

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL-UNGGULAN

**DEKONSTRUKSI PARADIGMATIK
PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH**



Oleh

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2016

PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian: **Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Produk Perbankan Syariah**
- b. Nama Penelitian: Penelitian Individual-Unggulan
- c. Bidang Keilmuan: Ekonomi Syariah
2. Peneliti:
 - a. Nama: Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
 - b. Jenis Kelamin: Laki-Laki
 - c. NIP: 19730921 200212 1 004
 - d. Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda (IV/c)
 - e. Jabatan: Lektor Kepala
3. Waktu Penelitian: 4 bulan
4. Biaya Penelitian: Rp. 25.000.000,00
5. Sumber Biaya: DIPA IAIN Purwokerto Tahun Anggaran 2016.

Purwokerto, 22 Agustus 2015

Mengetahui:

Peneliti,

Ketua LPM

IAIN PURWOKERTO

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Drs. Amat Nuri, M.Pd.I
NIP. 196307071992031007

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kekuatan fisik, spiritual, maupun intelektual, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhamammad saw.

Banyak hikmah yang penulis peroleh selama proses penyusunan laporan penelitian ini. Banyak pula pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu dan mempermudah kesulitan-kesulitan yang penulis alami. Mereka semuanya telah berjasa dan penulis ucapkan banyak terima kasih untuk itu. Kendati tidak mungkin disebutkan satu persatu, namun penulis perlu menghaturkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Rektor IAIN Purwokerto yang telah memberikan kelonggaran bagi penulis untuk melakukan penelitian.
2. Ketua dan Sekretaris LPPM IAIN Purwokerto yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Istri tercinta yang selalu memberikan dorongan moral dan spiritual selama proses penyusunan laporan penelitian yang terasa berat.
4. Anak tersayang, Imtiaz Ahmad Azizi, Nabil Mumtaz Azizi, dan Zufar Faiq Azizi, yang senantiasa memberikan inspirasi dan semangat bagi penulis.


Akhirnya, kendati penulis telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas, namun begitu penulis mengakui masih ada banyak kekurangan yang berada di luar jangkauan kemampuan penulis untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif akan selalu

penulis harapkan dari semua pihak. Semoga Allah swt selalu membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridloi-Nya. Amin.

Purwokerto, 18 Zulqa'dah1437 H
22 Agustus 2016 M

Penulis

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag




IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Signifikansi	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB. II. PARADIGMA PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH	18
A. Bebas Bunga Secara Mutlak	18
B. Berbasis Akad Muamalah Fiqhiyah	26
C. Bentuk Formal Akad di atas Substansinya	38
BAB III. PROBLEM PARADIGMATIK PADA PRODUK BANK SYARIAH DAN BASIS AKADNYA	45
A. Problem Paradigmatik pada Produk Funding	48
B. Problem Paradigmatik pada Produk Financing	54
C. Problem Paradigmatik pada Produk Lainnya	89
BAB IV. DEKONSTRUKSI PARADIGMATIK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH	99
A. Pengharaman Bunga tidak Mutlak	99
B. Akad Muamalah Fiqhiyah tidak Harus Menjadi Basis Produk	108
C. Formalitas Akad Membawa kepada Helah Hukum	118
BAB V. REKONSTRUKSI PARADIGMA BARU PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH	124
A. Tidak Setiap Bunga Haram	124

B. Akad Muamalah Fiqhiyyah tidak Harus selalu Menjadi Pijakan	130
C. Alternatif lain: LKS harus Dibentuk dari Akar Tradisi Islam	132
BAB VI. PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran-Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136



IAIN PURWOKERTO

DEKONSTRUKSI PARADIGMATIK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Oleh

Jamal Abdul Aziz

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto

Email: abdulaziz_jamal314@yahoo.co.id

Abstrak

Pengembangan produk bank syariah secara umum dibatasi oleh beberapa doktrin di antara yang utama adalah pengharaan bunga secara mutlak dan berbasis akad-akad muamalah syar'iyah (fiqhiyyah). Kedua doktrin ini pada dasarnya justru menghambat atau bahkan membelenggu kreativitas dalam penciptaan dan pengembangan produk bank syariah. Berdasarkan analisis penulis kedua doktrin tersebut sesungguhnya tidak memiliki sandaran nas syarak yang pasti (*qat'i*). Doktrin pengharaman bunga jelas hanya didasarkan pada pengqiyasan bunga dengan riba jahiliyah dan itupun juga masih menyisakan ikhtilaf yang tidak kunjung usai. Sementara doktrin yang seolah mengharuskan agar produk bank syariah dikembangkan dengan berbasis pada akad muamalah fiqhiyyah juga tidak didukung oleh logika hukum syarak yang jelas. Di samping sebagian besar akad-akad muamalah fiqhiyyah tersebut tidak memiliki pijakan dari nas syarak (ayat Qur'an dan hadis Nabi), secara syar'i hukum akad-akad tersebut adalah ibahah (boleh), sehingga kekuatan *taklif*-nya bernilai nol. Artinya tidak ada anjuran (sunnah) apalagi keharusan (wajib) untuk menggunakannya. Singkatnya kedua doktrin tersebut tidak didukung oleh landasan syarak yang kokoh, nas syarak yang *qat'i* atau ijmak ulama. Oleh karena itu tidak semestinya kedua doktrin tersebut digunakan sebagai paradigma yang berdampak luas dalam pengembangan produk bank syariah. Paradigma yang justru perlu dikembangkan adalah yang sebaliknya, tidak setiap bunga haram dan tidak setiap pengembangan produk harus berbasis akad-akad muamalah fiqhiyyah.

Kata kunci: produk bank syariah, pengharaman bunga, akad-akad muamalah fiqhiyyah

I. PENDAHULUAN

Di balik sukses yang mereka klaim, bank syariah sesungguhnya menghadapi dilema besar yang terus membebani pertumbuhan dan perkembangannya. Di satu sisi mereka memiliki banyak ketentuan normatif yang berbeda dan tidak 'lazim' yang harus mereka patuhi, akan tetapi pada sisi

yang lain mereka juga dituntut untuk beroperasi layaknya institusi perbankan dan bahkan harus mampu bersaing dengan bank konvensional. Ketentuan normatif tersebut, yang diklaim sebagai manifestasi dari nilai-nilai syariah, dalam konteks perbankan cukup membebani dan membatasi ruang gerak mereka. Mulai dari paradigma penciptaan dan pengembangan produk, seperti bebas bunga¹ dan berbasis pada akad muamalah fihiyyah yang mendasari semua produk,² hingga ketentuan normatif spesifik berkenaan dengan basis akadnya tersebut, seperti keharusan obyek akad telah dimiliki oleh pihak bank dalam akad *murabahah* dan keharusan modal seratus persen dari pihak bank dalam akad pembiayaan yang berbasis *mudharabah*.

Lebih dari itu, produk bank syariah sebagian besar bermasalah jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah (fikih muamalah).³ Produk-produk pembiayaan berbasis *murabahah*, misalnya, dianggap bermasalah di antaranya karena dengan model akad *murabahah bi al-wakalah* menjadikan produk-produk tersebut substansinya tidak ada ubahnya dengan hutang piutang atau kredit sebagaimana di bank konvensional.⁴ Jika di bank konvensional kredit dibebani bunga, maka di bank syariah pembiayaan dibebani dengan margin. Bunga dan margin dalam konteks ini substansinya hampir sama bila ukurannya riba sebagaimana yang didefinisikan dalam kitab-kitab tafsir dan fikih. Bahkan konsep *bay' al-murabahah* sendiri sesungguhnya sudah kontroversial di kalangan para ulama fikih, karena sebagian mereka menganggap kelebihan harga tersebut tidak ada bedanya dengan riba.⁵

¹ Bebas bunga atau zero rate of interest merupakan salah satu dari tiga pilar ekonomi Islam. Perbankan syariah sebagai salah satu aspek dari ekonomi Islam tentu saja tidak bisa lepas dari doktrin tersebut. Lihat Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment" *International Journal of Middle East Studies*, 18 (1986), hlm. 151.

² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alfabeta, 1999), hlm. 198.

³ Lihat Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12, 1 (2012), hlm. 21-41.

⁴ Lihat idem, "Transformasi Akad Bay' al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, VIII, 2 (2014), hlm. 256-7.

⁵ Menurut Ibn Qudamah para fukaha dari kalangan Sahabat dan Tabi'in, seperti Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, 'Ikrimah, Masruq, al-Hasan, 'Ata' ibn Yasar, Sa'id ibn Jubayr, dan Ishaq ibn Rahawayh diriwayatkan tidak membolehkan *bay' al-murabahah* karena biasanya harganya tidak

Contoh lainnya adalah produk-produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil, baik dengan skema *musyarakah* ataupun *mudarabah*. Produk-produk ini dianggap bermasalah karena praktiknya selama ini hanya siap berbagi untung, tetapi tidak siap untuk menanggung juga kerugian bersama-sama dengan nasabahnya (*mudarib*). Di samping hal itu disebabkan karena kesulitan teknis yang dihadapi oleh pihak bank, juga dikarenakan ketidakkonsistenan penerapan *PLS (Profit and Loss Sharing)* dari produk ‘hulu sampai ke hilir’ (dari produk *funding* sampai ke produk *financing*). Dalam produk *funding* yang berbasis bagi hasil, seperti tabungan dan deposito *mudarabah*, dalam praktiknya selama ini bank syariah menjanjikan kepada nasabah pasti akan mendapatkan bagi hasil, artinya selalu untung. Dengan model semacam itu tentu saja tidak mungkin bagi bank syariah untuk berbagi kerugian dengan nasabah yang dibiayai, karena jika hal itu dilakukan maka akan terjadi ketidakseimbangan antara skema *funding* dengan skema *financingnya*. Hal ini menunjukkan produk bank syariah yang berbasis bagi hasil bermasalah jika dilihat dari kesyariaannya.

Di samping itu pada dasarnya akad *mudarabah*, yang merupakan konsep akad yang diidealkan sebagai pengganti bunga, justru sulit diterapkan dalam konteks perbankan. Konsep akad yang mengharuskan seratus persen dana dari salah satu pihak, dalam hal ini bank sebagai *sahib al-mal* (dalam konteks produk *financing*), sementara pihak lain (nasabah) tidak berkontribusi dana sama sekali, sulit dipraktikkan di dunia perbankan. Tampaknya hampir tidak mungkin bank bersedia membiayai nasabah yang tidak memiliki modal sama sekali dan bahkan tidak punya usaha sama sekali. Oleh karena sulitnya penerapan *mudarabah* tersebut maka jarang sekali bank syariah yang mempraktikkannya.⁶

Problem kesyariahan tersebut akan terus terjadi manakala tidak ada perubahan paradigmatik terhadap pengembangan produk perbankan syariah ke depan. Paradigma pengembangan produk bank syariah selama ini antara lain

jasar pada waktu akad. Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwayt, "al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah," dalam *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, II: 13457, entri "Bay'al-Murabahah".

⁶ Hal ini didasarkan pada perbincangan penulis dengan beberapa praktisi bank syariah dalam perkuliahan Perkembangan Fikih Ekonomi Klasik-Kontemporer pada Pascasarjana IAN Purwokerto periode 2012-2015.

adalah bebas bunga, berbasis akad muamalah fihiyyah, dan kompetitif terhadap produk bank konvensional.⁷ Dua paradigma pertama sesungguhnya justru menjadi batu sandungan bagi perbankan syariah untuk dapat berkompetisi dengan perbankan konvensional. Gambaran masalah kesyariahan yang dihadapi oleh produk bank syariah yang berbasis *bay' al-murabahah* dan bagi hasil di atas menunjukkan akan hal itu. Di satu sisi bank syariah dituntut untuk dapat berkompetisi dengan bank konvensional, tetapi di sisi lain mereka dibebani dengan nilai-nilai dan paradigma yang tidak lazim pada dunia perbankan dan bahkan selalu menjadi batu sandungan bagi mereka untuk dapat berlari cepat mengejar ketertinggalannya dengan bank konvensional.

Dari gambaran di atas tampak bahwa keharusan bank syariah untuk menghindari bunga memaksanya untuk tidak menggunakan model pinjam (kredit) dalam keseluruhan produk pembiayaan karena dalam konteks syariah akad pinjam hanya dikenal dalam bentuk *qard* atau *mudayanah* (hutang piutang) dan ia tidak bisa dibawa ke dalam konteks bisnis (*mu'awadah*). Oleh karena itu tidak mungkin digunakan oleh bank syariah dalam peyaluran dananya, karena tidak mungkin bagi bank komersial untuk menyalurkan dananya tanpa ada keuntungan yang diperoleh, sebab keuntungan yang diperoleh dalam akad *qard* (dan akad-akad *tabarru'* pada umumnya) akan dianggap sebagai riba. Oleh karena tidak mungkin menggunakan akad pinjam/kredit (*qard*) maka bank syariah kemudian lari ke akad *bay' al-murabahah* (jual beli) dan akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudarabah*), karena hanya akad-akad itulah yang bisa dijadikan sandaran produk. Dengan ungkapan lain, jika tidak mungkin menggunakan akad pinjam/kredit, maka bank syariah menggunakan akad jual beli atau akad bagi hasil. Seolah-olah jika tidak bisa masuk melalui pintu depan maka bisa masuk lewat pintu samping, jika tidak bisa juga lewat pintu samping, maka bisa masuk melalui pintu belakang. Jadi paradigma bebas bunga dan berbasis akad muamalah fihiyyah justru menjadikan bank syariah menerapkan produk-produknya dengan jalan 'memutar' dan hal ini

⁷ Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hlm. 199.

mengarah kepada helah hukum (fiksi hukum) yang tidak dibenarkan secara syariah.⁸

Tulisan ini akan membahas tentang: (i) Bagaimana legitimasi paradigma pengembangan produk bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah? dan (ii) Bagaimana paradigma baru pengembangan produk bank syariah yang bisa ditawarkan sebagai pengganti paradigma yang ‘bermasalah’ tersebut?

II. PENELITIAN TERDAHULU

Pada umumnya tulisan kritis tentang ekonomi Islam dan perbankan syariah selalu mengarahkan kritiknya pada perbankan syariah atau bank Islam. Volker Nienhaus, misalnya, dalam tulisannya, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” menyatakan titik tolak perbankan syariah adalah postulat bahwa riba (bunga) dilarang dalam transaksi pembiayaan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan diperbolehkan.⁹ Konsekuensinya, operasional bank syariah melampaui operasional bank pada umumnya dan ia menjadi pedagang itu sendiri. Bukannya menyediakan uang, bank syariah justru menyediakan barang-barang yang dibutuhkan nasabah.¹⁰

Demikianlah yang terjadi dalam kasus pembiayaan *murabahah*. Pada mulanya, menurut konsepnya, bank syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembelinya. Namun belakangan bank syariah hanya bertindak sebagai perantara yang menyediakan dana. Nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya kepada penjual, sementara bank syariah hanya menyediakan dana untuk digunakan oleh nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*. Oleh karena

⁸ Helah hukum dalam fikih adalah *hilah*, jamaknya *hiyal*, maknanya adalah “membalikkan hukum yang sebenarnya menjadi hukum yang berbeda dengan melakukan perbuatan yang secara lahir dapat membenarkannya, namun substansinya hanyalah main-main, baik hukum tersebut dalam ranah *taklifi* ataupun *wad’i*.” Demikian makna helah hukum menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Abu Hatim. Lihat Abu Hatim Mahmud ibn al-Hasan al-Qazwini, *al-Hiyal fi al-Fiqh*, tahqiq: ‘Umar Hasan Muhammad Muhy al-Din al-Jabari (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), hlm. 68.

⁹ Agaknya paradigma ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁰ Volker Nienhaus, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat (London/Dordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1988), hlm. 156.

itu akad yang memayungi model transaksi tersebut dinamakan dengan *bay' al-murabahah bi al-wakalah*. Dalam konstruk akad semacam ini peran bank syariah seolah sebagai pihak yang meminjami dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya dan kemudian nasabah mengangsurnya selama jangka waktu tertentu dengan tambahan margin keuntungan bagi pihak bank.¹¹ Jika demikian halnya apa bedanya akad ini dengan kredit di bank konvensional yang berbasis bunga?

Akan tetapi faktanya justru produk pembiayaan berbasis *murabahah* tersebut yang dominan di perbankan syariah, jauh melampaui produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil.¹² Padahal bagi hasil inilah yang selama ini diidealkan sebagai pengganti bunga di bank syariah, bukannya *murabahah*. Masih menurut Nienhaus, tidak ada perbedaan fundamental antara bank syariah dengan bank konvensional berkenaan dengan teknik pembiayaan dan tipe proyek/usaha beserta pengusaha yang dibiayai. Memang ada perbedaan dari aspek hukumnya (akad yang mendasarinya), namun perbedaan dari aspek ekonominya tampaknya hanya bersifat marginal pada level ekonomi mikro. Akan tetapi perbedaan pada level ekonomi makro tampak ada beberapa hal yang signifikan, di antaranya adalah instrumen keuangan untuk manajemen likuiditas bank syariah yang masih tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional.¹³

Tulisan lainnya yang juga cukup kritis adalah karya Timur Kuran, di antaranya berjudul "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment" (1986). Dalam tulisan ini Kuran banyak mengkritisi doktrin ekonomi Islam dikaitkan dengan praktik aktualnya. Di antaranya ia menyatakan bahwa *mudarabah* sebagaimana dipraktikkan di

¹¹ Lihat Aziz, "Transformasi Akad Bay' al-Murabahah."

¹² Nienhaus, "The Performance," hlm. 157; bandingkan Muhammad Sulayman al-Asyqar, *Bay' al-Murabahah Kama Tajrihi al-Bunuk al-Islamiyyah*, cet. 2 ('Amman: Dar al-Nafa'is, 1995), hlm. 5. Menurutya porsi pembiayaan yang berbasis *murabahah* ini mencapai 90% dari keseluruhan pembiayaan di bank-bank syariah. Menurut kajian Ibrahim Warde (2000), pada umumnya 80-95 persen dari total produk bank Islam adalah *murabahah*, sementara produk *mudarabah* yang merupakan *main concept* dari perbankan Islam itu sendiri justru hanya kurang dari 10 persennya. Lihat juga Chibli Mallat, "Commercial Law in the Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business" dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1 (2000), hal. 131.

¹³ *Ibid.*

perbankan syariah dewasa ini menghadapi beberapa masalah. Pertama, menurut doktrin ekonomi Islam, kedua belah pihak bebas menentukan nisbah bagi untung dan ruginya, namun jika hal ini dilakukan biasanya pihak yang posisinya lemah cenderung mudah dieksploitasi. Kedua, manakala *mudaribnya* adalah perusahaan, bisa terjadi perusahaan tidak melaporkan keuntungan yang berasal dari pinjaman bank tersebut.¹⁴ Problem semacam inilah yang membuat perbankan syariah kesulitan menerapkannya dalam produk-produk pembiayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma yang mengharuskan produk bank syariah berbasis akad muamalah fiqhiyyah justru menyulitkan bank syariah itu sendiri.

Di samping itu Kuran menyatakan bahwa bank syariah dalam praktiknya tidak terbebas sepenuhnya dari bunga. Sebagaimana fukaha abad pertengahan, para ahli ekonomi Islam modern mendapatkan tekanan dari para praktisi untuk melegitimasi berbagai bentuk pembiayaan yang mengandung bunga secara terselubung. Contohnya dalam hal ini adalah *bay' mu`ajjal* yang diilustrasikan sebagai penjualan barang seharga 50, oleh pihak bank dijual menjadi 55 setelah disepakati jangka waktu pelunasannya. Jika diasumsikan jangka waktunya satu tahun, maka secara teknis tidak ada bedanya dengan pinjaman sebesar 50 dalam satu tahun dengan bunga 10 persen.¹⁵ Hal ini menunjukkan kendati bank syariah sudah berusaha sedemikian rupa membatasi diri dengan akad-akad syariah, ia tetap tidak aman dari jebakan-jebakan bunga.

Abdullah Saeed juga dikenal sebagai salah satu kritikus bank syariah dengan karyanya yang cukup terkenal, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (1996). Di dalam bukunya ini ia banyak mengkritisi bank syariah, terutama berkenaan dengan praktik yang tidak sesuai dengan doktrin yang mendasarinya. Di antaranya dalam pembiayaan *mudarabah* bank syariah pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah, kendati hukum Islam melarang hal itu. Mereka berkilah dengan menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak untuk memastikan pengembalian modal, tetapi untuk memastikan kinerja *mudarib* sesuai dengan

¹⁴ Kuran, "The Economic System", hlm. 151.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 157.

perjanjian yang disepakati.¹⁶ Demikian juga dengan pembiayaan yang berbasis *musyarakah*, kendati hukum Islam tidak membolehkan namun bank syariah tetap mensyaratkan jaminan dalam pembiayaannya.¹⁷

Di samping itu hal penting yang ia soroti adalah problem mendasar dalam penerapan PLS (*Profit and Loss Sharing*) melalui duo akad, *mudharabah* dan *musyarakah*, di perbankan syariah. Dalam praktik perbankan, pembiayaan berbasis akad bagi hasil tersebut kurang signifikan dari keseluruhan produk pembiayaan. Menurut para peneliti, problem tersebut berpangkal dari beberapa faktor, yakni: standar moral yang rendah di kebanyakan masyarakat muslim, skema PLS itu sendiri sesungguhnya tidak cocok untuk pembiayaan modern, mengandaikan keterlibatan dalam bisnis agar memahami secara detail kinerja *mudharib*, skema PLS tidak menarik untuk pembiayaan bisnis, dan skema PLS dianggap tidak efisien.¹⁸ Gambaran problem penerapan PLS di atas menunjukkan bahwa paradigma keharusan berbasis akad muamalah fihiyyah perlu ditinjau ulang.

M. Dawam Rahardjo, cendekiawan muslim yang kritis terhadap ekonomi Islam pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya,¹⁹ juga banyak menulis tentang pandangan kritisnya tersebut. Di antara karya terbarunya adalah buku berjudul *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial* (2015). Di dalam bukunya tersebut ia menyatakan bahwa di samping sukses yang telah diraihinya, bank syariah juga menghadapi berbagai hambatan, yakni:²⁰

1. Bank syariah tidak mudah mengeluarkan produk baru karena dianggap syubhat berdasarkan pertimbangan DPS.

¹⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 57.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 71-3.

¹⁹ Lihat P.A. Rifa'i Hasan, "M. Dawam Rahardjo: Sebuah Penjelajahan Intelektual yang Tak Kenal Henti," dalam Pengantar terhadap buku M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 16. Di sini ia memasukkan Dawam Rahardjo dalam kelompok kritis pengkaji ekonomi Islam.

²⁰ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam*, hlm. 227.

2. Jika terdapat kelebihan dana bank syariah dilarang menyimpannya di SBI dan sebagai gantinya ia disimpan di giro *wadi'ah* BI yang bagi hasilnya lebih kecil dibandingkan suku bunga SBI.
3. Bank syariah terkena pajak untuk transaksi *murabahah*, karena dianggap sebagai produk perdagangan, bukan sekedar produk bank.

Problem di atas menunjukkan bahwa paradigma pengharaman bunga sedikit banyak berpengaruh terhadap kreativitas dan inovasi bank syariah dalam mengembangkan produknya. Pada gilirannya hal ini juga mengurangi kemampuan mereka untuk dapat bersaing dengan bank-bank konvensional.

Pada bagian lain ia menunjukkan adanya pandangan para cendekiawan muslim yang saling berseberangan dalam menilai ekonomi Islam beserta perbankan syariah di dalamnya. Pandangan pertama, dari kalangan pendukung bank syariah seperti Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim, dan Zaim Saidi, mengklaim bahwa ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis. Pandangan lainnya, yang berseberangan diwakili oleh Ade Sukma dan Zaim Uchrowi, menyatakan bahwa apa yang disebut ekonomi Islam sebagaimana dicontohkan oleh sektor keuangan syariah hanyalah salah satu varian dari sistem ekonomi kapitalis yang konvensional. Yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa ekonomi Islam didasarkan pada hukum syariah. Hingga kini kesimpulan dua pengamat terakhir ini belum mendapat bantahan signifikan dalam perspektif teori ekonomi. Dalam teori ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang bertolak dari modal finansial dan bertujuan untuk mengakumulasi modal. Oleh karena itu kelebihan dan sekaligus kelemahan kapitalisme terletak pada kecanggihannya merekrut tenaga pengumpulan dan pemutaran modal sehingga menghasilkan modal yang lebih besar.²¹

²¹*Ibid.*, hlm. 221. Lebih lanjut Rahardjo menjelaskan bahwa kapitalisme berperan dalam penciptaan pasar bebas. Biasanya, dalam sistem ini, sistem kapitalisme seringkali lengah dalam melakukan regulasi, sebagaimana dikatakan George Soros. Salah satu akibat dari kelengahan ini adalah krisis finansial global pada tahun 2008 ketika masyarakat terkelabui oleh tawaran produk *sub prime mortgage* yang telah dikethui dukungan transaksi riil yang mendasarinya (*underlying transaction*).

Dengan demikian problem yang dihadapi perbankan syariah sebenarnya tidak hanya yang bersifat teknis pengembangan produk, tetapi juga bersifat fundamental berkenaan dengan sistemnya yang merupakan subsistem kapitalisme. Oleh karena itu perlu dilakukan dekonstruksi terhadap paradigma yang melandasi pengembangan produk bank syariah untuk kemudian melakukan rekonstruksi paradigma baru yang lebih rasional, realistis, dan fleksibel tetapi tetap sesuai syariah.

Dari banyak karya yang telah ditunjukkan di atas, kendati semuanya mengkritisi bank syariah dalam berbagai sudut pandangnya masing-masing, namun upaya untuk mengkaji legitimasi paradigma pengembangan produk belum tampak, apalagi tawaran paradigma barunya. Kebanyakan karya tersebut hanya sampai mengkritisi beberapa aspek dari perbankan syariah, dekonstruksi terhadap paradigma pengembangan produk berbasis akad muamalah fihiyyah beserta tawaran paradigma baru yang lebih rasional, realistis, fleksibel yang tetap sesuai syariah tidak tampak pada karya-karya tersebut.

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan yang lain. Maksudnya data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan.

Adapun sifat penelitian ini adalah *eksplanatoris*, yakni penelitian menemukan alasan, argumen, ataupun *istidla* yang mendasari paradigma pengembangan produk perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan adalah juridis-normatif dengan menitikberatkan pada filsafat hukum Islam. Maksudnya analisis-*analisis* yang dilakukan dalam penelitian ini terutama berpijak pada teori-teori hukum Islam, terutama filsafat hukumnya.

Sumber data dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah referensi utama dan otoritatif yang memuat informasi tentang produk perbankan syariah. Dalam konteks Indonesia referensi otoritatif mengenai hal ini adalah “Kodifikasi

Produk Perbankan Syariah” yang diterbitkan Bank Indonesia (2008), SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2014).

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi yang memuat informasi pelengkap mengenai pengembangan produk bank syariah, seperti buku-buku: M. Syafi’i Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktik* dan Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Dari kalangan pengamat kritis, seperti: Karya Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (1996) dan Volker Nien Haus, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases” (1988).

Adapun metode pengumpulan datanya, sesuai dengan jenis penelitiannya (*library research*) adalah metode dokumentasi. Metode ini cocok digunakan untuk data-data tertulis sebagaimana data-data yang terdapat dalam buku-buku referensi tersebut. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induksi, deduksi, dan komparasi. Metode induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Adapun metode komparasi digunakan untuk mencari titik-titik persamaan dan perbedaan di antara data-data yang memiliki keserupaan.

IV. PEMBAHASAN

Dekonstruksi adalah sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absolut. Padahal, setiap anggapan selalu kontekstual: anggapan selalu hadir sebagai konstruksi sosial yang menyejarah. Artinya, anggapan-anggapan tersebut tidak mengacu kepada makna final. Anggapan-anggapan tersebut hadir sebagai jejak (*trace*) yang bisa dirunut pembentukannya dalam sejarah. Teori

dekonstruksi dapat dirujuk pada Jacques Derrida (1930-2004), filosof Perancis yang beraliran dekonstruksi kelahiran Aljazair. Ia menunjukkan bahwa kita selalu cenderung untuk melepaskan teks dari konteksnya. Satu term tertentu kita lepaskan dari konteks (dari jejaknya) dan hadir sebagai makna final. Inilah yang ia sebut sebagai *logocentrisme*, yakni kecenderungan untuk mengacu kepada suatu metafisika tertentu, suatu kehadiran objek absolut tertentu. Dengan metode dekonstruksi, ia ingin membuat kita kritis terhadap teks.²²

Dekonstruksi berasal dari kata *de + constructio* (latin). Pada umumnya *de* berarti ke bawah, pengurangan, atau terlepas dari. Sedangkan kata *Constructio* berarti bentuk, susunan, hal menyusun, hal mengatur. Dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun, sebagai bentuk yang sudah baku. Dekonstruksi merupakan gabungan antara hakikat destruktif dan konstruktif. Dekonstruksi tidak semata-mata ditujukan terhadap tulisan, tetapi semua pernyataan kultural, sebab seluruh pernyataan kultural tersebut pada hakekatnya adalah teks yang dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu.²³

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori dekonstruksi adalah:²⁴

1. Melacak unsur-unsur *aporia*²⁵ (makna paradoks, makna kontradiktif, dan makna ironi).
2. Membalikkan atau merubah makna-makna yang sudah dikonvensionalkan.

Sedangkan tujuan metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya kehadiran kebenaran absolut, dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan di balik teks-teks.

Dalam konteks penelitian ini, paradigma pengembangan produk perbankan syariah yang didasarkan pada doktrin syariah yang dianggap final dan tak

²²<https://id.wikipedia.org/wiki/Dekonstruksi>, diakses 6 Februari 2016, pukul 07.25.

²³<http://rendiasyah.blogspot.co.id/2013/05/teori-dekonstruksi.html>. Diakses 6 Februari 2016, pukul 08.06.

²⁴*Ibid.*

²⁵ Istilah dalam filsafat yang artinya suatu problem yang sulit dipecahkan, karena kontradiksi dalam benda itu sendiri atau dalam konsep.

terbantahkan tersebut perlu dimaknai secara kritis dan kontekstual. Artinya doktrin syariah yang berupa haramnya bunga dan keharusan berbasis akad muamalah fihiyyah sesungguhnya bukan doktrin final dan absolut, tetapi ajaran yang formulasinya melawati konteks sosial dan sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu memposisikan doktrin tersebut secara proporsional akan memberikan jalan bagi upaya untuk mendekonstruksi paradigma tersebut sekaligus mengupayakan rekonstruksi paradigma baru yang lebih rasional, realistis, dan kompetitif.

Dalam perspektif hukum Islam konsep perbankan syariah dapat dianggap sebagai hasil ijtihad, karena konsep perbankan syariah beserta produk-produknya, dengan berbagai bentuk transformasi akad yang terjadi di dalamnya, belum dikenal pada masa Nabi. Hasil ijtihad tentu saja tidaklah mutlak (benar), tetapi bersifat nisbi/relatif, bisa benar bisa pula salah.²⁶ Hasil ijtihad juga tidak bisa dipaksakan kepada setiap orang untuk mengikutinya, sebagaimana fatwa hukum yang juga tidak punya kekuatan untuk memaksa orang mengikutinya.²⁷ Di samping itu hasil ijtihad juga bisa bermacam-macam, apalagi manakala berkenaan dengan sebuah konsep baru yang dimunculkan. Oleh karena sifatnya yang relatif tersebut, maka kritik dan bahkan penolakan terhadapnya oleh sebagian cendekiawan muslim bukanlah hal yang tabu. Kritik tidak bisa dihindari dan bahkan perlu selalu ada supaya bisa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terus menerus.

Demikian pula paradigma yang mendasari perbankan syariah, termasuk di dalamnya adalah aspek pengembangan produknya, juga bersifat relatif, tidak mutlak. Paradigma pengembangan produk tersebut lebih didasarkan pada asumsi kebaikan atau bahkan lebih baik di dalam mengambil sebuah doktrin keagamaan,

²⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Pengantar kepada Ijtihad*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 43. Bandingkan ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, cet. 12 (al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 221; Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza’ir* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 71-2; ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 234.

²⁷ Bandingkan Wael Hallaq, “From Fatwas to Furu’: Growth and Change in Islamic Substantive Law,” dalam *An Anthology of Islamic Law Studies*, ed. Howard M. Federspiel (Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, 1996), hlm. 184. Di sini Hallaq menyatakan bahwa mujtahid sama dengan mufti. Oleh karena itu produk mufti sama dengan produk mujtahid, yakni hasil ijtihad.

kendati doktrin yang dipegangi tersebut pada dasarnya juga bersifat nisbi. Dalam konteks ibadah, sesuatu yang dianggap lebih baik tersebut dinamakan dengan *fadail al-a'mal*. Doktrin haramnya bunga, misalnya, sifatnya tidak mutlak (benar), karena ia merupakan hasil ijtihad yang bersifat *muhtamal* (relatif), boleh jadi benar dan boleh jadi sebaliknya.²⁸

Demikian pula akad-akad muamalah fiqhiyyah, lebih nyata kenisbiannya, karena akad-akad muamalah sebagaimana diformulasikan oleh para fukaha dalam kitab-kitab fikih tersebut sebagian besarnya merupakan adopsi terhadap praktik masyarakat Arab, baik sebelum Islam datang ataupun sesudahnya.²⁹ Artinya sejak semula akad-akad tersebut beserta jenis-jenisnya tidak diatur secara khusus oleh *Syari'*, karena memang bukan itu tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Tentu berbeda kekuatan perintah (anjuran) antara sesuatu yang memang sengaja diajarkan dengan sesuatu yang sekedar diadopsi dari kebiasaan dalam masyarakat. Yang pertama merupakan ajaran pokok dan penting sehingga pasti diwajibkan; sementara yang terakhir merupakan ajaran pelengkap yang bersifat nisbi sehingga sifatnya adalah pilihan (*optional*). Oleh karena itu dalam perspektif ini aneh jika akad-akad muamalah fiqhiyyah dianggap sebagai doktrin yang wajib dilaksanakan di segala tempat dan waktu.

Demikianlah gambaran relativitas paradigma yang mendasari pengembangan produk perbankan syariah. Dengan relativitasnya doktrin tersebut tidak semestinya ia dijadikan sebagai paradigma yang mendasari pengembangan produk perbankan syariah, apalagi jika dengan doktrin tersebut justru membuat gerak perbankan syariah menjadi terhambat dan tersandung-sandung. Dengan kata lain paradigma yang ada saat ini perlu didekonstruksi untuk kemudian diganti

²⁸ Hal ini ditunjukkan adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim mengenai hukum bunga bank. Kendati mayoritas menghukuminya haram karena disamakan dengan riba, namun sebagian mereka berpendapat boleh karena bunga tidak sama dengan riba. Untuk gambaran perdebatan mengenai hukum bunga bank lihat, misalnya Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 41-50; Aziz, "Riba dan Bunga Bank: Analisis terhadap Metode Istinbat Hukum," dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah*, 38, 2 (2004), hlm. 242-63.

²⁹ Bandingkan Joseph De Somogyi, "Trade in the Qur'an and Hadith," dalam *The Muslim World*, 52 (1962), hlm. 110-4; 'Abdullah 'Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Islamic Commercial Law*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1997), hlm. 1, 5, dan 10; Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 51-2, 59, 76-7.

dengan doktrin lain yang lebih rasional, realistis, dan fleksibel sehingga mampu mendukung lahirnya produk-produk perbankan syariah yang lebih kompetitif.

Di samping didasarkan atas tidak mutlakanya pengharaman bunga dan tidak harusnya mendasarkan diri pada akad-akad muamalah fiqhiyyah, paradigma pengembangan produk perbankan syariah juga bisa didasarkan atas prinsip kebebasan (*al-bara`ah al-asliyyah*) dalam bidang muamalah.³⁰ Prinsip yang sangat terkenal dan memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi kalangan perbankan syariah ini justru sering ‘dikebiri’ oleh doktrin-doktrin yang menghambat. Di samping itu prinsip maslahat dan rasional (*ma`qulah al-ma’na*) juga perlu ditonjolkan.

V. KESIMPULAN

Paradigma pengembangan produk bank syariah yang utama adalah pengharaman bunga dan berbasis akad muamalah fiqhiyyah. Kedua paradigma ini dalam perspektif hukum Islam sesungguhnya tidak cukup kuat legitimasinya. Pengharaman bunga sebenarnya bukanlah pandangan yang bulat dan ijmak di kalangan ulama, akan tetapi masih diwarnai oleh perdebatan yang tidak kunjung usai (*ikhtilaf*). Argumen pengharaman bunga yang bertolak dari penyamaan bunga dengan riba dalam Qur`an tidak didukung oleh metodologi yang meyakinkan (*qiyas tanpa illat yang jelas*). Di samping itu pengharaman mutlak terhadap bunga dapat dinilai terlalu berani, melampaui keberanian para mujtahid awal tidak mudah mengharamkan sesuatu tanpa adanya nas syarak yang mendasarinya. Adapun berkenaan dengan keharusan mendasarkan pada akad-akad muamalah fiqhiyyah dalam pengembangan produk bank syariah sesungguhnya kekuatan *taklif*-nya bernilai nol, karena akad-akad tersebut pada umumnya bernilai ibahah

³⁰ Ada dua kaidah penting dalam hal ini, yakni:


1. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على الحظر

2. الاصل براءة الذمة

Lihat ‘Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa’di, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, cet. 1 (Kairo: Dar al-Haramayn, 1999), hlm. 31; ‘Azzam, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, hlm. 109-11; A. Hassan, “Jual dengan Janji Beli Kembali” dalam A. Hassan, *Soal Jawab Masalah Agama* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), IV: 1522.

(boleh). Oleh karena itu tidak ada alasan syarak untuk kemudian mewajibkannya untuk diterapkan di bank syariah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penerapan akad-akad muamalah fihiyyah di bank syariah bukanlah suatu keharusan.

Oleh karena kedua paradigma tersebut dapat dianggap tidak legitimate dalam perspektif teori hukum Islam maka dibutuhkan paradigma baru untuk mengatikkannya. Paradigma baru tersebut adalah: (i) tidak semua bunga haram hukumnya; (ii) pengembangan produk bank syariah tidak harus selalu berbasis akad-akad muamalah fihiyyah; dan (iii) perlu penciptaan instrumen keuangan syariah yang baru yang berakar dari tradisi keuangan Islam. Dengan mengubah paradigma pengembangan produk, diharapkan bank syariah tidak lagi terbentur pada jebakan-jebakan bunga dalam setiap pengembangan produknya.




IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni. *Pengantar kepada Ijtihad*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabet, 1999.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulayman. *Bay' al-Murabahah Kama Tajrihi al-Bunuk al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 1995.
- Aziz, Jamal Abdul. "Riba dan Bunga Bank: Analisis terhadap Metode Istibat Hukum," dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah*, 38, 2 (2004).
- _____. "Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah." Dalam *al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12, 1 (2012).
- _____. "Transformasi Akad Bay' al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)." Dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, VIII, 2 (2014).
- 'Azzam, 'Abd al-'Aziz Muhammad. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- Hallaq, Wael. "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law," dalam *An Anthology of Islamic Law Studies*, ed. Howard M. Federspiel. Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, 1996.
- Hasan, P.A. Rifa'i. "M. Dawam Rahardjo: Sebuah Penjelajahan Intelektual yang Tak Kenal Henti," dalam Pengantar terhadap buku M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan, 2015.
- Hassan, A. "Jual dengan Janji Beli Kembali" dalam A. Hassan, *Soal Jawab Masalah Agama*. Bangil: Percetakan Persatuan, 1985.
- Hassan, 'Abdullah 'Alwi Haji. *Sales and Contracts in Islamic Commercial Law*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1997.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978.
- Kuran, Timur. "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment." Dalam *International Journal of Middle East Studies*, 18 (1986).

- Mallat, Chibli. "Commercial Law in the Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business" dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1 (2000).
- Nienhaus, Volker. "The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases," dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat. London/Dordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1988.
- Al-Qazwini, Abu Hatim Mahmud ibn al-Hasan. *al-Hiyal fi al-Fiqh*, tahqiq: 'Umar Hasan Muhammad Muhy al-Din al-Jabari. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996.
- Al-Sa'di, 'Abd al-Rahman ibn Nasir. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Haramayn, 1999.
- Somogyi, Joseph De. "Trade in the Qur'an and Hadith." Dalam *The Muslim World*, 52 (1962).
- Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. *Al-Asybah wa al-Naza'ir*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwayt. "Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah." Dalam *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, entri "Bay'al-Murabahah".



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di balik sukses yang mereka klaim, bank syariah sesungguhnya menghadapi dilema besar yang terus membebani pertumbuhan dan perkembangannya. Di satu sisi mereka memiliki banyak ketentuan normatif yang berbeda dan tidak ‘lazim’ yang harus mereka patuhi, akan tetapi pada sisi yang lain mereka juga dituntut untuk beroperasi layaknya institusi perbankan dan bahkan harus mampu bersaing dengan bank konvensional. Ketentuan normatif tersebut, yang diklaim sebagai manifestasi dari nilai-nilai syariah, dalam konteks perbankan cukup membebani dan membatasi ruang gerak mereka. Mulai dari paradigma penciptaan dan pengembangan produk, seperti bebas bunga¹ dan berbasis pada akad muamalah fiqhiyyah yang mendasari semua produk,² hingga ketentuan normatif spesifik berkenaan dengan basis akadnya tersebut, seperti keharusan obyek akad telah dimiliki oleh pihak bank dalam akad *murabahah* dan keharusan modal seratus persen dari pihak bank dalam akad pembiayaan yang berbasis *mudharabah*.

Lebih dari itu, produk bank syariah sebagian besar bermasalah jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah (fikih muamalah).³ Produk-produk pembiayaan berbasis *murabahah*, misalnya, dianggap bermasalah di antaranya karena dengan model akad *murabahah bi al-wakalah* menjadikan produk-produk tersebut substansinya tidak ada ubahnya dengan hutang piutang atau kredit

¹ Bebas bunga atau zero rate of interest merupakan salah satu dari tiga pilar ekonomi Islam. Perbankan syariah sebagai salah satu aspek dari ekonomi Islam tentu saja tidak bisa lepas dari doktrin tersebut. Lihat Timur Kuran, “The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment” *International Journal of Middle East Studies*, 18 (1986), hlm. 151.

²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alfabeta, 1999), hlm. 198.

³Lihat Jamal Abdul Aziz, “Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12, 1 (2012), hlm. 21-41.

sebagaimana di bank konvensional.⁴ Jika di bank konvensional kredit dibebani bunga, maka di bank syariah pembiayaan dibebani dengan margin. Bunga dan margin dalam konteks ini substansinya hampir sama bila ukurannya riba sebagaimana yang didefinisikan dalam kitab-kitab tafsir dan fikih. Bahkan konsep *bay' al-murabahah* sendiri sesungguhnya sudah kontroversial di kalangan para ulama fikih, karena sebagian mereka menganggap kelebihan harga tersebut tidak ada bedanya dengan riba.⁵

Contoh lainnya adalah produk-produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil, baik dengan skema *musyarakah* ataupun *mudarabah*. Produk-produk ini dianggap bermasalah karena praktiknya selama ini hanya siap berbagi untung, tetapi tidak siap untuk menanggung juga kerugian bersama-sama dengan nasabahnya (*mudarib*). Di samping hal itu disebabkan karena kesulitan teknis yang dihadapi oleh pihak bank, juga dikarenakan ketidakkonsistenan penerapan *PLS (Profit and Loss Sharing)* dari produk 'hulu sampai ke hilir' (dari produk *funding* sampai ke produk *financing*). Dalam produk *funding* yang berbasis bagi hasil, seperti tabungan dan deposito *mudarabah*, dalam praktiknya selama ini bank syariah menjanjikan kepada nasabah pasti akan mendapatkan bagi hasil, artinya selalu untung. Dengan model semacam itu tentu saja tidak mungkin bagi bank syariah untuk berbagi kerugian dengan nasabah yang dibiayai, karena jika hal itu dilakukan maka akan terjadi ketidakseimbangan antara skema *funding* dengan skema *financingnya*. Hal ini menunjukkan produk bank syariah yang berbasis bagi hasil bermasalah jika dilihat dari kesyariahnya.

Di samping itu pada dasarnya akad *mudarabah*, yang merupakan konsep akad yang diidealkan sebagai pengganti bunga, justru sulit diterapkan dalam konteks perbankan. Konsep akad yang mengharuskan seratus persen dana dari

⁴Lihat idem, "Transformasi Akad Bay' al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah), *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, VIII, 2 (2014), hlm. 256-7.

⁵Menurut Ibn Qudamah para fukaha dari kalangan Sahabat dan Tabi'in, seperti Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, 'Ikrimah, Masruq, al-Hasan, 'Ata' ibn Yasar, Sa'id ibn Jubayr, dan Ishaq ibn Rahawayh diriwayatkan tidak membolehkan *bay' al-murabahah* karena biasanya harganya tidak jelas pada waktu akad. Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwayt, "al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah," dalam *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, II: 13457, entri "Bay' al-Murabahah".

salah satu pihak, dalam hal ini bank sebagai *sahib al-mal* (dalam konteks produk *financing*), sementara pihak lain (nasabah) tidak berkontribusi dana sama sekali, sulit dipraktikkan di dunia perbankan. Tampaknya hampir tidak mungkin bank bersedia membiayai nasabah yang tidak memiliki modal sama sekali dan bahkan tidak punya usaha sama sekali. Oleh karena sulitnya penerapan *mudharabah* tersebut maka jarang sekali bank syariah yang mempraktikkannya.⁶

Problem kesyariahan tersebut akan terus terjadi manakala tidak ada perubahan paradigmatik terhadap pengembangan produk perbankan syariah ke depan. Paradigma pengembangan produk bank syariah selama ini antara lain adalah bebas bunga, berbasis akad muamalah fihiyyah, dan kompetitif terhadap produk bank konvensional.⁷ Dua paradigma pertama sesungguhnya justru menjadi batu sandungan bagi perbankan syariah untuk dapat berkompetisi dengan perbankan konvensional. Gambaran masalah kesyariahan yang dihadapi oleh produk bank syariah yang berbasis *bay' al-murabahah* dan bagi hasil di atas menunjukkan akan hal itu. Di satu sisi bank syariah dituntut untuk dapat berkompetisi dengan bank konvensional, tetapi di sisi lain mereka dibebani dengan nilai-nilai dan paradigma yang tidak lazim pada dunia perbankan dan bahkan selalu menjadi batu sandungan bagi mereka untuk dapat berlari cepat mengejar ketertinggalannya dengan bank konvensional.

Dari gambaran di atas tampak bahwa keharusan bank syariah untuk menghindari bunga memaksanya untuk tidak menggunakan model pinjam (kredit) dalam keseluruhan produk pembiayaan karena dalam konteks syariah akad pinjam hanya dikenal dalam bentuk *qard* atau *mudayanah* (hutang piutang) dan ia tidak bisa dibawa ke dalam konteks bisnis (*mu'awadah*). Oleh karena itu tidak mungkin digunakan oleh bank syariah dalam peyaluran dananya, karena tidak mungkin bagi bank komersial untuk menyalurkan dananya tanpa ada keuntungan yang diperoleh, sebab keuntungan yang diperoleh dalam akad *qard* (dan akad-akad *tabarru'* pada umumnya) akan dianggap sebagai riba. Oleh karena tidak mungkin

⁶Hal ini didasarkan pada perbincangan penulis dengan beberapa praktisi bank syariah dalam perkuliahan Perkembangan Fikih Ekonomi Klasik-Kontemporer pada Pascasarjana IAN Purwokerto periode 2012-2015.

⁷Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hlm. 199.

menggunakan akad pinjam/kredit (*qard*) maka bank syariah kemudian lari ke akad *bay' al-murabahah* (jual beli) dan akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudarabah*), karena hanya akad-akad itulah yang bisa dijadikan sandaran produk. Dengan ungkapan lain, jika tidak mungkin menggunakan akad pinjam/kredit, maka bank syariah menggunakan akad jual beli atau akad bagi hasil. Seolah-olah jika tidak bisa masuk melalui pintu depan maka bisa masuk lewat pintu samping, jika tidak bisa juga lewat pintu samping, maka bisa masuk melalui pintu belakang. Jadi paradigma bebas bunga dan berbasis akad muamalah fihiyyah justru menjadikan bank syariah menerapkan produk-produknya dengan jalan ‘memutar’ dan hal ini mengarah kepada helah hukum (fiksi hukum) yang tidak dibenarkan secara syariah.⁸

Dengan adanya persoalan di atas, penulis tertarik untuk meneliti legitimasi paradigma pengembangan produk tersebut beserta kemungkinan untuk mendekonstruksinyadan kemudian mencoba menawarkan paradigma baru yang lebih rasional, realistis, tetapi tetap sesuai syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legitimasi paradigma pengembangan produk bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana paradigma baru pengembangan produk bank syariah yang bisa ditawarkan sebagai pengganti paradigma yang ‘bermasalah’ tersebut?

C. Tujuan dan Signifikansi

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendokunstruksi paradigma pengembangan produk bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

⁸Helah hukum dalam fikih adalah *hilah*, jamaknya *hiyal*, maknanya adalah “membalikkan hukum yang sebenarnya menjadi hukum yang berbeda dengan melakukan perbuatan yang secara lahir dapat membenarkannya, namun substansinya hanyalah main-main, baik hukum tersebut dalam ranah *taklifi* ataupun *wad'i*.” Demikian makna helah hukum menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Abu Hatim. Lihat Abu Hatim Mahmud ibn al-Hasan al-Qazwini, *al-Hiyal fi al-Fiqh*, tahqiq: ‘Umar Hasan Muhammad Muhy al-Din al-Jabari (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), hlm. 68.

2. Untuk merekonstruksi paradigma baru pengembangan produk bank syariah yang bisa ditawarkan sebagai pengganti paradigma yang bermasalah tersebut.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengurai benang kusut yang membelit bank syariah dengan dimulai dari dekonstruksi paradigmatis dalam pengembangan produk bank syariah. Kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk merekonstruksi paradigma pengembangan produk yang lebih rasional, realistis, fleksibel, tetapi tetap sesuai syariah.

D. Telaah Pustaka

Pada umumnya tulisan kritis tentang ekonomi Islam dan perbankan syariah selalu mengarahkan kritiknya pada perbankan syariah atau bank Islam. Volker Nienhaus, misalnya, dalam tulisannya, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” menyatakan titik tolak perbankan syariah adalah postulat bahwa riba (bunga) dilarang dalam transaksi pembiayaan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan diperbolehkan.⁹ Konsekuensinya, operasional bank syariah melampaui operasional bank pada umumnya dan ia menjadi pedagang itu sendiri. Bukannya menyediakan uang, bank syariah justru menyediakan barang-barang yang dibutuhkan nasabah.¹⁰

Demikianlah yang terjadi dalam kasus pembiayaan *murabahah*. Pada mulanya, menurut konsepnya, bank syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembelinya. Namun belakangan bank syariah hanya bertindak sebagai perantara yang menyediakan dana. Nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya kepada penjual, sementara bank syariah hanya menyediakan dana untuk digunakan oleh nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*. Oleh karena itu akad yang memayungi model transaksi tersebut dinamakan dengan *bay' al-*

⁹Agaknya paradigma ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁰Volker Nienhaus, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat (London/Dordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1988), hlm. 156.

murabahah bi al-wakalah. Dalam konstruk akad semacam ini peran bank syariah seolah sebagai pihak yang meminjam dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya dan kemudian nasabah mengangsurnya selama jangka waktu tertentu dengan tambahan margin keuntungan bagi pihak bank.¹¹ Jika demikian halnya apa bedanya akad ini dengan kredit di bank konvensional yang berbasis bunga?

Akan tetapi faktanya justru produk pembiayaan berbasis *murabahah* tersebut yang dominan di perbankan syariah, jauh melampaui produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil.¹² Padahal bagi hasil inilah yang selama ini diidealkan sebagai pengganti bunga di bank syariah, bukannya *murabahah*. Masih menurut Nienhaus, tidak ada perbedaan fundamental antara bank syariah dengan bank konvensional berkenaan dengan teknik pembiayaan dan tipe proyek/usaha beserta pengusaha yang dibiayai. Memang ada perbedaan dari aspek hukumnya (akad yang mendasarinya), namun perbedaan dari aspek ekonominya tampaknya hanya bersifat marginal pada level ekonomi mikro. Akan tetapi perbedaan pada level ekonomi makro tampak ada beberapa hal yang signifikan, di antaranya adalah instrumen keuangan untuk manajemen likuiditas bank syariah yang masih tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional.¹³

Tulisan lainnya yang juga cukup kritis adalah karya Timur Kuran, di antaranya berjudul “The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment” (1986). Dalam tulisan ini Kuran banyak mengkritisi doktrin ekonomi Islam dikaitkan dengan praktik aktualnya. Di antaranya ia menyatakan bahwa *mudarabah* sebagaimana dipraktikkan di perbankan syariah dewasa ini menghadapi beberapa masalah. Pertama, menurut

¹¹Lihat Aziz, “Transformasi Akad Bay’ al-Murabahah.”

¹²Nienhaus, “The Performance,” hlm. 157; bandingkan Muhammad Sulayman al-Asyqar, *Bay’ al-Murabahah Kama Tajrihi al-Bunuk al-Islamiyyah*, cet. 2 (‘Amman: Dar al-Nafa’is, 1995), hlm. 5. Menurutya porsi pembiayaan yang berbasis *murabahah* ini mencapai 90% dari keseluruhan pembiayaan di bank-bank syariah. Menurut kajian Ibrahim Warde (2000), pada umumnya 80-95 persen dari total produk bank Islam adalah *murabahah*, sementara produk *mudarabah* yang merupakan *main concept* dari perbankan Islam itu sendiri justru hanya kurang dari 10 persennya. Lihat juga Chibli Mallat, “Commercial Law in the Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business” dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1 (2000), hal. 131.

¹³*Ibid.*

doktrin ekonomi Islam, kedua belah pihak bebas menentukan nisbah bagi untung dan ruginya, namun jika hal ini dilakukan biasanya pihak yang posisinya lemah cenderung mudah dieksploitasi. Kedua, manakala *mudaribnya* adalah perusahaan, bisa terjadi perusahaan tidak melaporkan keuntungan yang berasal dari pinjaman bank tersebut.¹⁴ Problem semacam inilah yang membuat perbankan syariah kesulitan menerapkannya dalam produk-produk pembiayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma yang mengharuskan produk bank syariah berbasis akad muamalah fihiyyah justru menyulitkan bank syariah itu sendiri.

Di samping itu Kuran menyatakan bahwa bank syariah dalam praktiknya tidak terbebas sepenuhnya dari bunga. Sebagaimana fukaha abad pertengahan, para ahli ekonomi Islam modern mendapatkan tekanan dari para praktisi untuk melegitimasi berbagai bentuk pembiayaan yang mengandung bunga secara terselubung. Contohnya dalam hal ini adalah *bay' mu'ajjal* yang diilustrasikan sebagai penjualan barang seharga 50, oleh pihak bank dijual menjadi 55 setelah disepakati jangka waktu pelunasannya. Jika diasumsikan jangka waktunya satu tahun, maka secara teknis tidak ada bedanya dengan pinjaman sebesar 50 dalam satu tahun dengan bunga 10 persen.¹⁵ Hal ini menunjukkan kendati bank syariah sudah berusaha sedemikian rupa membatasi diri dengan akad-akad syariah, ia tetap tidak aman dari jebakan-jebakan bunga.

Abdullah Saeed juga dikenal sebagai salah satu kritikus bank syariah dengan karyanya yang cukup terkenal, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (1996). Di dalam bukunya ini ia banyak mengkritisi bank syariah, terutama berkenaan dengan praktik yang tidak sesuai dengan doktrin yang mendasarinya. Di antaranya dalam pembiayaan *mudarabah* bank syariah pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah, kendati hukum Islam melarang hal itu. Mereka berkilah dengan menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak untuk memastikan pengembalian modal, tetapi untuk memastikan kinerja *mudarib* sesuai dengan

¹⁴Kuran, "The Economic System", hlm. 151.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 157.

perjanjian yang disepakati.¹⁶ Demikian juga dengan pembiayaan yang berbasis *musyarakah*, kendati hukum Islam tidak membolehkan namun bank syariah tetap mensyaratkan jaminan dalam pembiayaannya.¹⁷

Di samping itu hal penting yang ia soroti adalah problem mendasar dalam penerapan PLS (*Profit and Loss Sharing*) melalui duo akad, *mudharabah* dan *musyarakah*, di perbankan syariah. Dalam praktik perbankan, pembiayaan berbasis akad bagi hasil tersebut kurang signifikan dari keseluruhan produk pembiayaan. Menurut para peneliti, problem tersebut berpangkal dari beberapa faktor, yakni: standar moral yang rendah di kebanyakan masyarakat muslim, skema PLS itu sendiri sesungguhnya tidak cocok untuk pembiayaan modern, mengandaikan keterlibatan dalam bisnis agar memahami secara detail kinerja *mudharib*, skema PLS tidak menarik untuk pembiayaan bisnis, dan skema PLS dianggap tidak efisien.¹⁸ Gambaran problem penerapan PLS di atas menunjukkan bahwa paradigma keharusan berbasis akad muamalah fihiyyah perlu ditinjau ulang.

M. Dawam Rahardjo, cendekiawan muslim yang kritis terhadap ekonomi Islam pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya,¹⁹ juga banyak menulis tentang pandangan kritisnya tersebut. Di antara karya terbarunya adalah buku berjudul *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial* (2015). Di dalam bukunya tersebut ia menyatakan bahwa di samping sukses yang telah diraihinya, bank syariah juga menghadapi berbagai hambatan, yakni:²⁰

1. Bank syariah tidak mudah mengeluarkan produk baru karena dianggap syubhat berdasarkan pertimbangan DPS.

¹⁶Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 57.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 66.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 71-3.

¹⁹Lihat P.A. Rifa'i Hasan, "M. Dawam Rahardjo: Sebuah Penjelajahan Intelektual yang Tak Kenal Henti," dalam Pengantar terhadap buku M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 16. Di sini ia memasukkan Dawam Rahardjo dalam kelompok kritis pengkaji ekonomi Islam.

²⁰M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam*, hlm. 227.

2. Jika terdapat kelebihan dana bank syariah dilarang menyimpannya di SBI dan sebagai gantinya ia disimpan di giro *wadi'ah* BI yang bagi hasilnya lebih kecil dibandingkan suku bunga SBI.
3. Bank syariah terkena pajak untuk transaksi *murabahah*, karena dianggap sebagai produk perdagangan, bukan sekedar produk bank.

Problem di atas menunjukkan bahwa paradigma pengharaman bunga sedikit banyak berpengaruh terhadap kreativitas dan inovasi bank syariah dalam mengembangkan produknya. Pada gilirannya hal ini juga mengurangi kemampuan mereka untuk dapat bersaing dengan bank-bank konvensional.

Pada bagian lain ia menunjukkan adanya pandangan para cendekiawan muslim yang saling berseberangan dalam menilai ekonomi Islam beserta perbankan syariah di dalamnya. Pandangan pertama, dari kalangan pendukung bank syariah seperti Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim, dan Zaim Saidi, mengklaim bahwa ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis. Pandangan lainnya, yang berseberangan diwakili oleh Ade Sukma dan Zaim Uchrowi, menyatakan bahwa apa yang disebut ekonomi Islam sebagaimana dicontohkan oleh sektor keuangan syariah hanyalah salah satu varian dari sistem ekonomi kapitalis yang konvensional. Yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa ekonomi Islam didasarkan pada hukum syariah. Hingga kini kesimpulan dua pengamat terakhir ini belum mendapat bantahan signifikan dalam perspektif teori ekonomi. Dalam teori ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang bertolak dari modal modal finansial dan bertujuan untuk mengakumulasi modal modal. Oleh karena itu kelebihan dan sekaligus kelemahan kapitalisme terletak pada kecanggihannya merekrut tenaga pengumpulan dan pemutaran modal sehingga menghasilkan modal yang lebih besar.²¹

²¹*Ibid.*, hlm. 221. Lebih lanjut Rahardjo menjelaskan bahwa kapitalisme berperan dalam penciptaan pasar bebas. Biasanya, dalam sistem ini, sistem kapitalisme seringkali lengah dalam melakukan regulasi, sebagaimana dikatakan George Soros. Salah satu akibat dari kelengahan ini adalah krisis finansial global pada tahun 2008 ketika masyarakat terkelabui oleh tawaran produk *sub prime mortgage* yang telah dikethui dukungan transaksi riil yang mendasarinya (*underlying transaction*).

Dengan demikian problem yang dihadapi perbankan syariah sebenarnya tidak hanya yang bersifat teknis pengembangan produk, tetapi juga bersifat fundamental berkenaan dengan sistemnya yang merupakan subsistem kapitalisme. Oleh karena itu perlu dilakukan dekonstruksi terhadap paradigma yang melandasi pengembangan produk bank syariah untuk kemudian melakukan rekonstruksi paradigma baru yang lebih rasional, realistis, dan fleksibel tetapi tetap sesuai syariah.

Dari banyak karya yang telah ditunjukkan di atas, kendati semuanya mengkritisi bank syariah dalam berbagai sudut pandangnya masing-masing, namun upaya untuk mengkaji legitimasi paradigma pengembangan produk belum tampak, apalagi tawaran paradigma barunya. Kebanyakan karya tersebut hanya sampai mengkritisi beberapa aspek dari perbankan syariah, dekonstruksi terhadap paradigma pengembangan produk berbasis akad muamalah fihiyyah beserta tawaran paradigma baru yang lebih rasional, realistis, fleksibel yang tetap sesuai syariah tidak tampak pada karya-karya tersebut.

E. Kerangka Teori

Dekonstruksi adalah sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absolut. Padahal, setiap anggapan selalu kontekstual: anggapan selalu hadir sebagai konstruksi sosial yang menyejarah. Artinya, anggapan-anggapan tersebut tidak mengacu kepada makna final. Anggapan-anggapan tersebut hadir sebagai jejak (*trace*) yang bisa dirunut pembentukannya dalam sejarah. Teori dekonstruksi dapat dirujuk pada Jacques Derrida (1930-2004), filosof Perancis yang beraliran dekonstruksi kelahiran Aljazair. Ia menunjukkan bahwa kita selalu cenderung untuk melepaskan teks dari konteksnya. Satu term tertentu kita lepaskan dari konteks (dari jejaknya) dan hadir sebagai makna final. Inilah yang ia sebut sebagai *logocentrisme*, yakni kecenderungan untuk mengacu kepada suatu

metafisika tertentu, suatu kehadiran objek absolut tertentu. Dengan metode dekonstruksi, ia ingin membuat kita kritis terhadap teks.²²

Dekonstruksi berasal dari kata *de + constructio* (latin). Pada umumnya *de* berarti ke bawah, pengurangan, atau terlepas dari. Sedangkan kata *Constructio* berarti bentuk, susunan, hal menyusun, hal mengatur. Dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun, sebagai bentuk yang sudah baku. Dekonstruksi merupakan gabungan antara hakikat destruktif dan konstruktif. Dekonstruksi tidak semata-mata ditujukan terhadap tulisan, tetapi semua pernyataan kultural, sebab seluruh pernyataan kultural tersebut pada hakekatnya adalah teks yang dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu.²³

Prinsip- prinsip yang terdapat dalam teori dekonstruksi adalah:²⁴

1. Melacak unsur-unsur *aporia*²⁵ (makna paradoks, makna kontradiktif, dan makna ironi).
2. Membalikkan atau merubah makna-makna yang sudah dikonvensionalkan.

Sedangkan tujuan metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut, dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan di balik teks-teks.

Dalam konteks penelitian ini, paradigma pengembangan produk perbankan syariah yang didasarkan pada doktrin syariah yang dianggap final dan tak terbantahkan tersebut perlu dimaknai secara kritis dan kontekstual. Artinya doktrin syariah yang berupa haramnya bunga dan keharusan berbasis akad muamalah fihiyyah sesungguhnya bukan doktrin final dan absolut, tetapi ajaran yang formulasinya melawati konteks sosial dan sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu memposisikan doktrin tersebut secara proporsional akan memberikan

²²<https://id.wikipedia.org/wiki/Dekonstruksi>, diakses 6 Februari 2016, pukul 07.25.

²³<http://rendiasyah.blogspot.co.id/2013/05/teori-dekonstruksi.html>. Diakses 6 Februari 2016, pukul 08.06.

²⁴*Ibid.*

²⁵Istilah dalam filsafat yang artinya suatu problem yang sulit dipecahkan, karena kontradiksi dalam benda itu sendiri atau dalam konsep.

jalan bagi upaya untuk mendekonstruksi paradigma tersebut sekaligus mengupayakan rekonstruksi paradigma baru yang lebih rasional, realistis, dan kompetitif.

Dalam perspektif hukum Islam konsep perbankan syariah dapat dianggap sebagai hasil ijtihad, karena konsep perbankan syariah beserta produk-produknya, dengan berbagai bentuk transformasi akad yang terjadi di dalamnya, belum dikenal pada masa Nabi. Hasil ijtihad tentu saja tidaklah mutlak (benar), tetapi bersifat nisbi/relatif, bisa benar bisa pula salah.²⁶ Hasil ijtihad juga tidak bisa dipaksakan kepada setiap orang untuk mengikutinya, sebagaimana fatwa hukum yang juga tidak punya kekuatan untuk memaksa orang mengikutinya.²⁷ Di samping itu hasil ijtihad juga bisa bermacam-macam, apalagi manakala berkenaan dengan sebuah konsep baru yang dimunculkan. Oleh karena sifatnya yang relatif tersebut, maka kritik dan bahkan penolakan terhadapnya oleh sebagian cendekiawan muslim bukanlah hal yang tabu. Kritik tidak bisa dihindari dan bahkan perlu selalu ada supaya bisa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terus menerus.

Demikian pula paradigma yang mendasari perbankan syariah, termasuk di dalamnya adalah aspek pengembangan produknya, juga bersifat relatif, tidak mutlak. Paradigma pengembangan produk tersebut lebih didasarkan pada asumsi kebaikan atau bahkan lebih baik di dalam mengambil sebuah doktrin keagamaan, kendati doktrin yang dipegangi tersebut pada dasarnya juga bersifat nisbi. Dalam konteks ibadah, sesuatu yang dianggap lebih baik tersebut dinamakan dengan *fadail al-a'mal*. Doktrin haramnya bunga, misalnya, sifatnya tidak mutlak (benar),

²⁶Asjmuni Abdurrahman, *Pengantar kepada Ijtihad*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 43. Bandingkan 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet. 12 (al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 221; Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 71-2; 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 234.

²⁷Bandingkan Wael Hallaq, "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law," dalam *An Anthology of Islamic Law Studies*, ed. Howard M. Federspiel (Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, 1996), hlm. 184. Di sini Hallaq menyatakan bahwa mujtahid sama dengan mufti. Oleh karena itu produk mufti sama dengan produk mujtahid, yakni hasil ijtihad.

karena ia merupakan hasil ijtihad yang bersifat *muhtamal* (relatif), boleh jadi benar dan boleh jadi sebaliknya.²⁸

Demikian pula akad-akad muamalah fiqhiyyah, lebih nyata kenisbiannya, karena akad-akad muamalah sebagaimana diformulasikan oleh para fukaha dalam kitab-kitab fikih tersebut sebagian besarnya merupakan adopsi terhadap praktik masyarakat Arab, baik sebelum Islam datang ataupun sesudahnya.²⁹ Artinya sejak semula akad-akad tersebut beserta jenis-jenisnya tidak diatur secara khusus oleh *Syari'*, karena memang bukan itu tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Tentu berbeda kekuatan perintah (anjuran) antara sesuatu yang memang sengaja diajarkan dengan sesuatu yang sekedar diadopsi dari kebiasaan dalam masyarakat. Yang pertama merupakan ajaran pokok dan penting sehingga pasti diwajibkan; sementara yang terakhir merupakan ajaran pelengkap yang bersifat nisbi sehingga sifatnya adalah pilihan (*optional*). Oleh karena itu dalam perspektif ini aneh jika akad-akad muamalah fiqhiyyah dianggap sebagai doktrin yang wajib dilaksanakan di segala tempat dan waktu.

Demikianlah gambaran relativitas paradigma yang mendasari pengembangan produk perbankan syariah. Dengan relativitasnya doktrin tersebut tidak semestinya ia dijadikan sebagai paradigma yang mendasari pengembangan produk perbankan syariah, apalagi jika dengan doktrin tersebut justru membuat gerak perbankan syariah menjadi terhambat dan tersandung-sandung. Dengan kata lain paradigma yang ada saat ini perlu didekonstruksi untuk kemudian diganti dengan doktrin lain yang lebih rasional, realistis, dan fleksibel sehingga mampu mendukung lahirnya produk-produk perbankan syariah yang lebih kompetitif.

Di samping didasarkan atas tidak mutlaknyanya pengharaman bunga dan tidak harusnya mendasarkan diri pada akad-akad muamalah fiqhiyyah, paradigma

²⁸Hal ini ditunjukkan adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim mengenai hukum bunga bank. Kendati mayoritas menghukuminya haram karena disamakan dengan riba, namun sebagian mereka berpendapat boleh karena bunga tidak sama dengan riba. Untuk gambaran perdebatan mengenai hukum bunga bank lihat, misalnya Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 41-50; Aziz, "Riba dan Bunga Bank: Analisis terhadap Metode Istibat Hukum," dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah*, 38, 2 (2004), hlm. 242-63.

²⁹Bandingkan Joseph De Somogyi, "Trade in the Qur'an and Hadith," dalam *The Muslim World*, 52 (1962), hlm. 110-4; 'Abdullah 'Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Islamic Commercial Law*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1997), hlm. 1, 5, dan 10; Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 51-2, 59, 76-7.

pengembangan produk perbankan syariah juga bisa didasarkan atas prinsip kebebasan (*al-bara`ah al-asliyyah*) dalam bidang muamalah.³⁰ Prinsip yang sangat terkenal dan memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi kalangan perbankan syariah ini justru sering ‘dikebiri’ oleh doktrin-doktrin yang menghambat. Di samping itu prinsip maslahat dan rasional (*ma`qulah al-ma`na*) juga perlu ditonjolkan.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan yang lain. Maksudnya data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan.

Adapun sifat penelitian ini adalah *eksplanatoris*, yakni penelitian untuk menemukan alasan, argumen, ataupun *istidla>* yang mendasari paradigma pengembangan produk perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan adalah juridis-normatif dengan menitikberatkan pada filsafat hukum Islam. Maksudnya analisis-analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terutama berpijak pada teori-teori hukum Islam, terutama filsafat hukumnya.

Sumber data dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah referensi utama dan otoritatif yang memuat informasi tentang produk perbankan syariah. Dalam konteks Indonesia referensi otoritatif mengenai hal ini adalah “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah” yang diterbitkan Bank Indonesia (2008), SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan

³⁰Ada dua kaidah penting dalam hal ini, yakni:

1. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على الحظر

2. الاصل براءة الذمة

Lihat ‘Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa’di, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, cet. 1 (Kairo: Dar al-Haramayn, 1999), hlm. 31; ‘Azzam, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, hlm. 109-111; A. Hassan, “Jual dengan Janji Beli Kembali” dalam A. Hassan, *Soal Jawab Masalah Agama* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), IV: 1522.

Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2014).

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi yang memuat informasi pelengkap mengenai pengembangan produk bank syariah, seperti buku-buku: M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktik* dan Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Dari kalangan pengamat kritis, seperti: Karya Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (1996) dan Volker Nien Haus, "The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases" (1988).

Adapun metode pengumpulan datanya, sesuai dengan jenis penelitiannya (*library research*) adalah metode dokumentasi. Metode ini cocok digunakan untuk data-data tertulis sebagaimana data-data yang teruang dalam buku-buku referensi tersebut. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induksi, deduksi, dan komparasi. Metode induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Adapun metode komparasi digunakan untuk mencari titik-titik persamaan dan perbedaan di antara data-data yang memiliki keserupaan.

Untuk menjamin validitas data akan digunakan juga metode triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari

berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan laporan penelitian ini diawali dengan Bab I, Pendahuluan, yang berisi paparan mengenai orientasi umum penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini pada dasarnya menjadi *guide* dalam proses penelitian sehingga tidak berbelok arah.

Bab II, Paradigma Pengembangan Produk Perbankan Syariah, pada dasarnya merupakan penyajian data yang akan menjadi obyek analisis pada bab empat. Bab ini mencakup tiga sub bab yang merepresentasikan tiga paradigma pengembangan produk bank syariah, yakni paradigma bebas bunga secara mutlak, berbasis akad muamalah fiqhiyah, dan bentuk formal akad di atas substansinya.


Bab III, Problem Paradigmatik pada Produk Perbankan Syariah Beserta Basis Akadnya, berisi gambaran tentang problem paradigmatik pengembangan produk bank syariah pada semua lininya, baik funding, financing, maupun jasa. Oleh karena itu bab ini dipecah ke dalam tiga sub bab, yakni sub bab mengenai problem paradigmatik yang berkenaan dengan produk funding, sub bab mengenai problem paradigmatik yang berkenaan dengan produk financing, dan sub bab mengenai problem paradigmatik yang berkenaan dengan produk jasa.

Bab IV, Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Produk Perbankan Syariah, merupakan bab yang berisi analisis terhadap paradigma pengembangan produk bank syariah yang menurut penulis tidak bisa lagi dipertahankan jika bank syariah ingin maju dan bersaing dengan bank konvensional. Agar lebih fokus bab ini dipecah ke dalam tiga sub bab, yakni pengharaman bunga tidak mutlak, akad muamalah fiqhiyyah tidak harus selalu menjadi pijakan, dan formalitas akad akan membawa kepada helah hukum syarak.

³¹Mudjita Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," dalam <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses Tanggal 28 April 2016.

Bab V, Rekonstruksi Paradigma Baru Pengembangan Produk Perbankan Syariah, merupakan analisis untuk memberikan tawaran paradigma baru yang lebih rasional, realistis, dan fleksibel, tetapi tetap sesuai syarak. Agar lebih tajam maka bab ini dipecah dalam empat sub bab. Sub bab pertama tentang prinsip kebebasan berkreasi, sub bab kedua tentang prinsip masahat, sub bab ketiga tentang prinsip rasional, dan sub bab terakhir tentang alternatif baru yang ditawarkan bahwa lembaga keuangan syariah semestinya dibentuk dan dikembangkan dengan berakar pada tradisi Islam.

Bab VI, Penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disertai juga dengan saran-saran yang perlu bagi penelitian selanjutnya berkenaan dengan problematika yang dihadapi oleh perbankan syariah.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

PARADIGMA PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKANSYARIAH

A. Bebas Bunga Secara Mutlak

Perbankan syariah merupakan salah satu ikon ekonomi Islam yang paling pesat dan luas perkembangannya. Sebagai bagian dari pencapaian gerakan ekonomi Islam tentu saja ia dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip ajaran ekonomi Islam. Di antara prinsip ajaran ekonomi Islam yang penting berkenaan dengan keuangan dan perbankan adalah prinsip pengharaman bunga secara mutlak. Menurut prinsip ini semua bentuk pembungaan uang, sekecil apapun, dianggap sebagai riba yang diharamkan. Prinsip tersebut kemudian menjadi paradigma dalam pengembangan produk perbankan syariah. Oleh karena itu berdasarkan prinsip tersebut seluruh produk perbankan syariah harus sepenuhnya terbebas dari bunga.¹

Bunga uang, yang dalam dunia ekonomi biasa disebut dengan rente atau interest, dimaknai sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh pemilik modal uang dikarenakan telah menyerahkan penggunaan modal tersebut kepada pihak lain. Modal uang tersebut oleh peminjamnya dipergunakan untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Kendati untuk keperluan konsumtif pinjaman tersebut tetap harus dibayarkan bunganya, karena dengan dipinjamkannya modal uang tersebut untuk keperluan konsumtif maka akan berkuranglah jumlah modal uang untuk keperluan produktif. Dengan ungkapan lain kredit konsumtif pada dasarnya akan mengurangi usaha produktif, dan pengurangan tersebut pada dasarnya harus diganti, sebagai penggantinya adalah bunga konsumtif. Modal uang ketika digunakan oleh pemiliknya sendiri, maka bunganya tidak dibayarkan,

¹ Lihat Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alfabeta, 1999), hlm. 29 dan 143. Di sini Arifin menyatakan bahwa prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah: (1) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; (2) menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai syariah; dan (3) memberikan zakat.

akan tetapi diperhitungkan menurut dasar bunga modal umum. Oleh karena itu bunga dianggap sebagai harga yang dibayar untuk penggunaan modal uang.²

Hermanses, sebagaimana dikutip oleh Syabirin Harahap, mendefinisikan bunga sebagai pendapatan yang diterima oleh pemilik modal uang karena ia telah meminjamkan uangnya kepada orang lain. Tentu saja pemilik modal dapat menggunakan uangnya tersebut untuk usahanya sendiri. Dalam keadaan seperti ini tentu saja pemilik modal uang tersebut tidak akan menerima bunga, namun bunga yang tidak diterimanya tersebut tetap diperhitungkan dalam biaya produksi. Perhitungannya bisa didasarkan pada bunga yang umum berlaku. Jadi bunga itu pada dasarnya adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan modal uang. Oleh karena eksistensi bunga didasarkan atas kepemilikan seseorang atas modal uang, maka bunga kemudian disebut juga dengan pendapatan milik.³

Dengan demikian bunga dapat dipandang sebagai harga yang harus dibayar untuk penggunaan modal uang. Bunga dapat juga dianggap sebagai perbedaan nilai uang yang dimiliki sekarang dengan uang yang akan diperoleh kemudian hari.⁴

Dalam sejarahnya, sebelum munculnya kapitalisme praktik pemungutan bunga bercorak sosial-etis, artinya yang menjadi persoalan waktu itu adalah apakah pemungutan bunga/rente itu dibolehkan. Para cendekiawan kuno, seperti Aristoteles (w. 350 SM), hingga para agamawan, semacam Thomas van Aquino (w. 1250 M), pada umumnya melarang pemungutan bunga. Larangan tersebut disebabkan pinjaman yang berbunga mengakibatkan habisnya harta tergadai untuk membayar hutang. Jika harta habis dan hutang belum terbayar, maka diri sendiri digunakan untuk membayarnya, yakni dengan menjadi budak. Oleh karena itu pada zaman dahulu hutang menjadi salah satu sebab perbudakan. Lebih-lebih para peminjam uang pada waktu itu kebanyakan adalah orang-orang miskin. Aristoteles sendiri menentang bunga dengan alasan bahwa uang tidak dapat

²Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al Husna, 1984), hlm. 18.

³*Ibid.*, hlm. 19.

⁴*Ibid.*

menghasilkan uang. Sementara para agamawan menganggap setiap tiap-tiap rente sebagai riba.⁵

Demikianlah keadaan di Benua Eropa pada waktu itu. Larangan pemungutan rente dari gereja dapat bertahan selama berabad-abad. Akan tetapi larangan tersebut lambat laun dilonggarkan oleh kepala-kepala agama. Pada abad XIII M Kepala Gereja Katholik memutuskan bolehnya memungut rente dari pinjaman uang untuk kepentingan umum. Kemudian pada abad XVI M golongan Kristen Protestan membolehkan pemungutan rente pula dikarenakan kemajuan baru dalam ekonomi. Selanjutnya dengan timbulnya kapitalisme lenyaplah larangan pemungutan rente dari gereja dan yang lainnya. Semenjak itu pemungutan rente berubah dari corak sosial-etis menjadi sosial-ekonomis. Dengan ungkapan lain pemungutan rente kemudian dilihat semata-mata dari sudut pandang sosial-ekonomi saja.⁶

Semenjak munculnya kapitalisme tersebut secara umum keadaan menjadi berubah. Peminjam uang bukan lagi semata-mata orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi justru orang kaya yang bermaksud memperbesar produksi atau bisnisnya. Bahkan pemerintah pun juga ikut menjadi peminjam uang untuk melanjutkan rencana-rencana pembangunannya. Oleh karena itu larangan mengambil bunga uang tidak lagi relevan, tetapi justru bagaimana membatasi besarnya pembayaran bunga.⁷

Adapun terhadap pertanyaan mengapa bunga harus dibayarkan, atau kenapa uang dapat menimbulkan bunga, maka ada tiga macam jawaban:⁸

1. Pinjam sama artinya dengan menukar uang sekarang dengan uang di masa yang akan datang. Dalam hal ini telah terjadi kerugian bagi pemilik uang, karena ia telah kehilangan kekuasaan untuk memproleh barang-barang sekarang, dan kerugian tersebut harus diberikan gantinya. Rente atau bunga uang itulah pengganti kerugian tersebut. Jawaban ini dinamakan dengan teori penyerahan hak.

⁵*Ibid.*, hlm. 20.

⁶*Ibid.*, hlm. 21.

⁷*Ibid.*, hlm. 21-2.

⁸*Ibid.*, hlm. 23-5.

2. pada umumnya manusia lebih menghargai barang-barang sekarang daripada barang-barang kemudian yang sama macamnya. Oleh karena itu pemuasan keperluan sekarang oleh mereka dianggap lebih penting daripada keperluan di kemudian hari yang serupa. Perbedaan nilai, sekarang dan yang akan datang tersebut, dinamakan agio. Jadi dasar ajaran agio adalah pengaruh waktu terhadap taksiran manusia terhadap nilai barang-barang. Jawaban ini disebut dengan teori agio.⁹
3. Menurut Keynes, bunga pada hakekatnya adalah penggantian pengorbanan likuiditas. Jika uang dipinjam maka ia kehilangan likuiditasnya (bagi pemiliknya). Oleh karena itu pengorbanan tersebut harus dibayar, dan bunga merupakan bayarannya. Jawaban ini disebut dengan teori likuiditas.¹⁰

Menurut Goedhart sejarah rente atau teori-teori tentang rente dapat digolongkan menjadi lima fase:¹¹

1. Fase pertama: rente masih dipandang dari perspektif sosial-etis. Pada fase ini teori-teori rente hanya mempersoalkan masalah etis (hukum). Semenjak masa para filosof Yunani hingga abad pertengahan di Eropa bunga atas modal dianggap tidak baik dan bahkan dilarang. Setiap bunga dianggap sebagai riba dengan alasan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Aristoteles (w. 350 M) dan Thomas von

⁹Menurut Van Bohm Bawerk sebab timbulnya agio dari barang-barang sekarang di atas barang-barang kemudian ada tiga jenis: pertama, alasan psikologis, yakni fakta bahwa umumnya orang kurang menghargai barang-barang kebutuhan di masa mendatang; kedua, alasan ekonomis, yakni pandangan umumnya orang bahwa barang-barang kebutuhan di masa yang akan datang akan lebih baik daripada zaman sekarang; dan ketiga, alasan teknis, yakni manakala seseorang memiliki benda sekarang maka ia dapat memutarinya untuk menghasilkan barang-barang antara (alat produksi) yang kemudian dengan alat tersebut dapat dihasilkan barang akhir. Dengan demikian jalan produksi lebih panjang, tetapi produktivitasnya pun bertambah besar pula. *Ibid.*, hlm. 24-5.

¹⁰Preferensi likuiditas disebabkan karena:

- a. Orang butuh uang yang likuid untuk pembayaran sehari-hari (*transaction motive*, motif transaksi);
- b. Orang ingin memiliki persediaan uang untuk menghadapi peristiwa yang tak terduga (*precautionary motive*, motif pencegahan); dan
- c. Orang ingin memiliki alat likuid untuk mencari keuntungan sewaktu-waktu ketika transaksi diadakan (*speculative motive*, motif spekulasi).

Lihat *Ibid.*, hlm. 26. Bandingkan Alfred W. Stonier dan Douglas C. Hague, *Teori Ekonomi*, terj. Aminuddin Asmawi, cet 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 181.

¹¹Harahap, *Bunga Uang*, hlm. 26-32.

Aquino (w. 1250 M). Pendirian ini dapat bertahan sampai zaman kapitalisme, di mana masyarakat terpaksa merubah pandangannya.

2. Fase merchantilisme. Bagi para merchantilis uang sama artinya dengan modal. Rente merupakan harga dari kredit produktif dan tinggi rente bergantung pada banyaknya uang yang beredar. Rente akan menurun seiring dengan bertambahnya uang yang beredar. Kendati teori mereka ini, bahwa rente adalah harga dari uang, oleh ahli ekonomi klasik dianggap tidak benar, namun semenjak 1936 setelah Keynes memunculkan teori rente yang bersifat moneter, teori mereka tersebut kemudian diakui kebenarannya.¹²
3. Fase produktivitas. Turgot adalah penulis pertama yang mencoba menerangkan rente secara ilmiah. Menurutny, tiap-tiap pemilik modal akan mampu membeli tanah dan dari tanah tersebut ia bisa memperoleh keuntungan dari hasil tanaman di atasnya. Jika modal tersebut dipergunakan untuk yang lainnya, maka ia harus juga memberikan rentenya sebab jika tidak, niscaya semua orang akan mempertaruhkan ungunya dalam tanah saja.
4. Fase psikologis. Teori yang lahir pada akhir abad XVIII M ini mencoba meninjau rente dari sudut pandang psikologis. Teori ini didasarkan atas pengaruh waktu terhadap taksiran manusia atas nilai barang-barang di mana pada umumnya manusia lebih menghargai barang-barang sekarang daripada barang-barang kemudian yang sama jenisnya.¹³
5. Fase moneter. Teori ini diciptakan oleh Keynes. Menurut teori ini rente kapital timbulnya ditentukan oleh dua faktor, yakni preferensi likuiditas dan jumlah uang. Oleh karena itu teori ini seringkali disebut dengan teori preferensi likuiditas dari Keynes.¹⁴ Dalam teori ini bunga dipandang sebagai pengorbanan likuiditas. Menurut Zwijndregt bunga diperlukan untuk memindahkan jumlah uang yang terpendam dan menggabungkannya

¹²Bandingkan Stonier dan Hague, *Teori Ekonomi*, hlm. 181.

¹³Dalam fase psikologis terdapat beberapa teori pula:

- a. Teori penggunaan (oleh Menger, Mangoldt, Kines, Hermann, dan Schaffle);
- b. Teori tarak (onthoudings theory); dan
- c. Teori pemerasan (William Thompson, Hongkin, Rodbertus, dan Karl Marx).

Lihat Harahap, *Bunga Uang*, hlm. 29-30.

¹⁴Bandingkan Stonier dan Hague, *Teori Ekonomi*, hlm. 181 dan seterusnya.

menjadi suatu jumlah modal yang kuat untuk diaktifkan dalam produksi. Bunga uang juga bisa dipergunakan sebagai cara mempertahankan kestabilan uang (Sir Dannis Robertson).

Adapun bunga uang sendiri dapat dibedakan menjadi:¹⁵

1. Rente uang (money interest). Jika orang meminjamkan uang Rp. 1.000.000 dengan perjanjian untuk dikembalikan Rp. 1.050.000 bulan depan, maka dapat dikatakan bahwa rente uang tersebut adalah Rp. 50.000 atau 5% sebulan.
2. Rente sendiri (own rates). Rente ini amat besar artinya, karena dapat mempengaruhi aktivitas investasi.
3. Rente riil (real interest), yakni rente yang besarnya didasarkan atas pendapatan riil yang diukur menurut indeks biaya hidup.
4. Rente bersih dan rente kotor. Rente bersih adalah harga yang dibayar untuk penggunaan modal uang. Sedangkan rente kotor atau yang rente seluruhnya adalah rente bulat yang diterima oleh pemilik modal, yang terdiri atas rente bersih dan premi resiko. Premi resiko adalah pengganti kerugian bagi pemilik modal uang untuk resiko yang bertalian dengan peminjaman uang tersebut.
5. Rente nominal dan rente sesungguhnya. Contohnya adalah manakala ada orang yang ambil kredit di bank Rp. 100.000.000, akan tetapi ia diharuskan pinjam Rp. 150.000.000 di mana dari jumlah tersebut yang boleh diambil hanya Rp. 100.000.000 sedangkan yang Rp. 50.000.000 harus disimpan di bank sebagai deposito. Meskipun yang diambil hanya Rp. 100.000.000, namun rente tetap harus dibayarkan dari jumlah Rp. 150.000.000 tersebut. Jadi rente dari Rp. 100.000.000 itulah yang dinamakan rente nominal; sedangkan rente yang sesungguhnya ialah rente dari Rp. 150.000.000, inilah yang disebut dengan rente sesungguhnya.

Dari uraian tentang bunga (rente) di atas jelas bahwa bunga pada dasarnya adalah tambahan terhadap hutang pokok, apapun jenisnya. Dengan konsep formal

¹⁵Harahap, *Bunga Uang*, hlm. 35-7.

semacam itu bunga menjadi bermasalah dalam perspektif Islam mainstream, karena konsep tersebut dapat disamakan dengan riba. Dalam hampir semua literatur fikih, tafsir, ataupun hadis riba selalu dimaknai secara bahasa sebagai al-ziyadah (tambahan) dan secara terminologis menjadi setiap tambahan yang dipungut dari hutang pokok, seberapapun tambahan tersebut.¹⁶

Bunga bank oleh mayoritas ulama dipandang sama dengan *riba nasi'ah*, yakni sebagai bentuk riba yang terjadi dalam hutang piutang. Oleh karena berdasarkan sejumlah ayat Qur'an dan beberapa hadis Nabi riba jenis ini hukumnya haram, bahkan disertai dengan kecaman yang keras terhadap orang yang mempraktekkannya, maka demikian pulalah halnya dengan hukum bunga bank. Dalil-dalil yang mereka ajukan antara lain yaitu:¹⁷

1. "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. 2: 275).
2. "Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung" (Q.S. 3: 130).
3. "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum kalian pungut) jika kalian adalah orang-orang mu'min. Jika kalian tidak melakukan (hal yang demikian itu) maka umumkanlah (ketahuilah) akan adanya tindakan keras (perang) dari Allah dan Rasul-Nya; jika kalian telah bertaubat maka hak kalian hanyalah (memungut) harta pokok (modal yang) kalian (pinjamkan); kalian tidak boleh berbuat anaiaya (zalim) dan tidak boleh dianiaya" (Q.S. 2: 278-279).

Adapun dalil-dalil mengenai *riba nasi'ah* yang berasal dari hadis tidaklah banyak, karena ayat-ayat Qur'an sudah cukup memadai dalam menjelaskannya.

Di antara hadis yang sedikit tersebut yaitu:¹⁸

1. "Ingatlah sesungguhnya setiap (pemungutan) riba jahiliyah telah dibatalkan (tidak sah); hak kalian adalah terhadap harta pokok (yang kalian

¹⁶Lihat misalnya Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 40; bandingkan 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 245.

¹⁷Muhammad ibn Muhammad Abu Syahbah, *Hulul li Musykilah al-Riba*, cet. 1 (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1996), hal. 45.

¹⁸Lebih lengkapnya lihat Rafiq Yunus al-Misri. Lihat Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul al-Riba*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hal. 64-65.

pinjamkan); kalian tidak boleh menganiaya (berbuat zalim) dan dianiaya” (H.R. al-Bayhaqi).

2. “.....(seluruh) riba jahiliyah dibatalkan dan riba yang pertama aku batalkan adalah riba dari ‘Abbas ibn ‘Abd al-Mutallib. Ribanya dibatalkan seluruhnya.....” (H.R. al- Bayhaqi).

Jumhur ulama yang menyamakan bunga bank dengan *riba nasi‘ah* bertolak dari pemahaman terhadap makna riba secara literal, yakni tambah dan tumbuh. Bagi mereka setiap penambahan terhadap harta pokok yang dipinjamkan kepada debitur adalah riba, baik tambahan tersebut kecil maupun besar. Pemahaman seperti ini didukung oleh adanya ungkapan dalam Q.S. 2: 279 yang menyatakan bahwa hanya harta pokok yang boleh diminta (*lakum ru`usu amwalikum*). Dengan demikian menjadi mantaplah pandangan mereka yang menyamakan *riba nasi‘ah* dengan bunga bank.¹⁹

Doktrin larangan riba yang kemudian diaktualisasikan dalam penolakan terhadap bunga dalam ekonomi Islam menjadi sebuah aksioma yang tak terbantahkan. Bagi para ahli ekonomi Islam pada umumnya konsep riba tereduksi pada konsep bunga dalam ekonomi konvensional. Oleh karena itu segala bentuk kecaman dan kutukan terhadap riba dalam doktrin agama bagi mereka sama dengan kecaman dan kutukan terhadap bunga juga.²⁰ Di antara alasan rasional penolakan Islam terhadap bunga, dalam pandangan mereka ini, adalah:²¹

1. Bunga merupakan suatu bentuk eksploitasi dari pihak yang kelebihan modal terhadap pihak lain yang justru membutuhkan bantuan. Di samping itu dengan memungut bunga terhadap pinjaman produktif berarti telah

¹⁹Lihat Jamal Abdul Aziz, “Riba dan Bunga Bank: Analisa Metode Istihsan Hukum,” dalam *Asy-Syir‘ah*, Vol. 38 No. 2 (2004), hlm. 244-5.

²⁰Lihat Muhammad Akram Khan, *Issues in Islamic Economics* (Lahore: Islamic Publications Limited, 1983), hlm. 69-85. Di dalam tulisannya ini, misalnya, Akram Khan tidak membedakan antara riba dan bunga. Bahkan judul artikelnya, “Capital Expenditure: Analysis in Riba-Free Framework”, menunjukkan bahwa riba sama dengan bunga dan sebaliknya bunga sama dengan riba. Demikian juga Naqvi, secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Islam tentang larangan riba berarti penolakan terhadap bunga dalam konteks modern. Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, cet. 1 (London and New York: Kegan Paul International, 1994), hlm. 111. Demikianlah pada umumnya para ahli ekonomi Islam memandang tentang riba dan bunga, keduanya adalah sama.

²¹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), hlm. 63.

memastikan keuntungan terhadap modal dan hal ini adalah suatu ketidakadilan jika dilihat dari keuntungan usaha yang pada dasarnya tidak pasti.

2. Bunga pada dasarnya adalah transfer kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya, ini artinya menumbuhkembangkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Sementara ekonomi Islam dibangun di atas landasan kerjasama dan persaudaraan dan konsep bunga menegasikan sifat tersebut.
3. Bunga telah menciptakan segolongan orang yang tidak melakukan apapun tetapi memperoleh penghasilan dari modal yang diputar. Masyarakat menjadi terbebani oleh usaha dari orang-orang semacam ini. Cara hidup semacam itu membahayakan kepribadian mereka sendiri.

Demikianlah pandangan mainstream umat Islam terhadap bunga. Mereka meyakini pandangan ini benar karena disandarkan pada nas-nas wahyu yang tak terbantahkan.

B. Berbasis Akad Muamalah Fiqhiyah

Produk-produk bank syariah, baik funding (penghimpunan dana), financing (penyaluran dana) maupun jasa, hampir seluruhnya berbasis pada akad-akad muamalah. Produk funding yang berupa tabungan, deposito, ataupun giro basis akadnya adalah mudarabah atau wadi'ah, sehingga di kalangan perbankan syariah produk funding umumnya meliputi: tabungan mudarabah, deposito mudarabah, dan giro wadi'ah. Demikian pula produk financing atau pembiayaan, seluruhnya berbasis akad muamalah, yakni bay' al-murabahah, musyarakah, dan mudarabah, bahkan juga ijarah. Oleh karena itu di kalangan perbankan syariah biasa dikenal istilah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudarabah, dan pembiayaan ijarah multijasa. Adapun produk jasa, seperti foreign exchange (forex), transfer, dan atm seluruhnya juga didasarkan pada akad-akad muamalah, seperti sarf, hawalah, dan ijarah.²²

²²Untuk gambaran lengkap tentang produk-produk bank syariah lihat, misalnya Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 83-197; Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hlm. 198-205.

Gambaran di atas cukup menunjukkan bahwa produk-produk bank syariah seakan-akan harus didasarkan pada akad-akad muamalah fiqhiyyah, yakni akad-akad bisnis yang memiliki sandaran teksnya dalam kitab-kitab fikih. Hal ini senada dengan pernyataan salah seorang praktisi dan penulis perbankan syariah. Ia menegaskan bahwa spesifikasi ideal produk perbankan syariah adalah: (i) dingkat dari akad-akad muamalah syar'iyah; (ii) integral dengan transaksi riil; (iii) akomodatif terhadap keperluan nasabah; (iv) kompetitif dalam dunia perbankan; dan (v) dapat mengakses teknologi yang berkembang.²³ Dari kriteria ideal produk perbankan syariah tersebut kriteria pertama sesungguhnya yang paling kelihatan aspek kesyariahnya, sementara kriteria lainnya lebih bersifat teknis operasional lembaga keuangan secara umum. Dengan demikian pendasaran terhadap akad-akad muamalah fiqhiyyah seolah menjadi paradigma yang mendasar dalam setiap penciptaan produk-produk baru perbankan syariah.

Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat islamisasi perbankan, tidak sekedar membersihkannya dari bunga tetapi juga mengisi lembaga perbankan tersebut dengan akad-akad muamalah fiqhiyyah yang diyakini sesuai dengan syariah. Oleh karena akad-akad muamalah tersebut pada dasarnya merupakan akad-akad bisnis yang dipraktikkan pada masyarakat tradisional Arab sekitar abad ke-3 H/ke-10 M, maka banyak aspek yang perlu disesuaikan dengan karakter lembaga keuangan perbankan di zaman ini. Hampir seluruh akad muamalah yang dipraktikkan di bank syariah mengalami transformasi dari konsepnya dalam fikih hingga menjadi produk perbankan.²⁴

Akad muamalah fiqhiyyah sendiri merupakan akad-akad atau perjanjian bisnis yang bentuk-bentuknya telah tertulis di dalam kitab-kitab fikih, terutama yang berasal dari masa klasik. Adapun zaman klasik yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah periode awal sejarah Islam yang menurut sebagian sejarawan muslim berlangsung semenjak kelahiran Muhammad saw sampai dengan masa didudukinya Baghdad oleh Hulagu (kurang lebih tahun 600 M – 1258 M). Periode

²³ Arifin, *Memahami Bank Syariah*, hlm. 198-9.

²⁴ Baca Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah," dalam *al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 12 No. 1 (2012), hlm. 21-41.

ini bertepatan dengan abad I H – X H.²⁵Oleh karena itu akad-akad muamalah fihiyyah yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah akad-akad muamalah klasik.

Secara lebih spesifik akad muamalah klasik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk-bentuk perikatan bisnis/kebendaan yang biasa dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim periode awal dan kemudian diformulasikan serta dibakukan dalam kitab-kitab fikih yang muncul kemudian. Masa ini berkisar antara abad I H hingga abad III/IV H. Dengan munculnya kitab-kitab fikih, dengan berbagai aliran (mazhab) yang menyertainya, menjadikan ajaran-ajaran hukum cenderung terbakukan. Ajaran hukum yang tadinya bersifat opsional dan fleksibel menjadi cenderung bersifat pasti dan monolitik. Masa ini menjadi fokus kajian karena banyak ajaran hukum yang saat ini banyak diterima dan dipegangi umat Islam berasal dan berakar dari ‘pembakuan’ ajaran pada periode klasik tersebut, termasuk di antaranya adalah ajaran hukum muamalah (bisnis Islam).

Adapun bentuk-bentuk muamalah klasik tersebut adalah (1) sewa menyewa (*al-ijarah*), (2) penempaan (*al-istisna'*), (3) jual beli (*al-bay'*), (4) penanggungan (*al-kafalah*), (5) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (6) pemberian kuasa (*al-wakalah*), (7) perdamaian (*al-sulh*), (8) persekutuan (*al-syirkah*), (9) bagi hasil (*al-mudarabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*), (14) penitipan (*al-wadi'ah*), (15) pinjam pakai (*al-'ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat (*al-wisaya*), dan (18) perutusan (*al-qard*).²⁶

Wahbah al-Zuhayli di dalam kitabnya menyebutkan 13 akad muamalah, yaitu: (1) jual beli (*al-bay'*), (2) pinjam mengganti (*al-qard*), (3) sewa menyewa (*al-ijarah*), (4) *ju'alah* (sayembara), (5) persekutuan (*al-syirkah*), (6) hibah (*al-hibah*), (7) penitipan (*al-ida'*), (8) pinjam pakai (*al-i'arah*), (9) pemberian kuasa

²⁵Nourouzzaman Shiddiqi, *Pengantar Sejarah Muslim*, cet. 2 (Yogyakarta: Mentari Masa, 1989), hal. 66. Bandingkan idem, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 114-5. Menurut Nourouzzaman sejarah Islam dapat dibagi dalam tiga periode besar, yakni periode klasik (\pm 600 M – 1258 M), periode pertengahan (dari jatuhnya Baghdad sampai penghujung abad XVII M), dan periode modern (mulai abad XVIII M).

²⁶SyamsulAnwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 73.

(*al-wakalah*), (10) penanggungan (*al-kafalah*), (11) pemindahan hutang (*al-hiwalah*), (12) gadai (*al-rahm*), dan (13) *al-sulh*.²⁷ Akad-akad inilah yang menjadi dasar operasionalisasi bank-bank syariah pada saat ini. Sebagian tidak diterapkan, karena tidak sesuai dengan karakter perbankan sebagai institusi bisnis, seperti akad pinjam pakai (*al-i'arah*); dan sebagian lainnya diterapkan dengan pengembangan dan modifikasi.

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi: (1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/wadi'ah*), (2) sistem bagi hasil (*profit sharing*), (3) sistem jual beli dengan margin keuntungan (*sale and purchase*), (4) sistem sewa (*operational lease and financial lease*), dan (5) sistem jasa (*fee-based services*).²⁸ Kelima prinsip ini didasarkan pada akad-akad mu'amalah fihiyyah, sehingga diyakini sesuai dengan syariah.

Prinsip simpanan di dasarkan pada konsep titipan (*wadi'ah*).²⁹ Ada dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ahyad al-amanah (trustee depository)* dan *wadi'ahyad al-damanah*. Pada jenis yang pertama harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (bank) sehingga pihak yang terakhir ini diperkenankan membebankan biaya kepada yang menitipkan. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan konsep ini adalah *safe deposit box*. Adapun jenis yang kedua memiliki sifat yang sebaliknya, di mana bank dapat memanfaatkan harta titipan tersebut untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, namun tidak ada keharusan bagi bank untuk memberikan keuntungan tersebut kepada pihak yang menitipkan.³⁰ Sebab, dasar akad ini adalah titipan, bukannya bagi hasil

²⁷ Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dalam *Ibid.*, hal. 74.

²⁸ Karnaen A. Perwatataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 88; Antonio, *Bank Syariah*, hal. 83.

²⁹ Ia didefinisikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemilik barang kehendaki.

³⁰ Biasanya bank memberikan bonus, hanya saja hal ini tidak boleh dipersyaratkan sebelumnya dan tidak pula ditetapkan dalam prosentase tertentu secara *advance*, tetapi murni kebijakan dari pihak bank. Ketentuan ini perlu ditekankan agar bonus tersebut tidak dianggap sebagai bunga.

(*mudarabah*), yang bisa diambil sewaktu-waktu. Produk perbankan yang sesuai dengan *wadi'ah yad al-damanah* adalah giro dan tabungan.³¹

Sistem bagi hasil, sebagai prinsip perbankan Islam berikutnya, bertolak dari konsep-konsep *musyarakah*³², *mudarabah*³³, *muzara'ah*³⁴, dan *musaqah*.³⁵ Hanya saja prinsip yang paling banyak dipakai adalah dua yang pertama, sementara dua yang terakhir digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*) oleh sebagian bank Islam.³⁶

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dananya. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana beserta bagian keuntungannya untuk bank. Di samping pembiayaan proyek, sistem *musyarakah* juga bisa diwujudkan dalam bentuk modal ventura, yakni penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Setelah habis jangka waktunya bank melakukan divestasi (menjual bagian sahamnya), baik secara serentak maupun bertahap.³⁷

Sementara itu *mudarabah* bisa diterapkan baik dalam produk-produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Ada dua jenis *mudarabah*, yaitu *mudarabah mutlaqah* (*general investment*) dan *mudarabah muqayyadah* (*special investment*). Di dalam *mudarabah mutlaqah*, *mudarib* diberi kewenangan penuh

³¹Ibid, hal. 85, 87, 148-149. Perbedaan di antara keduanya adalah jika giro bisa diambil dengan cek ataupun sarana lain yang dipersamakan dengan itu, maka tabungan tidak bisa.

³²*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (ataupun *expertise/keahlian*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

³³*Mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana/modal (*sahib al-mal*) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudarib*). Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang hal itu bukan karena kelalaian pengelola. Jika memang pengelolanya yang lalai, maka ia bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya.

³⁴*Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Akad ini hampir sama dengan *mukhabarah*, bedanya jika dalam *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik lahan sementara dalam *mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap.

³⁵Dalam *musaqah* penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman. Sebagai imbalan, ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

³⁶Ibid, hal. 90, 95, 99, dan 100.

³⁷Ibid, hal. 93. Sistem seperti ini dinamakan dengan *musyarakah mutanaqisah* (*decreasing participation*). Lihat juga Ibid, hal. 167 dan 168.

untuk mengelola dana tanpa adanya batasan waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. *Sahib al-mal* (penabung, deposan) bertindak sebagai investor yang sesungguhnya, bukannya sebagai *lender* atau *creditor* bagi bank sebagaimana yang terjadi di bank umum. Prinsipnya, kedua belah pihak harus siap untuk berbagi keuntungan maupun kerugian dari hasil usaha bank. Demikian pula bank, selaku *sahib al-malIII*, harus siap pula berbagi keuntungan maupun kerugian dengan pengguna dana (*mudaribII*).³⁸ Adapun di dalam *mudarabahmuqayyadah*, *mudarib* hanya dapat mengelola dana sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh *sahib al-mal*, baik jenis usaha, tempatnya, waktunya, dan sebagainya.³⁹

Dalam aspek penghimpunan dana, *mudarabah* diterapkan pada tabungan berjangka⁴⁰ dan deposito spesial (*special investment*).⁴¹ Sedangkan pada aspek pembiayaan, *mudarabah* diaplikasikan pada pembiayaan modal kerja (seperti modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus (*mudarabah muqayyadah*), yakni dana nasabah yang penyalurannya dikhususkan untuk bisnis tertentu sesuai dengan keinginan nasabah sendiri.⁴²

Dalam hal pembiayaan modal kerja⁴³, jika di dalam bank konvensional penyalurannya dilakukan melalui pemberian pinjaman (kredit) sejumlah uang yang dibutuhkan, untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga; maka di dalam bank Islam pemberian modal kerja dilakukan melalui skema *mudarabah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu

³⁸Dalam hubungannya dengan penabung (*sahib al-mal*), bank bertindak sebagai pengelola (*mudarib*); sedangkan dalam hubungannya dengan pengguna dana (pengusaha/*mudaribII*) ia berperan sebagai pemilik modal (*sahib al-malIII*). Hanya saja di dalam prakteknya, hubungan antara bank dengan pengguna dana tidak terbatas dalam bentuk *mudarabah* saja, namun bisa juga dalam bentuk lain seperti perkongsian, jual beli, sewa, ataupun *fee-based services*. Lihat Ibid, hal. 138.

³⁹Ibid, hal. 150-152.

⁴⁰Yakni tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.

⁴¹Yakni dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

⁴²Ibid, hal. 97.

⁴³Pembiayaan modal kerja dapat berupa salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

tertentu dan bagi hasil dilakukan secara periodik menurut nisbah yang telah disepakati bersama. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan dana milik bank beserta porsi bagi hasil yang belum diberikan.⁴⁴

Prinsip ketiga, sistem jual beli, meliputi *bay' al-murabahah*⁴⁵, *bay' al-salam*⁴⁶, dan *bay' al-istisna'*.⁴⁷ Kendati dalam fikih terdapat akad jual beli yang beraneka ragam nama dan bentuknya, namun yang paling banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan Islam hanyalah ketiga bentuk akad jual beli tersebut. Di dalam *bay' al-murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasinya dalam perbankan Islam adalah dalam bentuk *Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP)*, artinya penjual (dalam hal ini adalah pihak bank) mengadakan barang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun mancanegara, seperti melalui *letter of credit (L/C)*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing mereka yang sudah terbiasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.⁴⁸

Sementara itu aplikasi *bay' al-salam* dalam perbankan Islam menjadi *salam* paralel, yakni dua transaksi *salam* yang dilakukan secara berantai, antara nasabah (pemesan) dengan bank dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. *Bay' al-salam* biasanya diterapkan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Melalui skema *bay' al-salam* bank membeli hasil-hasil pertanian (padi, jagung, cabe, dan

⁴⁴*Ibid*, hal. 161-162.

⁴⁵*Bay' al-murabahah* adalah jual beli barang sesuai harga asalnya dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

⁴⁶*Bay' al-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

⁴⁷*Bay' al-istisna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang yang menerima pesanan dari pembeli berusaha untuk membuatnya menurut spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat mengenai harga dan cara pembayaran: apakah mau dilakukan di muka, cicilan, ataupun ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Bandingkan Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract* (Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990), hal. 218.

⁴⁸*Ibid*, hal. 101, 103, dan 106.

sebagainya) untuk kemudian menjualnya pada pihak ketiga secara salam pula, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, ataupun grosir. Di samping itu *bay' al-salam* tentu saja dapat juga diaplikasikan pada pembiayaan industri.⁴⁹

Sebagaimana dalam *bay' al-salam*, *bay' al-istisna'* juga bisa dilakukan secara paralel, artinya setelah menerima pesanan dari pembeli, pihak pembuat barang kemudian mengadakan subkontraktor untuk melaksanakannya (membuatnya). Dalam konteks perbankan, pihak bank selaku penerima pesanan dari nasabah (pembeli) kemudian melakukan akad sejenis dengan pihak subkontraktor. Konsekuensinya, bank tetap menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab kepada nasabah (pemesan); sementara subkontraktor hanya bertanggung jawab kepada bank dan tidak ada hubungan hukum dengan pemesan; bank boleh memungut keuntungan bila ada.⁵⁰

Prinsip perbankan Islam yang keempat, sistem sewa, meliputi *al-ijarah*⁵¹ (*operational lease*) dan *al-ijarah al-muntahi'ah bi al-tamlik*⁵² (*financial lease with purchase option*). Sistem sewa yang terakhir lebih umum dipraktekkan dalam perbankan Islam, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan pihak bank pun tidak direpotkan dengan pemeliharaan aset, baik saat *leasing* maupun sesudahnya.⁵³

Prinsip kelima, sistem jasa, mencakup *wakalah*⁵⁴ (*deputyship*), *kafalah*⁵⁵ (*guaranty*), *hawalah*⁵⁶ (*transfer service*), *rahn*⁵⁷ (*mortgage*), dan *qard*⁵⁸ (*soft and*

⁴⁹*Ibid*, hal. 108-112.

⁵⁰*Ibid*, hal. 113-116.

⁵¹*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti oleh perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.

⁵²*Al-ijarah al-muntahi'ah bi al-tamlik* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Dalam hukum perikatan, akad seperti ini dikenal sebagai perjanjian sewa beli.

⁵³*Ibid*, hal. 117-119. Prakteknya, dalam pembiayaan investasi, pihak bank merasa lebih aman dan mudah dengan menerapkan sistem ini daripada menerapkan sistem *mudja>rabah*. Lihat *Ibid*, hal. 167.

⁵⁴*Wakalah* artinya penyerahan atau pendelegasian mandat (*tafwid*).

⁵⁵*Kafalah* artinya jaminan dari penanggung untuk memenuhi kewajiban pihak tertanggung kepada orang lain (pihak ketiga).

⁵⁶*Hawalah* berarti pengalihan hutang dari seseorang (*muhil*) kepada orang lain (*mual'alah*).

⁵⁷*Rahn* (gadai), berarti menahan sebagian harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

benevolent loan).⁵⁹ Dalam perbankan, *hawalah* dapat diterapkan pada *factoring*⁶⁰, *post-dated check*⁶¹, dan *bill discounting*.⁶² Sedangkan *Rahn* diterapkan dalam dua hal, pertama sebagai produk pelengkap. Artinya ia berfungsi sebagai akad tambahan, berupa pemberian jaminan (*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bay' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang milik nasabah sebagai konsekuensi dari akad tersebut. Kedua, sebagai produk yang berdiri sendiri yang mirip dengan sistem pegadaian konvensional.⁶³

Adapun *qard* dapat diaplikasikan pada hal-hal berikut:⁶⁴

1. Sebagai produk pelengkap untuk nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yakni yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah akan secepatnya mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya.
2. Sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat sementara ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito, misalnya.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.⁶⁵

Oleh karena produk *qard* ini tidak memberikan keuntungan finansial, maka pendanaannya dapat diambil dari modal bank, untuk dana talangan.

⁵⁸*Qard* (hutang) adalah memberi pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan sebagai akad saling membantu, bukannya akad komersial.

⁵⁹*Ibid*, hal. 120, 123, 126, 128, dan 130.

⁶⁰*Factoring* (anjak piutang), artinya nasabah yang memiliki piutang pada pihak ketiga memindahkan hutang tersebut kepada pihak bank untuk membayarnya, bank lalu menagihnya dari pihak ketiga.

⁶¹Hampir sama dengan *factoring*. Bedanya, di dalam *post-dated check* bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

⁶²Hampir sama dengan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee* sementara dalam *hawalah* hal itu tidak dikenal. *Ibid*, hal. 127.

⁶³Bedanya, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut hanyalah biaya penitipan, pemeliharaan, dan penaksiran. Jika bunga pegadaian bisa berakumulasi dan berlipat ganda, maka biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka. Di antara yang telah menerapkan sistem seperti ini adalah bank Islam di Malaysia. Lihat *Ibid*, hal. 130.

⁶⁴*Ibid*, hal. 133.

⁶⁵Untuk skema khusus seperti ini diciptakan produk yang khusus pula, yakni *al-qard al-hasan*.

Sedangkan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial, sumber dananya bisa berasal dari umat yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu ia juga bisa berasal dari pendapatan-pendapatan bank yang diragukan kehalalannya, seperti jasa *nostro* di bank koresponden konvensional, bunga atas jaminan *L/C* di bank asing, dan sebagainya. Di antara pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah prinsip *akhaff al-d}ararayn* (mengambil mudarat yang lebih ringan). Jika dana-dana umat Islam dibiarkan 'nganggur' di lembaga-lembaga non-muslim (misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland), mungkin saja ia justru digunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karena itu dana yang 'nganggur' tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.⁶⁶

Demikianlah uraian singkat mengenai prinsip-prinsip bank Islam. Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasionalisasi perbankan Islam. Oleh karena itu terdapat hubungan yang erat, dan tak dapat dipisahkan, antara prinsip dasar dengan sistem operasionalisasi. Ada tiga hal pokok di dalam sistem operasionalisasi perbankan Islam, yaitu (i) *profit sharing* sebagai karakter dasar, (ii) sistem penghimpunan dana, dan (iii) sistem pembiayaan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *profit sharing* dalam perbankan Islam didasarkan terutama pada konsep *mudarabah* di mana bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik bagi nasabah penabung maupun bagi nasabah pengguna dana. Oleh karena didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu.⁶⁷

Adapun mengenai sistem penghimpunan dana, di dalam bank Islam ia terdiri atas: (i) modal, (ii) titipan, (iii) dan investasi. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik bank. Mekanisme penyertaan modal dapat dilakukan melalui *musyarakahfi sahm al-syarikah (equity participation)* pada saham perseroan bank. Pada akhir tahun tutup buku, pemilik modal akan memperoleh

⁶⁶*Ibid*, hal. 133.

⁶⁷Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, di antaranya yaitu: *investment rate* (prosentase aktual dana yang diinvestasikan jika dilihat dari total dana), jumlah dana yang diinvestasikan, dan nisbah (*profit sharing ratio*) yang disepakati pada awal perjanjian. Lihat *Ibid*, hal. 139-140.

bagian hasil usaha bank (deviden).⁶⁸ Sedangkan sumber dana yang berupa titipan (*wadi'ah*) bisa dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro. Tabungan pada bank Islam memiliki dua alternatif akad, *wadi'ah* atau *mudarabah*.⁶⁹ Terserah pada penabung mau memilih yang mana. Sementara itu giro hanya didasarkan atas akad *wadi'ah* saja, baik *yad al-amanah* maupun *yad al-damanah*; sedangkan deposito didasarkan pada akad *mudarabah* saja.⁷⁰ Sumber dana bank Islam yang berasal dari investasi diperoleh dengan skema *mudarabah* di mana *sahib al-mal* (penabung, deposan) bertindak sebagai investor.

Adapun mengenai sistem pembiayaan, menurut sifat penggunaannya, ia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif ini bisa dibagi menjadi dua pula, yaitu pembiayaan modal kerja (baik yang digunakan untuk meningkatkan produksi secara kualitatif atau kuantitatif, maupun untuk keperluan pemasaran produk) dan pembiayaan investasi (digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal/*capital goods*).⁷¹ Oleh karena begitu kompleksnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka untuk pembiayaan investasi bank Islam lebih memilih untuk menerapkan skema *musyarakahmutanaqisah* atau *al-ijarahal-muntahiyah bi al-tamlik* daripada skema *mudarabah*.⁷²

IAIN PURWOKERTO

⁶⁸*Ibid*, hal. 146-147.

⁶⁹Jika akad *wadi'ah* yang dipilih, maka penabung pada prinsipnya tidak akan mendapatkan keuntungan karena *wadi'ah* pada hakekatnya adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan ataupun sarana lain seperti kartu ATM. Akan tetapi bank tidak dilarang bila ingin memberikan semacam bonus. Adapun jika akad *mudjara>rabah* yang dipilih, maka penabung akan mendapatkan keuntungan dari dananya yang telah digunakan sesuai prinsip bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian. Konsekuensinya, harus ada tenggang waktu antara pemberian dana dengan pemberian keuntungan, karena diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan investasi. *Ibid*, hal. 156.

⁷⁰Dari pihak *mudarib* (bank) diperlukan tenggang waktu untuk memutar dana, sementara dari pihak deposan terdapat keharusan untuk mematuhi jangka waktu antara penyetoran dan penarikan dana menurut kesepakatan awal. Tenggang waktu merupakan salah satu sifat pokok dari deposito. *Ibid*, hal. 155 dan 157.

⁷¹*Ibid*, hal. 160-161.

⁷²*Ibid*, hal. 167.

Adapun terhadap kebutuhan akan barang-barang konsumsi⁷³ bank Islam menyediakan skema (i) *bay' bi saman ajil* (jual beli dengan angsuran, salah satu bentuk *murabahah*), (ii) *al-ijarahal-muntahi'ah bi al-tamlik* (sewa beli), (iii) *al-musyarakahal-mutanaqisah (decreasing participation)*, dan (iv) *rahn*.⁷⁴

Dengan meniadakan pembunga-an uang di satu sisi, dan mengaplikasikan akad-akad muamalah fiqhiyyah sebagai pengganti bunga, pada sisi yang lain, perbankan syariah diyakini menjadi lebih baik dan sesuai syariah. Oleh karena akad-akad muamalah fiqhiyyah tersebut merupakan akad-akad yang tertulis di kitab-kitab fikih, maka diyakini sesuai dengan syariah. Apalagi kebanyakan kitab-kitab fikih 'berat' di dalam membahas akad-akad muamalah biasanya selalu disebutkan landasan syaraknya (dalil-dalilnya), kendati sebagian besarnya pendalilan tersebut sebenarnya cenderung dipaksakan.⁷⁵

Bertolak dari keyakinan akan legitimasi akad-akad muamalah fiqhiyyah tersebut muncul dorongan kuat untuk berupaya melaksanakan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata dalam dunia ekonomi dan bisnis. Kemunculan konsep bank syariah, yang kemudian diikuti dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang non-bank, memberikan peluang besar bagi penerapan akad-akad muamalah tersebut secara lebih luas. Oleh karena itu tidak mengherankan jika bank syariah mengidealkan produk-produk yang diciptakan dan dikembangkannya senantiasa diangkat dari atau berbasis pada akad-akad muamalah fiqhiyyah.

⁷³Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan konsumsi yang dimaksud dalam tulisan di atas adalah kebutuhan sekunder, seperti kendaraan, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan terhadap kebutuhan primer maka dapat dibantu dari dana-dana milik umat ataupun yang semacamnya sebagaimana telah disebutkan di muka.

⁷⁴*Ibid*, hal. 168.

⁷⁵Kitab-kitab fikih berat tersebut misalnya Bidayah al-Mujtahid (Ibn Rusyd), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Wahbah al-Zuhayli), *Fiqh al-Sunnah* (al-Sayyid Sabiq), *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* ('Abd al-Rahman al-Jaziri), *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, dan sebagainya.

C. Bentuk Formal Akad di atas Substansinya

Sebagai konsekuensi dari keharusan penerapan akad-akad muamalah fihiyyah di dalam produk-produk bank syariah adalah adanya transformasi (modifikasi, perubahan) terhadap akad-akad tersebut dari konsep aslinya dalam fikih. Hal ini disebabkan karena akad-akad muamalah fihiyyah sebagaimana diuraikan dalam kitab-kitab fikih pada dasarnya merupakan akad-akad tradisional yang diaplikasikan dalam konteks hubungan antar individu. Akad-akad tersebut seringkali menekankan pada sifat amanah dan kejujuran dari para pelakunya serta hubungan sosial yang lebih dekat di antara kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak seakan-akan sudah saling mengenal satu sama lain. Dengan karakter akad-akad muamalah semacam ini maka tidak mudah untuk kemudian diterapkan dalam konteks perbankan modern. Oleh karena itu modifikasi terhadap akad-akad tersebut dalam rangka mengadaptasikannya dengan sistem perbankan modern menjadi hal yang mutlak. Tanpa modifikasi tidak ada akad muamalah yang bisa diterapkan di dalam sistem perbankan.

Adapun metode yang selama ini ditempuh dalam melakukan transformasi dan modifikasi akad adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas.

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut *applicable* dalam institusi perbankan. Dalam hal ini nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Misalnya akad *mudarabah*, *musyarakah*, dan *bay' al-murabahah*.

Akad *mudarabah* yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal (*sahib al-mal*) dengan pelaksana usaha (*mudarib*) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudarib*; sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *sahib al-mal*.

⁷⁶Aziz, "Transformasi Akad Muamalah Klasik," hlm. 31-2.

Di samping itu secara administratif akad *mudharabah* antara pihak bank dengan nasabah ataupun pihak lainnya tentu saja harus memenuhi ketentuan dasar yang berlaku dalam dunia perbankan terutama berkenaan dengan pengucuran dana dari pihak bank, seperti dipersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad *mudharabah* klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad *musyarakah*.

Akad *murabahah* demikian pula. Akad yang tadinya bersifat sangat sederhana, di mana seorang penjual yang karena tidak memiliki barang yang sedang dibutuhkan oleh pembeli kemudian berinisiatif mencarikan barang tersebut atas permintaan pembeli. Setelah barang yang dibutuhkan didapat (dengan membelinya dari pihak ketiga), ia kemudian menjualnya kepada pembeli yang telah memesan tersebut dengan menambah harga dengan diketahui dan disepakati oleh pembeli. Dalam perbankan syariah akad *murabahah* ini menjadi agak rumit, apalagi akad yang diterapkan umumnya adalah *murabahah* KPP. Bank yang bertindak sebagai penjual akan memesan barang kepada supplier atas dasar pemesanan dari nasabah, setelah harga beserta *mark up*-nya disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik.

Dalam hal ini nama akad berbeda dengan akad-akad muamalah klasik, bahkan mungkin tidak pernah dikenal sebelumnya. Misalnya akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *musyarakah mutanaqisah*, dan salam paralel. Nama-nama akad ini belum pernah dikenal dalam akad-akad muamalah klasik. Akad-akad ini tampaknya baru dikenal semenjak munculnya bank-bank Islam.

Dalam akad klasik yang dikenal adalah akad *ijarah*, yakni akad sewa barang dengan pembayaran tertentu di mana barangnya tetap menjadi milik sang pemberi sewa. Penyewa hanya berhak atas manfaat barang. Akad ini kemudian dikembangkan menjadi *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, yakni gabungan antara sewa dan beli. Penyewa barang pada akhirnya nanti menjadi pemilik barang itu sendiri.

Akad *musyarakah mutanaqisah* juga demikian. Pada dasarnya akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak sama-sama berkontribusi dalam dana dan tenaga untuk menjalankan usaha tertentu dengan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dan juga risiko. Dalam lembaga perbankan akad ini kemudian menjadi *musyarakah mutanaqisah*, yakni bank selaku syarik (anggota *syirkah*) menanamkan modal kepada suatu perusahaan ataupun juga usaha individual dalam jangka waktu tertentu. Bank kemudian melakukan divestasi secara bertahap manakala usaha yang dibantu tersebut sudah dianggap mampu.

Salam paralel juga baru dikenal setelah munculnya lembaga perbankan syariah. Akad *bay' al-salam* yang tadinya adalah jual beli di mana pihak pembeli membayar di muka sementara penjual menyerahkan barangnya belakangan, kemudian berubah menjadi hubungan jual beli antara tiga pihak, bank, nasabah pembeli (pemesan), dan sub kontraktor (pembuat barang). Bank sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary) bertindak sebagai pembeli produk yang dihasilkan nasabah sekaligus sebagai penjual kepada pihak ketiga. Nasabah (pengusaha ataupun petani) mendapatkan dana di muka dari bank, sementara pihak bank akan mendapatkan barangnya belakangan untuk kemudian menjualnya, dengan harga yang lebih tinggi tentunya, kepada pihak ketiga. Akad salam semacam ini tidak dikenal dalam akad muamalah klasik.

Kesan kuat dari transformasi akad tersebut adalah adanya upaya untuk menjembatani antara karakter kuat produk perbankan yang berupa hutang piutang (kredit) dengan akad-akad muamalah formal yang justru menghindari hutang piutang. Dalam konteks pembiayaan, misalnya, kendati akad yang digunakan adalah jual beli murabahah (untuk pembiayaan konsumtif) dan akad bagi hasil, *musyarakah* atau *mudarabah*, (untuk pembiayaan produktif), namun nuansa hutang piutangnya justru lebih dominan. Akad-akad pembiayaan yang sesungguhnya non-kredit tersebut hanya tampak pada dokumen formalnya. Dalam praktiknya justru nuansa hutang piutang (atau kredit) lebih dominan. Hal ini memberi kesan bahwa bank syariah lebih menekankan pada akad formal daripada substansinya.

Akad bay' al-murabahah, misalnya, gambaran detailnya adalah sebagai berikut:⁷⁷

- Secara formal bank seakan-akan menjual barang kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan terlebih dulu dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak pembeli (nasabah). Dalam hal ini akad jual beli yang terjadi.
- Dalam praktiknya, bank tidak menjual apapun kepada nasabah. Bank hanya memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang diinginkannya. Status pemberian dana tersebut adalah agar nasabah mewakili pihak bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan. Dalam hal ini terjadi akad *waka'lah* (pendelegasian wewenang).
- Dana yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar harga barang yang dibeli. Namun nasabah harus mengangsur pembayaran kepada bank dana yang telah digunakannya untuk membeli barang yang dibutuhkannya tersebut ditambah margin keuntungan bagi pihak bank. Angsuran yang harus dibayar oleh nasabah ini pada hakikatnya adalah hutang (*qard'*) yang dikuatkan dengan jaminan (*borg*) dari pihak nasabah yang nilainya tidak boleh kurang dari nilai pembiayaan. Dalam hal ini yang terjadi sesungguhnya adalah akad *qard'*.

Dari gambaran prosedur formal akad *mura'bahah* tersebut yang kemudian tampak di permukaan adalah akad pembiayaan syariah yang mirip, untuk tidak mengatakan sama, dengan akad kredit di bank konvensional yang berbasis bunga. Nasabah yang membutuhkan dana, tanpa pertimbangan ideologis, akan dengan mudah membandingkan antara tabel pembiayaan *mura'bahah* BSM dengan tabel kredit pada bank BPD, misalnya. Jika margin keuntungan yang dipatok oleh pihak bank syariah ternyata lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dipatok oleh bank konvensional, nasabah tentu saja akan memilih bank syariah. Akan tetapi jika margin tersebut lebih besar dibandingkan dengan

⁷⁷Jamal Abdul Aziz, "Akad Gabungan dalam Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perikatan Islam" laporan penelitian (Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2012), hlm. 61-6.

bunga, nasabah pun akan cenderung memilih bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan konseptual teoritis antara pembiayaan yang berbasis *mura>bah}ah* dengan kredit yang berbasis bunga hampir tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap output produk yang terbaca, dipahami, dan dirasakan oleh nasabah. Perbedaan yang substantif hampir tidak tampak sama sekali di antara keduanya.

Jika demikian halnya apakah penetapan margin keuntungan pada akad *mura>bah}ah* yang secara substantif mirip dengan bunga layak dihukumi beda dengan bunga? Jika orang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah senilai 150 juta untuk diangsur selama 6 tahun pada tiap bulannya dengan total angsuran 216 juta diakhir periode angsuran, bukankah ini sama maknanya dengan orang pinjam uang 150 juta akan membengkak menjadi 216 juta jika diangsur selama 6 tahun? Bedakah dengan orang pinjam uang ke bank konvensional dengan nilai 150 juta akan harus mengangsur sebesar 220 juta, misalnya, jika diangsur selama 6 tahun? Di sini tidak tampak adanya perbedaan yang signifikan di antara keduanya, pinjaman berbasis bunga dengan pembiayaan berbasis *mura>bah}ah*. Jika memang tidak ada perbedaan di antara keduanya, tentu hukumnya pun mestinya juga sama. Jika selama ini dalam doktrin dasar ekonomi Islam maupun juga hukum Islam mainstream bunga diharamkan, mestinya margin keuntungan yang dipungut dari akad *mura>bah}ah* semacam ini juga diharamkan. Akan tetapi faktanya justru produk perbankan syariah semacam ini yang mendominasi operasional hampir seluruh bank syariah di dunia.

Jika memang demikian substansinya, layaknya akad hutang piutang, untuk apa produk pembiayaan *mura>bah}ah* dilandaskan pada akad jual beli, bukan hutang piutang, agar jelas sekalian? Jawabannya kembali kepada doktrin dasar bank syariah yang menyatakan bahwa ‘bank Islam/syariah prinsipnya tidak meminjamkan uang tetapi boleh menjual barang’.⁷⁸ Oleh karena itu bank syariah tidak mengenal istilah kredit, karena kredit sifat dasarnya adalah hutang yang berbunga. Sementara bunga jelas diharamkan dalam Islam.

⁷⁸Bandingkan Volker Nienhaus, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat (London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman, 1988), hlm. 156.

Munculnya doktrin tersebut tampaknya tidak lepas dari upaya bank Islam dalam mengatasi kesulitan dalam menghadapi nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan konsumtif. Pada awalnya konsep ideal bank Islam bertumpu pada semangat sistem bagi hasil atau PLS (Profit and Loss Sharing) sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selalu dikutuk dan dikecam. Namun sistem bagi hasil yang dilandaskan pada konsep musyarakah dan *mudjara>rabah* tersebut tentu saja hanya bisa diterapkan terhadap nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan produktif. Bagi nasabah yang memerlukan pembiayaan konsumtif tidak mungkin menggunakan sistem bagi hasil, karena memang tidak mungkin ada hasil yang bisa dibagi. Oleh karena itu konsep *bay' al-mura>bahjah* kemudian diambil sebagai konsep akad yang dianggap bisa memfasilitasi kebutuhan nasabah akan pembiayaan konsumtif. Ternyata model pembiayaan dengan landasan *mura>bahjah* ini justru menjadi produk yang paling favorit bahkan hingga jauh melampaui produk-produk yang berbasis bagi hasil itu sendiri.

Demikian pula akad ijarah dalam pembiayaan multijasa, gambaran akadnya adalah sebagai berikut:⁷⁹

- o Dalam akad ini pihak bank bertindak sebagai penyedia dana dalam penyediaan obyek sewa yang dipesan oleh nasabah.
- o Pengembalian dana pihak bank dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan hutang.

Dari gambaran di atas tampak bahwa akad ini pada dasarnya adalah akad *ija>rah*, namun dalam praktiknya digabung dengan akad hutang piutang. Penggabungan di antara kedua akad tersebut dilarang dalam fikih Islam,⁸⁰ karena yang demikian itu berarti telah mengambil manfaat dari *qard}* dan hal ini jelas dilarang dalam hadis Nabi:⁸¹

⁷⁹Bank Indonesia, “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah” (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008), hlm. B-16.

⁸⁰Bandingkan Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul al-Riba*, cet. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 217.

⁸¹Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakr al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, tahqiq: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), V: 350. Hadis no. 10715.

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“Setiap hutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu bentuk riba.”

Dilarangnya menggabungkan akad *qard* dengan *ija>rah* dikarenakan hal itu sangat berpotensi jatuh kepada riba. Dalam perspektif hukum perikatan Islam akad *qard* adalah akad tabarru' (akad kebajikan) yang dilandasi oleh semangat tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Sementara akad *ija>rah* merupakan akad mu'awadah kamilah (bisnis murni), yang dilandasi oleh semangat mencari keuntungan. Jika kedua akad tersebut digabungkan maka akan menyeret akad kebajikan, yang tanpa pamrih, ke wilayah akad bisnis, yang penuh dengan perhitungan untung rugi. Oleh karena itu menjadi rusaklah akad kebajikannya karena tidak lagi dilandasi oleh ketulusan hati menolong sesama, tetapi sudah dipenuhi oleh semangat mencari keuntungan dalam berbisnis. Dengan paradigma *ija>rah* hutang piutang dapat dikomersilkan, yakni dengan menarik jasa/sewa dari dana yang dihutangkan. Yang demikian ini tidak ada bedanya dengan kredit yang berbasis bunga. Oleh karena itu para ulama mengharamkannya.

Demikian gambaran beberapa akad muamalah fiqhiyyah yang hanya tampak dalam dokumen formalnya. Kebanyakan akad muamalah fiqhiyyah yang diterapkan di bank syariah mengalami nasib yang serupa. Hal ini memberikan kesan kuat bahwa produk bank syariah lebih mementingkan bentuk formal dan cenderung mengabaikan substansi akad.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

PROBLEM PARADIGMATIK PADA PRODUK BANK SYARIAH DAN BASIS AKADNYA

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang selanjutnya disebut Bank, dikelompokkan berdasarkan modal inti, yang selanjutnya disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha dimaksud terdiri dari 4 (empat) BUKU. Semakin tinggi modal inti Bank, maka semakin tinggi BUKU Bank dan semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank. Pengelompokan BUKU untuk UUS didasarkan pada modal inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya. Klasifikasi BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.¹

Kegiatan usaha Bank Syariah yang meliputi Produk dan Aktivitas dikelompokkan sebagai berikut:²

1. Penghimpunan dana, yang meliputi:

- a. simpanan (giro, tabungan);
- b. investasi (giro, tabungan, deposito);
- c. penerbitan sertifikat deposito syariah;
- d. pembiayaan yang diterima;
- e. penerbitan surat berharga syariah termasuk surat berharga syariah dengan fitur ekuitas;
- f. sekuritisasi aset; dan
- g. kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

¹ Lihat SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2-6.

2. Penyaluran dana, mencakup:

- a. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *multijasa*), prinsip jual beli (*murabahah*, *istishna*, *salam*), dan prinsip pinjam-meminjam (*qardh*) termasuk dalam bentuk pembiayaan sindikasi;
- b. pembiayaan ulang (*refinancing*);
- c. pengalihan utang atau pembiayaan;
- d. anjak piutang syariah;
- e. pembelian surat berharga syariah;
- f. penempatan pada Bank Indonesia;
- g. penempatan pada bank lain; dan
- h. kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

3. Pembiayaan perdagangan (*trade finance*), meliputi:

- a. pembiayaan perdagangan melalui penerbitan dan penerimaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
- b. pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan *Letter of Credit* (L/C);
- c. pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan L/C; dan
- d. kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*) lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

4. Kegiatan *treasury*, meliputi:

- a. jual beli uang kertas asing (*banknotes*);
- b. transaksi tunai valuta asing yaitu transaksi *spot*;
- c. transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- d. kegiatan *treasury* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

5. Kegiatan keagenan dan kerjasama, meliputi:

- a. agen penjual efek reksa dana syariah;

- b. agen penjual surat berharga syariah yang diterbitkan Pemerintah;
 - c. kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi syariah (*bancassurance*) model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi;
 - d. *payment point*; dan
 - e. kegiatan keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
6. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*, meliputi:
- a. penyelenggara kliring;
 - b. penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (*settlement*);
 - c. penyelenggara transfer dana;
 - d. penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu antara lain kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, dan kartu pembiayaan (*sharia card*);
 - e. penyelenggara uang elektronik (*e-money*);
 - f. *phone banking*;
 - g. *sms banking*;
 - h. *mobile banking*;
 - i. *internet banking*; dan kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
7. Kegiatan lainnya, meliputi:
- a. penyediaan *Safe Deposit Box* (SDB);
 - b. *Traveller's Cheque* (TC);
 - c. pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
 - d. pengelolaan kas (*cash management*);
 - e. Layanan Nasabah Prima (LNP);
 - f. kustodian;
 - g. wali amanat;
 - h. penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
 - i. *virtual account*;

- j. *cash pick up and delivery*;
- k. agen penampungan (*escrow agent*);
- l. bank garansi;
- m. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai); dan
- n. kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

Kendati produk-produk bank syariah begitu banyaknya namun produk-produk yang utama berkenaan dengan identitas kesyariahnya sesungguhnya kembali kepada tiga klaster, yakni klaster funding (penghimpunan dana), klaster financing (penyaluran dana/pembiayaan), dan klaster jasa. Oleh karena itu pada bab ini pembahasan lebih difokuskan pada produk-produk bank syariah dalam ketiga klaster utama tersebut.

A. Problem Paradigmatik pada Produk Funding

Produk funding adalah produk-produk bank yang bertujuan menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro. Dalam *Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2015 disebutkan bahwa produk penghimpunan dana pada bank syariah secara umum dibedakan menjadi dua kategori, yakni:

1. Produk simpanan,³ basis akadnya adalah *wadi'ah*. Produk simpanan meliputi:
 - a. Giro, yaitu simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Beberapa ketentuan giro *wadi'ah* ini yaitu:
 - Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

³ Lihat Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 1-8.

- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
 - Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
 - Dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu.
 - Dapat dikenakan biaya administrasi rekening berupabiaya-biaya yangterkait langsungdenganbiayapengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - Zakat atas bonus yang diterima nasabah dapat dipotong oleh bank sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening giro.
 - Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus padapraktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - b. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa(tidak boleh dalam bentuk uang);
 - c. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupabenda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal;diberikan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
- b. Tabungan, yaitu simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.Ketentuan wadi'ah pada produk tabungan ini pada dasarnya sama ketentuan wadi'ah pada produk giro juga. Letak perbedaannya lebih pada teknis perbankan, yani antara giro dengan tabungan. Adapun perbedaan utamanya adalah digunakannya buku tabungan atau *account statement*.
2. Produk investasi,⁴basis akadnya adalah mudarabah. Produk ini meliputi:
- a. Giro, yaitu investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapatdilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek,bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau denganpindahbukuan.

⁴*Ibid.*, hlm. 8-21.

Basis akadnya bisa mudharabah mutlaqah ataupun mudharabah muqayyadah. Adapun ketentuan detailnya, antara lain sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibulmaal*).
- Untuk akad *mudharabah mutlaqah*:
 - i. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dananasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - ii. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- Untuk akad *mudharabah muqayyadah*:
 - i. nasabah (pemilik dana) memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian;
 - ii. nasabah (pemilik dana) menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian;
 - iii. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang diperoleh dari *underlying asset* atau obyek investasi yang dibiayai.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- Penarikan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain:
 - i. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus padapraktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - ii. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa(tidak boleh dalam bentuk uang); dan
 - iii. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupabenda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal.

b. Tabungan, yaitu investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara umum ketentuan tabungan yang berbasis mudarabah ini sama dengan ketentuan tabungan yang berbasis pada akad wadi'ah di atas. Hanya saja yang membedakan di sini adalah adanya pembagian keuntungan sebagaimana karakter dasar akad mudarabah pada umumnya. Unikny di sini juga dimungkinkan bagi pihak bank untuk memberikan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
- ii. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
- iii. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal.

Ketentuan lainnya mengenai produk tabungan ini adalah manakala tabungan berupa tabungan berjangka atau berencana, maka:

- i. tabungan memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati;
- ii. tabungan memiliki tujuan yang disepakati;
- iii. setoran tabungan dilakukan melalui *autodebet* atau media lainnya yang disepakati (dalam hal dilakukan melalui *autodebet* maka Bank memberitahukan kepada nasabah apabila terdapat kegagalan proses *autodebet*);
- iv. bagi hasil tabungan dapat menambah pokok tabungan atau dipindah bukukan ke rekening yang disepakati; dan
- v. media pelaporan dapat berupa *account statement* atau *e-statement*.

Ketentuan lainnya sama dengan ketentuan pada produk giro yang berbasis mudarabah sebagaimana disebutkan di atas, seperti:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibulmaal*).

- Untuk akad *mudharabah mutlaqah*:
 - iii. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - iv. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- Untuk akad *mudharabah muqayyadah*:
 - i. nasabah (pemilik dana) memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian;
 - ii. nasabah (pemilik dana) menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian;
 - iii. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang diperoleh dari *underlying asset* atau obyek investasi yang dibiayai.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

c. Deposito, yaitu investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank. Secara umum ketentuan yang berlaku pada produk deposito mudharabah ini sama dengan ketentuan yang berlaku pada tabungan mudharabah di atas. Hal mendasar yang membedakannya lebih pada teknis perbankan sebagaimana ketentuan deposito di bank konvensional, seperti deposito yang jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (*Automatic Roll Over*) dan bagi hasil dapat dimasukkan ke pokok atau ke rekeningsimpanan lain, seperti giro atau tabungan. Dalam produk deposito mudharabah inipun bank juga dimungkinkan untuk memberikan hadiah kepada nasabah dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku pada produk tabungan dan giro di atas. Ketentuan lainnya yang perlu dipahami pada produk deposito

mudarabah ini adalah bahwa deposito dapat berupa deposito biasa atau *deposit oncall*. Deposito biasa dapat dikenakan denda atau biaya administrasi apabila dicairkan sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan bank. Sementara Jangka waktu *deposit on call* adalah kurang dari satu bulan.

Dari gambaran mengenai produk-produk funding di atas setidaknya ada dua hal yang bisa disoroti dalam perspektif paradigma pengembangan produk bank syariah, yakni ketentuan rigid dalam pemberian hadiah kepada nasabah dan bagi hasil yang hampir pasti diterima oleh nasabah funding yang basis akadnya adalah mudarabah. Dalam hal yang pertama, pemberian hadiah secara rigid, pihak bank khawatir jika tidak diatur sedemikian rupa maka hadiah yang diberikan tersebut menjadi tidak ada bedanya dengan bunga (riba). Hadiah tidak boleh diperjanjikan di awal, karena bunga bank biasanya diperjanjikan di awal ketika akad.⁵ Padahal keharaman bunga bank sudah menjadi aksioma dalam doktrin ekonomi Islam. Hadiah juga harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, hal ini bisa didasarkan pada contoh hadis Nabi yang membolehkan seorang debitur memberikan hadiah kepada krediturnya,⁶ di samping juga untuk lebih memastikan bahwa hadiah ini memang betul-betul tidak

⁵ Bandingkan Abdullah Saeed, *Islamic Banning and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden-Koln-New York: E.J. Brill, 1996), hlm. 42.

⁶ Ada beberapa versi hadis tentang kebolehan melebihkan dalam membayar hutang yang secara umum dipahami bahwa kebolehan tersebut sepanjang dilakukan atas inisiatif sepihak dari debiturnya dan tidak diperjanjikan di awal. Di antaranya adalah hadis riwayat Jabir, Abu Hurairah, dan Rafi'. Lihat A. Hassan, *Riba*, cet. 1 (Bangil: Percetakan Persatuan, 1978), hlm. 31-2. Di antara hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

● عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال (صل ركعتين)

وكان لي عليه دين فقضاني وزادني

● عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال (أعطوه) .

فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال (أعطوه) . فقال أوفيتني أوفى الله بك . وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن

خياركم أحسنكم قضاء)

● عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن

يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أحد فيها إلا خيارا رابعيا فقال (أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء)

Lihat Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, tahqiq: Mustafa Dib al-Bigha, cet. 3 (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), I: 170, hadis no. 432, II: 809 hadis no. 2182; Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayri al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, ta'liq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.), III: 1224, hadis no. 118.

sama dengan bunga, karena bunga adalah tambahan terhadap uang pokok hutang. Dengan demikian pengembangan produk beserta ketentuan detailnya semacam ini sesungguhnya telah tersandera oleh paradigma haramnya bunga. Kendati dalam pelaksanaan di lapangan perlu dibuktikan apakah ketentuan sedetail ini betul-betul dipatuhi atau tidak.

Adapun dalam hal yang kedua, nasabah seakan-akan sudah pasti dapat bagi hasil, sesungguhnya juga problematik, karena memberikan janji kepada nasabah funding yang basis akadnya mudarabah justru merusak fondasi akad mudarabah itu sendiri, yakni PLS (Profit and Loss Sharing). Dalam akad ini nasabah selaku sahib al-mal tidak hanya siap menerima bagi hasil dari keuntungan ia juga harus siap menanggung kerugian dari investasi yang dilakukannya. Artinya nasabah funding siap untuk tidak mendapatkan bagi hasil, atau bahkan tabungannya berkurang karena penghasilan bank juga menurun/merugi. Jika nasabah sudah dijanjikan pasti dapat bagi hasil, maka hampir tidak ada bedanya dengan bunga. Padahal sistem bunga selama ini dikritik karena ketidakadilannya, yakni debitur seolah-olah mesti untung, sehingga harus membayar bunga yang merupakan manifestasi keuntungannya. Di samping itu dengan model seperti itu membuat bank juga bersikap setengah hati kepada nasabah financing yang basis akadnya bagi hasil. Bank dalam hal ini juga hanya siap menerima bagi hasil dari keuntungan tetapi tidak siap ikut menanggung kerugian yang diderita oleh nasabah yang dibiayainya. Tidak logis jika pada produk hulunya (funding) bank menjamin kepada nasabah untuk memberi bagi hasil dan tidak akan merugi sementara pada produk hilirnya (financing) bank kemudian siap menanggung kerugian yang diderita nasabahnya.

B. Problem Paradigmatik pada Produk Financing

Produk financing adalah produk bank syariah dalam bentuk penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan ada yang bersifat konsumtif dan ada pula yang bersifat produktif. Untuk memudahkan pembahasan, produk financing dikelompokkan berdasarkan basis akadnya, yakni:

1. Produk pembiayaan yang berbasis akad bagi hasil, meliputi:⁷

a. Pembiayaan mudharabah, yakni penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- Akad yang digunakan bisa akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*. Bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Dalam hal pembiayaan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, maka Bank selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana.
- Sedangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah*, Bank selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi.
- Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
 - i. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - ii. Nasabah wajib mengembalikan pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum

⁷ Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 27-9.

dibayarkan.

- Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. Nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan atau berjenjang (*tiering*). Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan.
- Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - i. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau
 - ii. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).
- b. Pembiayaan musyarakah,⁸ yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Ketentuan teknis lainnya secara umum sama dengan pembiayaan mudarabah. Misalnya, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pembagian hasil usaha dilakukan dasar laporan hasil usaha nasabah.
- Sebagaimana dalam mudarabah, dalam pembiayaan musyarakah ini Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan

⁸*Ibid.*, hlm. 31-3.

kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:

- i. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - ii. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.
- Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review* dan/atau meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pen-dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan. Sebagaimana di mudarabah, dalam pembiayaan musyarakah ini Bank juga dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
- c. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ),⁹ yaitu pembiayaan *musyarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad yang digunakan dalam produk ini pada dasarnya merupakan akad gabungan yakni antara akad musyarakah dan akad jual beli (*bay'*). Dalam hal ini Bank dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan; keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati; dan kerugian ditanggung sesuai proporsimodal.
- Modal usaha dari para pihak (Bank dan nasabah) dinyatakan dalam bentuk porsikepemilikan (*hishshah*). Modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hishshah*) tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
 - Bank berjanji untuk menjual seluruh porsikepemilikan (*hishshah*)-nya

⁹*Ibid*, hlm. 36-9.

secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. Bank mengalihkan kepemilikan (*hishshah*)-nya kepada nasabah setelah terjadi pelunasan penjualan.

- Keuntungan yang diperoleh dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (*hishshah*). Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) yang menjadi obyek *syirkah* dalam rangka mengembalikan sisiporsi kepemilikan Bank.
- Sebagaimana pembiayaan pada umumnya, bank dapat meminta jaminan dari nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
- Aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) disewakan kepada nasabah *syirkah*, pembayaran sewa yang tercatat di Bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha. Bank dapat melakukan *review ujarah* dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - i. terjadi perubahan periode akad;
 - ii. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan review akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
 - iii. disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa).
- Metode bagi hasil mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- Aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat berupa: aset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*); dan/atau aset belum berwujud atau inden. Dalam hal aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) merupakan barang belum berwujud atau inden, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*;

ii. dalam hal pembiayaan ditujukan untuk kepemilikan properti, maka juga harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a) memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai *rasio loan to value* atau *rasio financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor antara lain:

- 1) pembiayaan merupakan pembiayaan properti urutan pertama;
- 2) terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan nasabah;
- 3) terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian; dan
- 4) pencairan pembiayaan properti hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan properti yang dibiayai.

b) dalam perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang memuat klausula tentang kejelasan obyek yang dibiayai terkait:

- 1) kuantitas dan kualitasnya;
- 2) kriteria dan spesifikasinya; dan
- 3) jangka waktu pembangunan dan waktu serah terima.

c) dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) memuat klausula yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan dalam hal pengembang wanprestasi.

- d) Bank wajib memiliki kebijakan dan kriteria pengembang yang dapat melakukan kerjasama dengan Bank.
- e) Bank wajib memastikan bahwa pengembang memiliki kemampuan untuk mewujudkan aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) yang dapat diindikasikan dengan parameter antara lain:
- 1) tanahnya telah tersedia, bersertifikat, dan bebas sengketa; dan
 - 2) pengembang telah memiliki izin pendirian bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Pengakuan pendapatan selama aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) masih inden mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indo-nesia (PAPSI).
- Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal. Pembayaran *ujrah* dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat dilakukan secara tunai, tangguh, atau bertahap sesuai kesepakatan.

Demikianlah gambaran penerapan akad bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah. Dari aspek yuridis-historis, akad *mud}a>rabah* bukanlah sebuah konsep yang diciptakan dari dalam Islam sendiri. Ia sebenarnya berasal dari tradisi pra-Islam yang kemudian diterima oleh Islam, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan spirit ajaran Islam. Dengan ungkapan lain *mud}a>rabah* merupakan praktek yang tidak ada dasarnya dalam Islam.¹⁰ Selain itu jika dicermati, Qur`an memposisikan riba (yang dilarang karena merupakan eksploitasi sosial) berlawanan dengan sadaqah (sebagai perilaku altruistik yang

¹⁰ Lihat misalnya dalam Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 51-52. Ibn Hazm (w. 456/1064), misalnya, menyatakan bahwa setiap topik dalam fikih memiliki dasarnya dalam Qur`an dan Sunnah kecuali *mudarabah*. Sementara Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa pandangan para fukaha yang menganggap bolehnya *mudarabah* didasarkan atas adanya sejumlah riwayat yang berhubungan dengan praktek para sahabat, namun tidak ada hadis otentik yang dinisbahkan kepada Nabi mengenai *mudarabah* ini.

dianjurkan), bukannya riba dengan *mud}a>rabah*.¹¹ Oleh karena itu *mud}a>rabah* seyogyanya tidak dilihat sebagai satu-satunya konsep paling islami yang mendasari sistem perbankan syariah. Sehingga perubahan mendasar terhadapnya senantiasa terbuka demi terwujudnya suatu lembaga perbankan yang lebih islami dan sekaligus efisien.

Di samping itu dari aspek praktisnya konsep *mud}a>rabah* yang diterapkan oleh perbankan syariah, pada taraf tertentu justru menyebabkan inefisiensi dan sekaligus sangat beresiko. Pada produk pembiayaan investasi, misalnya, karena bank syariah sejak semula menganut prinsip *mud}a>rabah*, maka seolah-olah harus memosisikan dirinya sebagai *s}a>h}ib al-ma>* yang menyediakan seluruh dana kepada investor (pengusaha), selaku *mud}a>rib*. Jika hal ini betul-betul dijalankan, tentu saja akan banyak dana yang mesti dikeluarkan untuk menilai kelayakan proyek tersebut; memantau kinerjanya setiap saat agar dapat diketahui keuntungan ataupun kerugian yang didapat sehingga dalam pembagian keuntungan ia tidak dirugikan; dan sebagainya.¹² Menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi, maka bank syariah cenderung menghindari pembiayaan investasi dengan cara *mud}a>rabah* dan sebagai gantinya digunakan *skemamusha>rakahmutana>qis}ah*.¹³ Jadi, konsep *mud}a>rabah* sesungguhnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Di samping itu menurut ketentuan normatifnya dalam kitab fikih, di dalam akad *mud}a>rabah* pihak *s}a>h}ib al-ma>* tidak diperkenankan meminta barang jaminan dari pihak *mud}a>rib* untuk memastikan pengembalian modal atau modal beserta keuntungannya. Oleh karena hubungan antar *s}a>h}ib al-ma>* dengan *mud}a>rib* merupakan hubungan kepercayaan, maka jaminan semacam itu harus dihindari. Apabila pihak *s}a>h}ib al-ma>* memaksakan adanya jaminan semacam itu dengan memasukkannya dalam persyaratan akad, maka akad menjadi

¹¹ Sebab, menurut Ziaul Haque, dalam taraf tertentu *mud}a>rabah* dapat juga bersifat eksploitatif sebagaimana riba. Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, cet. 1 (London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994), hlm. 128-129 dalam footnote.

¹² Uraian mengenai betapa sulitnya konsep *mud}a>rabah* diterapkan dalam sistem sosial yang moderen dan luas dapat dibaca misalnya dalam Kuran, "The Economic System", hlm. 152-155; mengenai prakteknya dalam perbankan Islam lihat Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 58.

¹³ Lihat Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 167.

tidak sah menurut Malik dan Syafi'i.¹⁴ Dalam praktiknya bank-bank syariah meminta jaminan semacam ini dari nasabah, sebab dalam logika perbankan setiap pemberian dana (pinjaman) kepada nasabah harus ada jaminan (agunan) yang bisa dipegang oleh bank untuk menjamin dana yang dipinjam tersebut tidak akan 'tidak dilunasi'.

Kendati hukum Islam tidak memperkenankan pihak *al-ma'mum* meminta jaminan dari pihak *al-mudharib*, namun bank-bank syariah tetap saja melakukannya dalam berbagai bentuk. Alasannya jaminan tersebut tidak untuk memastikan modalnya dikembalikan, tetapi untuk memastikan bahwa *al-mudharib* akan bekerja sesuai dengan yang disepakati dalam akad.¹⁵

Oleh karena pada hakekatnya hampir sama dengan akad *mudharabah*, kritik terhadap penerapan akad *musyarakah* di perbankan syariah hampir sama dengan yang terjadi pada penerapan akad *mudharabah*. Di antaranya adalah tentang keharusan adanya jaminan dari pihak nasabah yang diserahkan kepada pihak bank. Jaminan ini dimaksudkan untuk 'mengamankan' kepentingan bank terkait dengan dana yang disalurkan kepada nasabah. Padahal, menurut empat mazhab, salah satu pihak dalam akad *musyarakah* tidak boleh meminta jaminan kepada pihak lain, sebab akad ini dasarnya adalah kepercayaan. Seorang syarik (anggota *syirkah*) adalah orang yang dipercaya. Bahkan menurut al-Sarakhsi (ulama Hanafiyah) manakala salah satu pihak dalam akad *musyarakah* mempersyaratkan adanya jaminan, maka akad tersebut dinilai tidak sah (batal). Praktiknya, bank-bank syariah umumnya mempersyaratkan adanya jaminan semacam ini.¹⁶

Di samping itu ketentuan dalam Kodifikasi Produk Bank Syariah di atas yang tampak tidak berbasis spirit PLS (berbagi dalam keuntungan dan kerugian). Kendati dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing, namun tidak jelas bagaimana bank ikut menanggung kerugian. Dalam praktiknya pihak bank tidak mau pengembalian dana pembiayaannya berkurang. Tambahan lagi

¹⁴ Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 54.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 57.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 61 dan 66.

ketentuan di atas justru tampak lebih menekankan pada kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian, kecurangan, dan cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dalam hal ini maka Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan. Ketentuan ini seolah lebih ditonjolkan daripada ketentuan tentang keharusan bank ikut menanggung kerugian manakala nasabah merugi usahanya disebabkan hal yang wajar, bukan karena ia teledor, curang, ataupun cedera janji.

Di sini tampak bahwa pengembangan produk bank syariah melalui peneapan akad muamalah fiqhiyyah, musyarakah dan mudarabah, justru menjadikan terbelenggu oleh batasan-batasan dalam akad tersebut, sehingga hampir tidak mungkin akad tersebut akan bisa dilaksanakan tanpa mengalami pergeseran terhadap ketentuan formalnya. Di antaranya adalah ketentuan tentang mekanisme bagi hasil dan berbagi pula kerugian yang proporsional dan ketidakbolehan meminta jaminan yang sulit dipatuhi. Oleh karena pembiayaan yang berbasis bagi hasil ini lebih kuat nuansa hutangnya, maka spirit PLS-nya menjadi sulit diwujudkan. Sebagai hutang maka dana pembiayaan seolah harus kembali utuh dan juga harus memberikan nilai lebih (yang diistilahkan dengan bagi hasil) serta mengharuskan adanya jaminan.

2. Produk pembiayaan yang berbasis akad sewa menyewa (ijarah), mencakup:

a. Pembiayaanijarah,¹⁷ yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan hakguna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itusendiri. Tentu saja akad yang mendasarinya adalah akad ijarah.

- Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas barang sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan barang sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara

¹⁷ Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 42-4.

spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewaan jangka waktunya. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Bank dapat memintakan nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

- Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.
- Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
- Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.

b. Pembiayaan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT),¹⁸ yakni penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Akad formalnya adalah ijarah muntahiyah bit tamlik. Hal yang membedakan dengan produk pembiayaan ijarah di atas adalah:

- Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk

¹⁸*Ibid*, hlm. 46-8.

memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

- Perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah.
- Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
- Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- Barang yang disewakan harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*readystock*).
- Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- Bank dapat menetapkan obyek IMBT berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.

c. Pembiayaan ijarah multijasa,¹⁹ yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*). Akad yang mendasarinya adalah ijarah atau kafalah. Di antara ketentuan spesifiknya adalah sebagai berikut:

- Bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah/fee*. Besarnya imbalan/*ujrah/fee* disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase).
- Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu Bank, nasabah, dan pihak ketiga.
- Bank dapat memberikan pembiayaan ijarah multijasa untuk keperluan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 50-2.

antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, jasa ibadah umroh, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan *invoice*/bukti pemesanan jasa sebelum pengajuan pembiayaan dan/atau pencairan pembiayaan.
- Bank dapat melakukan *random checking* setelah proses pencairan untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disampaikan pada saat pengajuan pembiayaan.
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya.
- Bank memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah/fee*.

d. Pembiayaan pengurusan haji,²⁰ yaitu pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji. Akad yang mendasarinya adalah gabungan akad ijarah dan qard. Syaratnya adalah Bank telah ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH oleh otoritas yang berwenang. Bank dalam memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh mempersyaratkan pemberian talangan haji. Dalam hal Bank memberikan talangan haji:

- i. besar *ujrah* pengurusan haji tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan haji yang diberikan Bank kepada nasabah.
- ii. Bank melakukan analisis nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan.

Bank dapat mengenakan *ujrah* atas pengurusan haji. Dalam rangka pengurusan haji, Bank dapat memberikan talangan haji atau tidak

²⁰*Ibid.*, hlm. 53-55.

memberikan talangan haji. Dalam hal Bank memberikan talangan haji, maka:

- i. Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- ii. Nasabah wajib melunasi talangan haji yang diberikan sebelum waktu keberangkatan haji.
- iii. Pengembalian talangan haji dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus di akhir.
- iv. Bank dapat meminta jaminan berupa bukti pendaftaran haji dan/atau surat kuasa pembatalan pendaftaran haji.
- v. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu talangan haji.

Manfaat nyata bagi nasabah adalah bahwa ia mendapatkan pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.

Dari gambaran di atas tampak bahwa akad ini pada dasarnya adalah akad *ija>rah*, namun dalam praktiknya digabung dengan akad hutang piutang. Penggabungan di antara kedua akad tersebut dilarang dalam fikih Islam,²¹ karena yang demikian itu berarti telah mengambil manfaat dari *qard}* dan hal ini jelas dilarang dalam hadis Nabi:²²

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“Setiap hutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu bentuk riba.” Dilarangnya menggabungkan akad *qard}* dengan *ija>rah* dikarenakan hal itu sangat berpotensi jatuh kepada riba. Dalam perspektif hukum perikatan Islam akad *qard}* adalah akad tabarru’ (akad kebajikan) yang dilandasi oleh semangat tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Sementara akad *ija>rah* merupakan akad mu’awadah kamilah (bisnis murni), yang dilandasi oleh semangat mencari

²¹ Bandingkan Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami’ fi Usul al-Riba*, cet. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 217.

²² Ahmad ibn al-H{usayn ibn ‘Ali ibn Musa Abu Bakr al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, tahqiq: Muh}ammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), V: 350. Hadis no. 10715.

keuntungan. Jika kedua akad tersebut digabungkan maka akan menyeret akad kebajikan, yang tanpa pamrih, ke wilayah akad bisnis, yang penuh dengan perhitungan untung rugi. Oleh karena itu menjadi rusaklah akad kebajikannya karena tidak lagi dilandasi oleh ketulusan hati menolong sesama, tetapi sudah dipenuhi oleh semangat mencari keuntungan dalam berbisnis. Dengan paradigma *ija>rah* hutang piutang dapat dikomersilkan, yakni dengan menarik jasa/sewa dari dana yang dihutangkan. Yang demikian ini tidak ada bedanya dengan kredit yang berbasis bunga. Oleh karena itu para ulama mengharamkannya.

Lagi-lagi tampak di sini bahwa pengembangan produk bank syariah yang berbasis akad ijarah rawan terbentur pada doktrin larangan bunga itu sendiri, karena akad ijarah yang dikombinasikan dengan qard, terutama pada produk talangan haji, sesungguhnya bersubstansi bunga yang dianggap sebagai riba yang diharamkan.

3. Produk pembiayaan yang berbasis akad jual beli, meliputi:

a. Pembiayaan murabahah,²³ yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya. Akadnya menggunakan akad murabahah. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus secara jelas diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya. Barang tersebut harus sudah wujud dan tersedia atau siappakai (*ready stock*) pada saat akad. Harga perolehan aset *murabahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah.
- Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi. Aset yang menjadi obyek *murabahah*

²³ Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 56-9.

dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.

- Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
- Bank dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama Bank. Dalam hal ini, akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik Bank.
- Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *murabahah* sebelum akad disepakati. Apabila akad *murabahah* disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*. Apabila akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
- Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan bank.
- Bank dalam melakukan pengakuan pendapatan *murabahah* dapat menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
- Bank dapat memberikan potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (*supplier*) dengan perlakuan sebagai berikut:
 - i. Apabila diberikan sebelum terjadi akad *murabahah*, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan menjadi mengurangi harga jual *murabahah*.
 - ii. Apabila diberikan setelah terjadi akad *murabahah*, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak Bank.
- Bank dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) *murabahah* yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan

diserahkan kepada kebijakan Bank. Dalam hal Bank memberikan potongan tagihan *murabahah* yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Mekanisme pemberian potongan tagihan *murabahah* mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

- Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana.
- Manfaat pembiayaan *murabahah* bagi pihak bank adalah untuk memperoleh pendapatan margin. Sementara bagi nasabah ia merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Jika ditelaah dalam perspektif hukum Islam, pembiayaan *murabahah* sebagaimana tergambar di atas pada hakekatnya merupakan pinjaman yang berbunga. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa akad pembiayaan *murabahah* selalu mempersyaratkan jaminan di pihak nasabah (pembeli). Logika jaminan senantiasa muncul dalam setiap pembiayaan, kendati basis akadnya bukan *mudayanah* (*qard*), karena semua akad pembiayaan tersebut sesungguhnya lebih substansi hutang piutang (*mudayanah/qard*). Besar kecilnya margin tergantung pada jangka waktu pelunasan, sehingga tak ada bedanya dengan bunga. Oleh karena itu hukumnya juga bisa disamakan dengan bunga, yakni haram menurut mayoritas ulama. Di samping itu pelibatan akad wakalah dalam *bay' al-murabahah* di dalam tradisi fikih, kendati secara legal formal hal itu dimungkinkan. Ditambah dengan ketentuan tentang denda terhadap angsuran yang menunggak jelas tidak

diperkenankan dalam fikih, karena ia dianggap sebagai bentuk riba, kendati terdapat fatwa DSN yang cenderung melegitimasinya.²⁴

b. Pembiayaan kepemilikan emas (PKE),²⁵ yaitu pembiayaan untuk kepemilikan emas. Akad yang mendasarinya adalah akad *Murabahah*. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Obyek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan.
- Jumlah PKE adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh Bank setelah memperhitungkan uang muka (*down payment*). Jumlah PKE setiap nasabah paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank. Agunan PKE: diikat secara gadai; disimpan secara fisik di Bank; dan tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
- Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.
- Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- ii. jumlah saldo PKE paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus

²⁴Bandingkan Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad Bay' al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank: Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 2 (2014), hlm. 261. Adapun fatwa DSN yang cenderung membolehkan denda di antaranya adalah Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh). Lihat Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 120-4 dan 242-52.

²⁵Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 62-5.

limapuluhjuta rupiah).

- Uang muka (*down payment*) PKE sebesar persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan); dan/atau
 - ii. paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam bentuk perhiasan.
- Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pinjaman.
- Jangka waktu PKE paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka:
 - i. harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah; dan
 - ii. mengacu ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank.
- Bank dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
- Tata cara pembayaran pelunasan PKE dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan;
 - ii. pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agun-an emas; dan
 - b) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo

dan/atau wanprestasi (*even of default*) atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank setelah melampaui 9 (sembilan) bulan sejak tanggal akad PKE.

- Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ke-tentuan sebagai berikut:
 - i. apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
 - ii. apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
- Bank harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang men-cakup paling kurang:
 - i. persyaratan calon nasabah;
 - ii. biaya-biaya yang akan dikenakan;
 - iii. besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah;
 - iv. tata cara pelunasan dipercepat;
 - v. tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar;
 - vi. konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan
 - vii. hak dan kewajiban nasabah apabila ter-jadi eksekusi agunan emas.
- Manfaat PKE bagi pihak bank adalah sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah merupakan salah satu alternatif untuk memiliki emas melalui pembiayaan dari bank dan jumlah pembiayaan tidak berubah selama masa perjanjian.

Dalam perspekif hukum Islam (muamalah) pembiayaan kepemilikan emas semacam ini sesungguhnya bermasalah karena melanggar ketentuan Nabi saw tentang jual beli emas dengan komoditas lain

yang masih dalam satu golongan yang semestinya dilakukan secara tunai.²⁶ Emas yang dibeli dengan uang pada hakekatnya adalah barter antara komoditas yang beda jenis tetapi masih dalam satu golongan, karena kedua-duanya memiliki 'illat sebagai alat tukar'.²⁷ Emas dalam produk pembiayaan kepemilikan emas (PKE) pada hakekatnya dibeli secara angsur alias tidak tunai. Padahal ketentuan menurut hadis Nabi emas tidak boleh dikredit, rn harus tunai. Jelas di sini pengembangan produk yang berbasis akad muamalah juga menjadi problematik perspektif hukum Islam.

c. Pembiayaan *istisna'*,²⁸ yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jualbeli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Akad yang mendasarinya adalah akad *istisna'*. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah sebagai pihak pembeli. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna'* disepakati oleh nasabah dan Bank di awal akad. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank. Dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka Bank harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.

²⁶ Banyak hadis mengenai riba dalam jual beli, di antaranya adalah yang berbunyi: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) Muslim, *Sahih Muslim*, III: 1210, hadis no. 1587.

²⁷ Penjelasan lengkap mengenai hal ini lihat Al-Misri, *al-Jami'*, hlm. 79-94.

²⁸ Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 67-9.

- Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
 - Bank tidak harus memberikan potongan harga (diskon) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
 - Manfaat yang diperoleh pihak bank adalah memperoleh pendapatan dalam bentukmargin. Sedangkan manfaat bagi nasabah adalah memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
- d. Pembiayaan salam,²⁹ yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad yang mendasarinya adalah akad salam. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
- Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli maka Bank melakukan transaksi *salam*, dan dalam hal Bank bertindak sebagai penjual maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *salam* paralel.
 - Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
 - Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
 - Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau

²⁹*Ibid.*, hlm. 71-3.

pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

- Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
- Pendapatan salam diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.
- Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank.
- Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok.

4. Produk pembiayaan yang berbasis akad hutang piutang (pinjam meminjam, qard), mencakup:

a. Pembiayaan qard,³⁰ yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Akad yang mendasarinya adalah akad qard.

- Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *qardh* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- Pinjaman *qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
- Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *qardh*.
- Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.
- Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari intern atau ekstern Bank.
- Bank dapat membebaskan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- Manfaat pembiayaan qard bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk

³⁰*Ibid.*, hlm. 74-6.

pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Sedangkan manfaat bagi nasabah adalah mendapatkan pinjaman dengan angsuran ringan dan/atau bertahap sesuai kemampuan.

b. Pembiayaan *qard* beragun emas,³¹ yaitu pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*. Akad yang mendasarinya adalah akad *qard* dan akad *rahn*. Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank; dan akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
- Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
- Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
- Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko terkait produk

³¹*Ibid.*, hlm. 77-80.

Qardh Beragun Emas.

- Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- Jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
 - i. untuk BUS, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
 - ii. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
- Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh* Beragun Emas paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran setiap bulan.
- *Financing to Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank sebagai berikut:
 - i. untuk emas lantakan (batangan), paling banyak adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
 - ii. untuk emas perhiasan, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT.

ANTAM(Persero) Tbk.

- Bank dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.
- Bank wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
 - i. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa; dan
 - ii. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.
- Sumber dana pembiayaan dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
- Manfaat pembiayaan qard beragun emas ini bagi pihak bank adalah memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah/fee*. Sedangkan bagi nasabah mendapatkan pembiayaan dengan proses pencairan cepat dan aman.

Dari gambaran produk pembiayaan beragun emas di atas tampak bahwa bank syariah bisa memerankan juga fungsi pegadaian. Dalam hal ini besarnya pembiayaan bergantung pada seberapa nilai emas yang diagunkan oleh nasabah. Nasabah kemudian mendapatkan pembiayaan senilai 90% dari nilai emas jika emasnya dalam bentuk lantakan atau 80% nilai emas jika emasnya dalam bentuk perhiasan. Problem yang muncul adalah *ujrah* yang dikenakan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Dalam hukum Islam akad rahn dan qard merupakan akad *tabarru'* (kebakikan, non profit oriented), bukan akad *mu'awadah* (bisnis, profit oriented), sehingga tidak semestinya ada *ujrah* dalam akad tersebut.³² Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produk bank syariah melalui akad qard dan rahn ternyata tidak sepenuhnya aman dari batu sandungan riba,

³²Mustafa Ahmad al-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islami fi Sawbih al-Jadid*, cet. 9 (Damaskus: Matabi' Alifba`, 1967), hlm. 339; bandingkan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 100.

karena akad tabarru' yang 'dijarahkan' berpotensi jatuh pada riba, sebagaimana qard yang dijarahkan.

5. Anjak piutang,³³ pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah. Akad yang mendasarinya adalah akad *wakalah bi al-ujrah*.

- Nasabah mewakilkan kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
- Bank menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar.
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan.
- Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam hal Bank memberikan dana talangan (*qardh*) maka antara akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qardh* tidak boleh ada keterkaitan.
- Bank dapat memperoleh *ujrah/fee* atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang. Dalam hal bank memperoleh *ujrah/fee*:

i. besarnya *ujrah/fee* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;

ii. pembayaran *ujrah/fee* dapat diambil dari danatalangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.

- Manfaat produk anjak piutang ini bagi bank adalah untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah/fee*. Sedangkan bagi pihak nasabah adalah mendapatkan layanan perbankan berdasarkan prinsip

³³ Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 98-100.

syariah.

Dalam konteks ini problem yang muncul dalam perspektif hukum Islam adalah adanya akad wakalah yang diijarahkan, karena akad wakalah pada dasarnya merupakan akad tabarru', bukan mu'awadah. Oleh karena itu pergeseran semacam itu berpotensi jatuh pada riba juga.

Di samping itu ada juga pembiayaan khusus perdagangan (*trade finance*), yakni:

1. Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), yaitu janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank pembuka (*issuing bank*) untuk:
 - i. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengakseptasi dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
 - ii. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengakseptasi dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
 - iii. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasikan wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.
 - Akad yang mendasarinya adalah akad:
 - i. *Wakalah bil Ujrah*
 - ii. *Wakalah bil Ujrah dan Qardh*
 - iii. *Kafalah bil Ujrah, Murabahah*
 - iv. *Salam/Istishna'* dan *Murabahah*
 - v. *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*,
 - vi. *Musyarakah*
 - vii. *Wakalah bil Ujrah dan Hawalah*.
 - Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah/margin*/bagi hasil yang disepakati di awal.
 - Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan per-sentase tertentu.
 - Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga

barang yang dipesan maka:

- i. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang pesanan berdasarkan prinsip *wakalah* dan *qardh*;
 - ii. Bank dapat bertindak selaku penjual yang menjual barang pesanan kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati berdasarkan prinsip pembiayaan *murabahah/salam/istishna'*;
 - iii. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang menyerahkan modal kepada na-sabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.
 - iv. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang melakukan pembayaran kepada penerima sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada Bank berdasarkan prinsip *hawalah*.
- Manfaat produk pembiayaan SKBDN ini bagi Bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi hasil. Sedangkan bagi nasabah adalah menerima barang yang dipesan disertai dokumen pendukung yang sesuai; memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau penjaminan; memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri; dan mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang pesanan.

2. Pembiayaan impor dengan Letter of Credit (L/C),³⁴ pembiayaan impor dengan Letter of Credit (L/C), yaitu surat pernyataan akan membayar kepadaeksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank(*issuing Bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang mendasarinya ada beberapa macam, meliputi:

- a. *Wakalah bil Ujrah*
- b. *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*
- c. *Murabahah*
- d. *Salam/Istishna'* dan *Murabahah*

³⁴*Ibid.*, hlm. 115-19.

e. *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*

f. *Musyarakah*

g. *Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah*

h. *Kafalah bil Ujrah*.

- Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah/margin/bagihasil* yang disepakati di awal.
- Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
- Bank dapat menggunakan alternatif akad sebagai berikut:
 - a. Akad *wakalah bil ujrah*, dengan ketentuan:
 - 1) nasabah importir memiliki dana pada Bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
 - 2) nasabah importir dan Bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - b. Akad *wakalah bil ujrah* dan *qardh*, dengan ketentuan:
 - 1) nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada Bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - 2) nasabah importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - 4) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
 - c. Akad *murabahah*, dengan ketentuan:
 - 1) Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir.
 - 2) Pengurusan dokumen dan pem-bayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*).

- 3) Bank menjual barang secara *mura-bahah* kepada nasabah importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - 4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
- d. Akad *salam/istishna'* dan *murabahah*, dengan ketentuan:
- 1) Bank melakukan akad *salam* atau *istishna'* dengan mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan transaksi tersebut.
 - 2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh Bank.
 - 3) Bank menjual barang secara *murabahah* kepada nasabah importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - 4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
- e. Akad *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah*, dengan
- 1) Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujarah* kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - 2) Bank dan nasabah importir melakukan akad *mudharabah*, di mana Bank bertindak selaku pemilik dana menyerahkan modal kepada nasabah importir sebesar harga barang yang diimpor.
- f. Akad *musyarakah*
- Bank dan nasabah importir melakukan akad *musyarakah*, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
- g. Akad *kafalah bil ujarah*, dengan ketentuan:
- 1) *Fee (ujrah)* atas transaksi *kafalah* harus disepakati dan dituangkan dalam akad;
 - 2) pelunasan pembayaran barang yang diadakan berdasarkan L/C tersebut dapat dilakukan dengan:
 - a) dana nasabah; atau
 - b) dalam hal nasabah tidak memiliki dana maka pembayaran menggunakan pembiayaan dari Bank dengan menggunakan akad syariah yang sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI.

h. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, alternatif akad yang digunakan adalah:

1) Alternatif 1 menggunakan *wakalahbil ujarah* dan *qardh*, dengan ketentuan:

- (a) Nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- (b) Nasabah importir dan Bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- (c) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
- (d) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

2) Alternatif 2 menggunakan *wakalahbil ujarah* dan *hawalah*, dengan ketentuan:

- (a) nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- (b) nasabah importir dan bank melakukan akad *wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- (c) besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
- (d) hutang kepada eksportir dialihkan oleh nasabah importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

3. Pembiayaan ekspor dengan Letter of Credit (L/C),³⁵ yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Sebagaimana akad yang mendasari pembiayaan impor dengan L/C di atas, akad yang mendasari pembiayaan ekspor dengan L/C ini juga dimungkinkan menggunakan beberapa akad berikut:

³⁵*Ibid.*, hlm. 121-4.

- a. *Wakalah bil Ujrah*
- b. *Wakalah bil Ujrah dan Qardh*
- c. *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*
- d. *Musyarakah*
- e. *Al Bai' dan Wakalah*

Secara umum pelaksanaan pembiayaan ekspor dengan L/C ini mirip dengan akad pembiayaan impornya, antara lain:

- Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi hasil yang disepakati di awal.
- Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan per-sentase tertentu.
- Bank dapat menggunakan alternatif akad sebagai berikut:
 - a. Akad *wakalah bil ujarah*, dengan ketentuan:
 - 1) Bank melakukan pengurusan doku-men-dokumen ekspor.
 - 2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*) dan selanjutnya dibayar-kan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.
 - 3) Besar *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.
 - b. Akad *wakalah bil ujarah dan qardh*, dengan ketentuan:
 - 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - 3) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
 - 4) Besarnya *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - 5) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - 6) Antara akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
 - c. Akad *wakalah bil ujarah dan mudharabah*, dengan ketentuan:

- 1) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
 - 2) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 3) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
 - 5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, pembayaran bagi hasil.
 - 6) Besar *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
- d. Akad *musyarakah*, dengan ketentuan:
- 1) Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
 - 2) Bank melakukan pengurusan doku-mendokumen ekspor.
 - 3) Bank melakukan penagihan (*collec-tion*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
 - 5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pengembalian dana musyarakah dan/atau pembayaran bagi hasil.
- e. Akad *al-bai'* dan *wakalah*, dengan ketentuan:
- 1) Bank membeli barang dari eksportir.
 - 2) Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir.
 - 3) Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir.
 - 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
- Manfaat pembiayaan ekspor dengan L/C ini bagi pihak bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi

hasil. Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah adalah dapat mengirim/menjual barang yang diekspor dengan perlindungan dokumen yang diakui secara internasional; Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran/atau penjaminan; akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional; dan mendapatkandanatalanganataupembiayaan dalam hal nasabah tidakmemiliki dana yang cukup untukmemproduksi barang pesanan.

4. Pembiayaan ekspor-impor tanpa Letter of Credit (L/C),³⁶ yaitu penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C. Akad yang mendasarinya adalah akad syariah yang sesuai.

- Bank dapat menggunakan 3 (tiga) macam skema pembiayaan:
 - a. Pembayaran di muka (*advance payment*);
 - b. Pembayaran kemudian (*open account*) misalnya, *invoice financing*, *account receivables/account payable financing*;
 - c. Inkaso (*collection basis*) misalnya, *document against acceptance/document against payment financing*.

Dalam hal menggunakan skema *collection basis*, Bank juga wajib mengacu pada ketentuan internasional dan pemerintah.

- Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
- Manfaat pembiayaan jenis ini bagi bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujrah*/margin/bagi hasil. Sedangkan manfaat bagi nasabah adalah membantu *cashflow* nasabah dalam transaksi luar negeri dan akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.

Produk-produk pembiayaan di atas, baik SKBDN, pembiayaan impor dengan L/C, pembiayaan ekspor dengan L/C, dan pembiayaan ekspor-impor tanpa L/C tidak terbebas dari problem kesyariahan, terutama berkenaan dengan sebagian

³⁶*Ibid.*, hlm. 125-7.

akad yang digunakan yang menggabungkan akad qard dengan akad ijarah. Setiap akad pembiayaan yang melibatkan akad qard dan ijarah secara bersama-sama, maka akan berpotensi jatuh pada riba, kendati di dalam ketentuan normatif fatwanya sudah ditekankan agar ujarah yang dipungut tidak dikaitkan dengan qard-nya. Hadis Nabi yang cukup masyhur menegaskan akan hal ini:³⁷

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجه الربا

Memang di dalam fatwa-fatwa DSN yang berkenaan dengan produk bank syariah yang melibatkan akad qard dan ijarah sekaligus selalu diikuti dengan warning bahwa ujarah yang dipungut tidak boleh dikaitkan dengan talangan (qard)nya, namun dalam praktiknya hal itu sulit dihindari. Apalagi secara substantif tidak bisa dielakkan bahwa ujarah tersebut pada dasarnya terkait dengan talangan (pinjaman) yang diberikan oleh bank.

C. Problem Paradigmatik pada Produk Lainnya

1. Jual Beli Uang Kertas Asing (*Banknotes*),³⁸ yaitu kegiatan penjualan atau pembelian *banknotes* atau Uang Kertas Asing (UKA). Akad yang mendasarinya adalah akad *Sharf*. Ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi.
 - b. Terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
 - c. Nilai tukar (*kurs*) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan.
 - d. Transaksipertukaranuang untukmatauang berlainan jenis (valuta asing).
 - e. Hanyadapat dilakukan dalam bentuk transaksis*spot*.
 - f. Dalam hal transaksipertukaranuangdilakukanterhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus

³⁷ Ahmad ibn al-Husyan Ali ibn Musa Abu Bakr al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, tahqiq: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), V: 350, hadis no. 10715.

³⁸ Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 128-9.

dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

- Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari/kepada nasabah.
- Jual beli *bank notes* dapat dilakukan dengan tunai atau melalui pendebitan rekening.
- Manfaat transaksi ini bagi Bank adalah mendapatkan keuntungan dari selisih *kurs*.
- Dalam hal penukaran mata uang yang berbeda. Sedangkan bagi pihak nasabah memperoleh mata uang (*valuta asing*) yang dibutuhkan.

2. Transaksi Valuta Asing –*Spot*,³⁹ perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja. Akad yang mendasarinya adalah akad *sharf*. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi valuta asing – *spot* tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif.
- b. Transaksi valuta asing – *spot* karena terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (*simpanan*).
- c. Nilai tukar (*kurs*) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan.
- d. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (*valuta asing*) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*.
- e. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *moneychanger*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

3. Transaksi Lindung Nilai Syariah Sederhana atas Nilai Tukar,⁴⁰ yaitu transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo

³⁹*Ibid.*, hlm. 131-2.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 133-5.

serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Akad yang mendasarinya adalah *Aqd al tahawwuth al basith*.

- Transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar tidak ditujukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan).
- Transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar hanya dapat dilakukan karena adanya kebutuhan nyata pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan (*li al-hajah*) akibat dari suatu transaksi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan obyek transaksi yang halal.
- Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.
- Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas:
 - a. paparan (*exposure*) risiko yang dihadapi Bank karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang;
 - b. kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
 - 1) perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri; dan
 - 2) investasi berupa *direct investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
- Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*).
- Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (*fullcommitment*). Penyelesaian transaksi dengancara *muqashshah* (*netting*) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll-over*), percepatan transaksi (*roll-back*), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.
- Mekanisme yang dilakukan:
 - a. para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun

tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas:

- 1) mata uang yang diperjualbelikan;
- 2) jumlah nominal;
- 3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar; dan
- 4) waktu pelaksanaan;

b. pada waktu pelaksanaan, parapihak melakukan transaksi *spot* (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

- Pelaku transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar dapat dilakukan oleh:
 - a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
 - b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) namun hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS, dimana LKS sebagai inisiator untuk tujuan *squaring*;
 - c. Bank Indonesia;
 - d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. Pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Manfaat produk jenis ini bagi pihak bank adalah:
 - a. Melakukan lindung nilai atas nilai tukar
 - b. Melengkapi layanan kepada nasabah
 - c. Memenuhi kebutuhan lainnya yang sesuai syariah dalam rangka menyeimbangkan aset dan liabilitas.
- Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah adalah:
 - a. Memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi
 - b. Melakukan lindung nilai atas nilai tukar.

4. Penyelenggara transfer dana.⁴¹ Dalam hal ini Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana berupa rangkaian kegiatan yang dimulainya

⁴¹Ibid., hlm. 144-5.

perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepadapenerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana olehpenerima. Akad yang mendasarinya adalah akad *Wakalah bil Ujrah*.

- Transfer dana dapat dilakukan melalui:
 - a. Sistem *BI-Real Time Gross Settlement* (RTGS).
 - b. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
 - c. penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang menyediakan jasa transfer dana.
- Bank dapat mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran.
- Manfaat produk jasa ini bagi Bank adalah mendapatkan *fee based income* (*ujrah*) sebagai penyelenggara transfer dana. Sedangkan bagi nasabah adalah memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang dengan aman dan cepat.

5. *Safe Deposit Box* (SDB),⁴² yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atausurat berharga dalam ruang khasanah Bank. Akad yang mendasarinya adalah akad ijarah. Bank dapat mengenakan biaya sewa ataspenggunaan SDB sesuai kesepakatan. Bankjuga dapatmenambahkanperlindunganasuransi kerugian.Bankdapatmenetapkanjangkapenyimpanan tertentu.

Manfaat produ jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). Sedangkan bagi nasabah sebagai tempat penyimpanan yang aman.

6. *Traveller's Cheque* (TC),⁴³ penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Akad yang mendasarinya adalah akad *Wakalah/Wadi'ah*

- Nasabah melengkapi formulir pembelian atau penjualan TC.
- Nasabah melakukan penandatanganan TC di depan *teller*.

⁴²*Ibid.*, hlm. 146-7.

⁴³*Ibid.*, hlm. 148-9.

- Bank dapat mengganti TC yang hilang sesuai kebijakan Bank apabila pemegang TC melaporkan kehilangan TC dan meminta penggantian kepada Bank.
- Bank dapat menerbitkan TC dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan usaha dalam valuta asing).
- Manfaat produk jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*. Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah adalah mendapatkan kemudahan dalam perjalanan didalam maupun di luar negeri.

7. *Payroll*,⁴⁴ yaitu layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal. Akad yang mendasarinya bisa dalam bentuk *Wakalah* atau *Wakalah Bil Ujrah*. Adapun persyaratan di pihak bank adalah:

- a. Bank memiliki perjanjian kerjasama atau *standing instruction* pelaksanaan *Payroll* dengan institusi/pihak pembayar gaji.
 - b. Bank memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan *payroll*.
- Layanan *payroll* dilakukan secara kolektif dengan menggunakan teknologi informasi yang aman dan handal yang dimiliki oleh Bank.
 - Layanan *payroll* dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening institusi/pihak pembayar gaji dan mengkredit rekening pegawai yang bersangkutan sesuai dengan daftar gaji yang diberikan
 - Layanan *payroll* dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kesepakatan Bank dengan institusi/pihak pembayar gaji.
 - Manfaat produk jasa ini bagi pihak Bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*. Sedangkan bagi pihak nasabah adalah:

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 150-2.

- a. Membantu perusahaan dalam mengelolapembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman.
 - b. Perusahaan tidak lagi membayar gaji secara tunai.
 - c. Pegawai/karyawan dapat menerima gaji tepat waktu.
 - d. Memudahkan dalam proses monitoring dan pengelolaan pembayaran/*disbursement*.
- Adapun resiko yang mungkin dihadapi bank antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, kesalahan dalam pengadministrasian *payroll* dan input nomor rekening gaji.
8. *Virtual Account (VA)*,⁴⁵ yaitu layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah. Akad yang mendasarinya adalah akad ijarah. Tipe pembayaran layanan *virtual account* dapat berupa:
- a. Pembayaran dengan tagihan tetap, tidak bisa lebih/kurang dari jumlah tagihan (*full payment*);
 - b. Pembayaran dengan tagihan tetap, tetapi pembayaran dapat dilakukan bertahap (seperti cicilan) (*partial payment*); dan/atau
 - c. Pembayaran tanpa memunculkan tagihan, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan mengisi jumlah nominal berapapun (*open payment*).
- Bank dapat mensyaratkan pembukaan rekening giro sebagai *pooling account*.
 - Bank dapat mengenakan biaya layanan.
 - Pembayaran dapat dilakukan melalui *channel* pembayaran Bank yang tersedia.
 - Manfaat produk jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*. Sedangkan bagi pihak nasabah adalah memudahkan rekonsiliasi pembayaran dan memudahkan rekanan

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 153-4.

nasabah dalam membayar tagihan.

9. *Cash Pick Up and Delivery*,⁴⁶ yaitu layanan penjemputan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi nasabah. Akad yang mendasarinya adalah *Wakalah* atau *Ijarah*. *Cash pick up and delivery* dapat berupa *saidto contain*, *global count*, dan/atau *count onsite*. Bank dapat menambahkan fasilitas asuransi kerugian. Manfaat produk jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*. Sedangkan bagi nasabah adalah membantu pengelolaan uang tunai nasabah dengan proses yang mudah, nyaman, cepat dan aman.

10. Bank Garansi,⁴⁷ yaitu kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Akad yang mendasarinya adalah akad *Kafalah Bil Ujrah*. Dalam hal ini Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Syaratnya adalah:

- a. merupakan kewajiban nasabah yang meminta jaminan;
- b. nilai, jumlah, dan spesifikasi yang jelas termasuk jangka waktu penjaminan;
- dan
- c. tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- Bank dapat menerbitkan bank garansi dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk penerbitan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
- Bank dapat mengenakan *fee (ujrah)* yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal tertentu.
- Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan.
- Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 157-8.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 160-1.

ketiga, Bank melakukan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dapat dengan memberikan dana talangan atau dengan mengeksekusi jaminan.


- Manfaat produk jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*. Sedangkan bagi nasabah dapat mengurangi risiko cedera janji bagi penerima Bank Garansi dan memperlancar transaksi bisnis baik di dalam maupun di luar negeri.

Produk-produk jasa bank syariah pada umumnya mendasarkan pada akad ijarah. Akad ini biasanya ditumpangkan atau dikombinasikan dengan akad-akad lainnya sesuai dengan karakter produknya. Pada produk *traveller's cheque* (TC), misalnya akadnya adalah wakalah atau wadi'ah, produk tranfer dana akadnya juga wakalah, dan produk *save deposit box* (SDB) akadnya adalah wadi'ah. Akad-akad ini merupakan akad pokoknya, umumnya berkategori akad *tabarru'*, yakni *wakalah* dan *wadi'ah*. Tetu saja akad-akad ini semestinya tidak untuk bisnis, karena non-profit oriented. Akan tetapi ketika akad-akad ini digabungkan atau dikombinasikan dengan akad ijarah, karena layanan di bank tidak mungkin tanpa biaya, maka akad-akad yang semestinya non-profit tadi menjadi *profit oriented*. Kondisi ini merupakan problem yang umum dihadapi oleh bank syariah dalam mengembangkan produk-produk layanannya.

Demikianlah gambaran umum mengenai produk bank syariah, baik dari aspek *funding, financing*, maupun jasanya beserta basis akadnya masing-masing. Dari uraian di atas tampak bahwa sebagian besar produk bank syariah tersebut sesungguhnya mengalami problem paradigmatik dalam pengembangannya. Demi menghindari bunga produk-produk perbankan yang kalau di bank konvensional cukup diwakili oleh satu akad saja, yakni hutang piutang atau pinjam, maka di bank syariah justru akadnya diupayakan bukan akad hutang piutang, sehingga bank sah mendapatkan keuntungan dari akad tersebut. Di sisi lain paradigma pengembangan produk bank syariah lainnya adalah bahwa produk tersebut sedapat mungkin didasarkan pada akad-akad muamalah syar'iyah sebagaimana terhimpun dalam kitab-kitab fikih klasik. Oleh karena itu akad-akad yang

kemudian digunakan sebagai pengganti hutang piutang tersebut adalah akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudarabah*), jual beli (*murabahah*), dan ijarah. Kendati secara formal akad-akad tersebut sesuai dengan syariah, namun dalam implementasinya akad-akad tersebut menjadi sulit dibedakan dengan akad hutang piutang juga, dengan keharusan membayar lebih. Di samping itu produk-produk talangan dana dalam berbagai bentuknya yang kemudian harus dikombinasikan dengan akad *ijarah*, agar bank bisa memperoleh keuntungan, juga sulit untuk tidak disamakan dengan bunga atau riba.

Kenyataan semacam ini membuat bank syariah seolah terjebak dalam perangkat doktrin yang sulit mereka hindari, pengharaman bunga di satu sisi dan keharusan menggunakan akad-akad muamalah syar'iyah pada sisi yang lain. Dalam kondisi seperti ini bank syariah kemudian terkesan hanya menekankan pada akad formal yang sesuai syari'ah, sementara substansinya cenderung diabaikan, karena pada dasarnya kebanyakan akad-akad tersebut dalam praktiknya menjadi bersubstansi pinjaman yang berbunga juga. Pada bab berikutnya akan dibahas tentang kenisbian paradigma pengembangan produk yang selama ini dianggap sebagai bersifat aksiomatik.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV DEKONSTRUKSI PARADIGMATIK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Sebagaimana dinyatakan pada bab sebelumnya, paradigma pengembangan produk bank syariah yang cenderung membelenggu sudah semestinya ditelaah kembali, bahkan sampai kepada persoalan mendasar, seberapa kuat legitimasi paradigma atau doktrin tersebut dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu bab ini akan berupaya menguji kekuatan legitimasi paradigma pengembangan produk bank syariah, yakni berkenaan dengan doktrin pengharaman bunga dan keharusan akad muamalah fihiyyah sebagai basis pengembangan produk.

A. Pengharaman Bunga tidak Mutlak

Pada dasarnya hukum bunga bank masih dalam perdebatan di antara para ulama (ikhtilaf). Di antara ulama dan cendekiawan muslim yang membolehkan bunga adalah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id al-Najjar (1989), dan Abdul Mun'im al-Namir (1989).¹ Sementara dalam konteks Indonesia ulama dan cendekiawan muslim yang membolehkan bunga antara lain adalah Mohammad Hatta, A. Hassan (1930-an), Kasman Singodimedjo (1960-an), dan belakangan Munawir Sjadzali (1980-an). Ahmad Hassan, misalnya, memandang bahwa bunga bank yang ada saat ini hukumnya halal dan bahkan harus diterima. Menurutnya justru salah orang yang tidak mau menerima bunga dari bank, karena berarti ia telah melepaskan hak tidak pada tempatnya. Ditambahkannya pula bahwa jika seseorang menganggap uang tersebut kotor, berikan saja untuk biaya membersihkan kakus-kakus di rumah yatim piatu ataupun sekolah-sekolah Islam, jadi kotor digunakan untuk yang kotor pula. Di samping itu ia juga menantang jika ada orang yang tidak mau menerima bunga agar diberikan saja bunga tersebut kepadanya.²

¹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 41.

²A. Hassan, "Bunga Bank", dalam *Soal Jawab Masalah Agama* (Bangil: Penerbit Persatuan, 1985), II: 764; idem, "Riba Bank", dalam *Soal Jawab*, III: 1325.

Abdullah Saeed memandang Q.S. al-Baqarah (2): 279³ yang menjadi pijakan utama pengharaman bunga tidak bisa serta merta diterapkan dalam kasus bunga uang pada zaman sekarang. Ayat ini harus dipahami dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Arab pada waktu ayat tersebut diturunkan. Beberapa sumber menggambarkan bahwa mereka umumnya melakukan transaksi jual beli secara barter, karena uang belum banyak digunakan pada waktu itu. Konsekuensinya transaksi hutang piutang pun juga dilakukan secara barter, hutang barang kembali barang. Hutang sekarung gandum, misalnya, nantinya juga kembali sekarung gandum pula. Hal ini merupakan sesuatu yang logis dan wajar, sesuai dengan ayat di atas. Konstruksi semacam ini berbeda dengan kasus hutang uang di bank pada saat ini di mana uang sebagai alat penyimpan nilai seringkali mengalami inflasi. Uang yang mengalami inflasi tentu saja daya belinya menjadi menurun.⁴

Dalam konteks tabungan, misalnya, manakala bunga tabungan tidak ada atau tidak diambil, maka penabung justru merugi dikarenakan terjadinya penurunan daya beli tersebut. Uang satu juta yang ketika ditabung masih setara dengan sepuluh karung beras, misalnya, setelah lewat tiga tahun diambil tanpa bunga, menjadi hanya setara dengan delapan karung beras. Bahkan dalam konteks mata uang rupiah saat ini bunga tabungan yang diperoleh nasabah tetap tidak bisa menutupi turunnya daya beli dikarenakan inflasi yang tinggi. Jadi orang yang menabung di bank kemudian tidak mau mengambil bunganya, sesungguhnya ia merugi. Padahal ayat di atas menyatakan bahwa “kalian tidak boleh merugikan (orang lain) dan tidak boleh dirugikan pula (oleh orang lain). Dengan demikian menyamakan bunga dengan riba dalam al-Qur`an tidaklah tepat.⁵

³ Ayat tersebut berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة/279]

Bagian yang digarisbawahi merupakan dasar utama pemaknaan bahwa bunga adalah riba. Penggalan tersebut artinya adalah “jika kalian telah bertaubat (dari memungut riba), maka hak kalian adalah harta pokok (yang kalian pinjamkan)”. Setiap pemungutan hutang yang disertai dengan kelebihan dari hutang pokoknya maka dapat dikategorikan sebagai riba yang diharamkan. Fenomena bunga bank oleh mayoritas ulama dinilai memiliki kualifikasi sebagai riba dalam ayat ini.

⁴Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm.119-123.

⁵*Ibid.*

Adapun Sjafruddin Prawiranegara memandang pokok pangkal pengharaman bunga adalah pandangan umumnya ulama bahwa setiap tambahan atau keuntungan dari kredit yang berupa peminjaman uang adalah haram. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang, betapapun tingginya bahkan kendati keuntungan tersebut diperoleh dari penjualan kredit, dipandang halal, karena dasarnya adalah jual beli barang. Menurut Prawiranegara pandangan semacam ini tidak rasional, sebab baik meminjamkan uang maupun menjual barang secara kredit keduanya sama-sama hutang yang dinyatakan dalam nilai uang dan untung yang didapatkannya pun sama-sama berupa uang juga, jika tidak diperjanjikan lain. Jadi sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang sesungguhnya sama saja. Jika yang satu dinamakan riba, maka yang lainnya pun juga semestinya dinamakan riba juga dan diharamkan.⁶

Prawiranegara berpandangan bahwa kriteria atau ukuran riba bukanlah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang, atau dari kredit lain. Riba adalah setiap keuntungan yang diperoleh dari transaksi atau perjanjian di mana salah satu pihak menyalahgunakan posisi ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melampaui batas dari lawannya yang lemah. Transaksi yang tidak didasarkan atas suka sama suka, tetapi didasarkan atas keterpaksaan salah satu pihak untuk menyetujui perjanjian dikarenakan dikarenakan ia tidak melihat alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh adalah riba. Jadi riba adalah segala macam keuntungan yang pada lahirnya sah menurut hukum, tetapi substansinya adalah eksploitasi secara halus, tidak dengan paksaan fisik.⁷

Beberapa alasan rasional yang diajukan Prawiranegara untuk mendukung pandangannya tentang tidak samanya bunga dengan riba dan oleh karenanya tidak mungkin dilarang dalam Qur`an dan hadis adalah sebagai berikut:⁸

⁶Sjafruddin Prawiranegara, "Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam?" dalam *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2)*, peny. Ajip Rosidi, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), hlm. 319-20.

⁷*Ibid.*, hlm. 320-1 dan 325.

⁸ Prawiranegara, "Hakikat Ekonomi Islam," dalam *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2)*, peny. Ajip Rosidi, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), hlm. 399-404.

1. Bunga adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia dan dibenarkan oleh Allah, karena pada dasarnya manusia berhak:
 - a. Memiliki hasil karyanya, memetik dan menikmati buahnya.
 - b. Menukar miliknya tersebut dengan milik orang lain sepanjang dilakukan atas dasar suka sama suka.
 - c. Meminjamkannya kepada orang lain, baik secara cuma-cuma ataupun dengan imbalan yang disebut sewa atau istilah lain seperti bunga dan interest.

Hal yang tidak rasional di sini adalah kalau orang menyewakan barang boleh memungut uang sewa, tetapi kalau meminjamkan uang sebagian besar ulama tidak membolehkan memungut uang jasanya jika dinamakan bunga. Akan tetapi kalau dinamakan service fee, sebagaimana yang digunakan oleh Bank Pembangunan Islam dalam pembiayaannya, maka dibolehkan.

2. Riba tidak identik dengan bunga. Bunga sama dengan uang sewa, namun jika uang sewa dipungutnya terlalu tinggi maka ia bisa berubah menjadi riba, dari halal menjadi haram. Sama seperti keuntungan dalam jual beli, jika salah satu pihak memanfaatkan kesulitan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan yang luar biasa atau menekan harganya serendah mungkin hingga memberatkan pihak lainnya, maka keuntungan yang tadinya halal tersebut bisa berubah menjadi riba yang terlarang. Singkatnya riba adalah keuntungan, baik berupa uang, barang, ataupun jasa yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar perikemanusiaan, yaitu kalau kita berdagang semata-mata didorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba.
3. Tafsir yang salah mengenai bunga yang diidentikkan dengan riba hanya mengaburkan pandangan dan pengertian kita tentang tujuan Islam yang sebenarnya. Bunga, keuntungan, baik dari dagang ataupun dari pinjaman, adalah halal. Akan tetapi *excessif profit* (termasuk *excesssif interest*), yakni keuntungan berlebihan yang didapat dari pelanggaran terhadap perikemanusiaan dan perusakan terhadap alam adalah riba yang

sesungguhnya yang dilarang oleh Allah. Jadi riba adalah segala bentuk keuntungan yang diperoleh dengan:

- a. Penindasan dan pemerasan terhadap sesama manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*)
- b. Penyalahgunaan alam oleh manusia (*abus de la nature par l'homme*)

Prawiranegara menegaskan bahwa riba hanya bisa dicegah kalau manusia tujuan hidupnya adalah mengabdikan kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama sebagaimana diajarkan dalam Qur`an dan hadis.

Dari uraian di atas tampak bahwa golongan yang membolehkan bunga memiliki argumen tersendiri yang tidak mudah dijawab oleh golongan mayoritas yang mengharamkan bunga. Dengan demikian persoalan hukum bunga hingga saat ini merupakan persoalan hukum yang menyisakan perdebatan yang tak pernah mencapai titik temu. Hukum yang masih diperdebatkan tidak mungkin menjadi ijmak. Oleh karena itu kendati mayoritas ulama berpandangan akan haramnya bunga, namun itu bukan merupakan ijmak, karena masih ikhtilaf. Hukum yang lahir dari *ikhtilaf* sifatnya adalah *zanni*, hanya dugaan kuat dan tidak mutlak. Oleh karena itu doktrin pengharaman bunga sesungguhnya bersifat nisbi (*zanni*), tidak mutlak benar, menurut teori hukum Islam.

Jika dianalisis lebih mendalam proses istinbat hukumnya akan tampak kenisbian hukum haramnya bunga tersebut. Pertama, berkenaan dengan upaya penyamaan bunga bank dengan riba. Bagi golongan yang membolehkan, bunga tidak sama dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur`an, sehingga hukumnya tidak mesti haram pula. Dalam teori istinbat hukum Islam, upaya menyamakan sebuah peristiwa atau konsep yang baru muncul belakangan, sehingga hukumnya pun juga belum ada dalam nas syarak (baca ayat Qur`an dan hadis Nabi), dengan suatu peristiwa atau konsep yang sudah ada hukumnya dalam nas syarak disebut dengan qiyas. Qiyas baru dianggap benar manakala empat unsurnya terpenuhi, yakni: peristiwa atau konsep yang menjadi model (*al-asl*), peristiwa atau konsep yang akan dipersamakan dengan model tersebut (*al-far'*), hukum bagi peristiwa

yang menjadi model tersebut (*hkm al-asl*), dan sifat yang menjadi basis untuk mempersamakan kedua peristiwa tersebut (*'illah*).⁹

Dalam konteks pengqiyasan bunga kepada riba, maka unsurnya adalah riba sebagai model (*al-asl*), bunga sebagai peristiwa atau konsep baru yang akan dipersamakan dengan riba (*al-far'*), haram sebagai hukum bagi model yang jelas sandaran nasnya (*hukm al-asl*), dan adanya tambahan dari hutang pokok yang bersifat eksploitatif atau menindas (*'illah*). Jika dicermati, ketiga unsur pertama tidak ada persoalan, akan tetapi unsur yang terakhir tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Jika riba yang diharamkan dalam Qur`an adalah riba jahiliyah (*nasi`ah*) sebagaimana yang tergambar dalam Q.S. al-`Imran (3): 130¹⁰ yakni riba yang berlipat ganda dan menindas sehingga pelakunya layak digambarkan sebagai orang yang berdirinya sempoyongan karena kerasukan jin/syetan (kesurupan, Q.S. al-Baqarah (2): 275), maka *'illat* pengharaman riba tersebut memang benar. Akan tetapi *'illat* tersebut tidak selalu benar jika diterapkan pada bunga bank. Apalagi bunga bank dalam sistem ekonomi saat ini yang terus dikendalikan oleh bank sentral pada setiap negara. Negara tidak mungkin mengizinkan bank memungut bunga yang eksploitatif dan menindas rakyatnya sendiri. Negara atau pemerintahan suatu negara jelas sangat berkepentingan agar rakyatnya sejahtera. Jika pemerintah menetapkan atau membiarkan bank menetapkan bunga yang tinggi terhadap para nasabah peminjam, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan modal usaha. Akibatnya roda perekonomian, terutama di sektor ril,

⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, cet. 12 (al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 60.

¹⁰ Al-Tabari menggambarkan riba yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah adalah manakala seseorang berhutang seekor onta umur setahun kepada orang lain untuk dikembalikan pada tahun depan, maka ketika jatuh tempo dan sang debitur tidak bisa membayarnya maka ia diberi tangguh setahun lagi tetapi menjadi onta yang berumur dua tahun. Jika pada tahun depan tersebut masih belum bisa membayar lagi maka ia diberi tangguh lagi, tetapi hutangnya menjadi onta berumur empat tahun, dan begitu seterusnya. Atau jika digambarkan dalam bentuk komoditas lainnya, hutang sekarung gandum dan ketika jatuh tempo sang debitur tidak bisa membayarnya maka diberi tangguh tetapi menjadi dua karung gandum, dan begitu seterusnya menjadi 4, 8, 16 karung, dan seterusnya. Jadi hampir tidak ada harapan bagi debitur untuk bisa melunasinya, sehingga ketika seluruh harta yang dimilikinya habis dan hutang pun belum terlunasi, maka jalan terakhirnya adalah menjual kemerdekaannya sendiri sehingga ia harus rela menjadi budak sang kreditur. Lihat Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil a-Qur'an*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, cet. 1 (Ttp.: Mu`assasah al-Risalah, 2000), VII: 205.

menjadi berjalan lambat. Jika ekonomi melambat maka pengangguran akan meningkat. Pengangguran yang meningkat biasanya juga diikuti dengan kriminalitas yang mengkat pula.

Jadi bunga bank sesungguhnya tidak sama dengan riba yang eksploitatif dan menindas. Oleh karena itu hukum haramnya bunga bank karena menyamakannya dengan riba patut dipertanyakan kebenarannya. Di sini tampak betapa nisbinya pandangan tentang haramnya bunga bank. Dengan demikian jika dirunut dari upaya menyamakan bunga bank dengan riba melalui metode qiyas, sesungguhnya hasilnya tidak sepenuhnya meyakinkan.

Hal kedua yang menunjukkan kenisbian pandangan haramnya bunga adalah berkenaan dengan metode qiyas itu sendiri. Qiyas tidak secara bulat diterima oleh para ulama. Hanya bisa dikatakan bahwa mayoritas ulama menerima penggunaan qiyas, tetapi tidak bisa dikatakan ijmak ulama menerimanya, karena terdapat segolongan ulama yang menolak penggunaan qiyas (*naḥāt al-qiyās*), seperti golongan Nazzamiyah, Zahiriyyah, dan sebagian Syiah.¹¹ Bagaimana mungkin akan menghasilkan hukum yang mutlak (*qat'i*) jika metodenya saja dipertentangkan keabsahannya.

Ketiga, doktrin dasar berkenaan dengan hukum halal dan haram adalah bahwa “menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah saja” dan “mengharamkan sesuatu yang halal dan sebaliknya, menghalalkan yang haram merupakan setara dengan syirik.”¹² Berdasarkan kaidah tersebut kita semestinya berhati-hati menghukumi haramnya sesuatu yang tidak ada sandaran nasnya. Bunga bank jelas sesuatu yang baru, yang tidak ada nas syarak yang menghukuminya. Untuk menghukuminya haram perlu dilakukan kajian mendalam dan komprehensif. Bahkan seandainya telah dikaji secara mendalam dan komprehensif dan kesimpulannya memang tidak boleh, misalnya, semestinya tidak sebegitu mudahnya melabelkan haram, karena mengharamkan sesuatu hanya

¹¹Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, hlm. 54.

¹²Penjelasan lengkap mengenai dasar-dasar kaidah yang berkenaan dengan hukum halal-haram lihat Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Tp.: Dar al-Ma'rifah, 1978), hlm. 17-40.

Allah yang berwenang, jangan sampai kita mengambil kewenangan-Nya, jika tidak ingin terjerumus dalam syirik. Firman Allah:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) [النحل/116-118]

Berdasarkan ayat di atas dan beberapa hadis Nabi para fukaha meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haramnya sesuatu. Para ulama generasi awal menyadari betul bahwa membolehkan dan tidak membolehkan sesuatu bukan merupakan kewenangan mereka sehingga mereka sangat berhati-hati di dalam memberikan fatwa agar tidak terjerumus pada menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya, mengharamkan yang halal.¹³

Imam Syafi'i meriwayatkan dari Abu Yusuf dalam Kitab al-Umm yang menyatakan: "Aku dahulu mendapati guru-guru kami yang ahli ilmu tidak suka memfatwakan 'ini halal dan ini haram' kecuali sepanjang yang termaktub dalam Kitabullah secara jelas tanpa perlu penafsiran."¹⁴ Selanjutnya ia meriwayatkan dari Ibn al-Sa'ib dari al-Rabi' ibn Khaysam, seorang Tabi'in yang terkemuka yang menyatakan:

Jauhilah olehmu orang yang suka mengatakan 'sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini atau Dia telah meridainya lalu Allah akan mengatakan kepadanya 'Aku tidak menghalalkan ini dan tidak pula meridainya; atau mengatakan 'sungguh Allah telah mengharamkan ini, lalu Allah mengatakan kepadanya pula 'kamu telah berdusta, Aku tidak pernah mengharamkannya.'¹⁵

Selanjutnya ia meriwayatkan pula dari Ibrahim al-Nakha'i, salah seorang fukaha besar di Kufah, yang menyatakan bahwa para sahabatnya dulu apabila memberi fatwa tentang sesuatu atau melarangnya mereka mengatakan: "ini tidak disukai" dan "ini tidak mengapa." Sementara kita begitu mudahnya mengatakan ini halal dan ini haram. Alangkah beratnya hal semacam ini.¹⁶

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid.* Bandingkan Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, "al-Umm," dalam *Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, VII: 578.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Demikian pula Ibn Taymiyyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Muflih, yang menyatakan bahwa para ulama salaf tidak pernah memvonis haram dengan memutlakannya kecuali terhadap hukum-hukum yang diperoleh secara qat'i. Hal ini dikuatkan dengan riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi dahulu tidak sepenuhnya meninggalkan khamr kendati sudah turun Q.S. al-Baqarah (2): 219,¹⁷ karena ayat ini menurut mereka belum mengandung pengharaman secara qat'i sampai kemudian turun Q.S. al-Ma'idah (5): 90-91.¹⁸ Dalam ayat yang terakhir ini Allah secara tegas memerintahkan agar khamr dijauhi. Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya tentang suatu hal, maka ia hanya mengatakan: "aku tidak menyukainya" atau "aku tidak menganggapnya baik" dan yang semacamnya. Demikian pula imam-imam mazhab lainnya seperti Malik dan Abu Hanifah.¹⁹

Dari riwayat dan pernyataan para ulama generasi awal di atas jelas bahwa menghukumi haram terhadap sesuatu yang baru bukanlah hal yang ringan. Para ulama salaf dan imam-imam mazhab sangat berhati-hati di dalam memvonis suatu hukum. Menghukumi sesuatu sebagai "haram" hanya berani mereka lakukan terhadap sesuatu yang ada sandaran nasnya secara qat'i. Jika sedemikian hati-hatinya sikap para ulama salaf, bagaimana dengan sikap para ulama saat ini, bahkan seringkali diklaim sebagai mayoritas ulama, yang begitu mudahnya melabelkan haram terhadap banyak hal, termasuk bunga bank. Padahal jelas bunga bank tidak ada dalam nas syarak. Upaya untuk mempersamakannya dengan riba kelihatan terlalu menyederhanakan masalah dan tidak komprehensif serta terlalu dipaksakan.

Dari uraian di atas jelas kenisbian doktrin pengharaman bunga. Ia hanya merupakan pandangan yang tidak bulat dari para ulama karena masih

¹⁷ Ayat tersebut berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَيْرُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [البقرة/219]

¹⁸ Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (91) [المائدة/90، 91]

¹⁹ Al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram*, hlm. 25.

ikhtilaf sehingga tidak layak untuk dimutlakkan seakan-akan ijmak yang *qat'i*. Oleh karena itu sangat mungkin muncul pandangan lain yang berbeda, bahkan berseberangan, dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi pada setiap hukum yang bernilai zanni.

B. Akad Muamalah Fiqhiyah tidak Harus Menjadi Basis Produk

Sebagaimana telah diungkapkan di bab awal akad-akad muamalah yang terdokumentasi dalam kitab-kitab fikih klasik kemunculannya lebih bersifat sosiologis daripada doktriner (*break down* dari ajara wahyu). Dalam hal ini akad-akad muamalah tersebut diangkat dan kemudian dimasukkan dalam kitab-kitab fikih karena pada umumnya merupakan akad-akad yang faktual dipraktikkan dalam masyarakat ketika itu. Hal ini sekaligus menjadi bukti akan akomodatifnya ajaran Islam terhadap kebiasaan atau tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, lebih-lebih yang berkenaan dengan muamalat maliyyah. Akad-akad muamalah yang tadinya hanya sekedar praktik hidup dalam masyarakat muslim kemudian dimasukkan dalam kitab-kitab fikih seiring dengan tren pembukuan dan pembakuan ajaran Islam yang dimulai pada sekitar abad ketiga hijriyah.²⁰

Para fukaha waktu itu tidak sekedar membukukan dan memformulasikan ajaran-ajaran fikih mazhab dari para tokoh pendiri dan murid-muridnya tetapi juga berupaya memberikan legitimasi terhadap akad-akad muamalah yang mereka adopsi dari kebiasaan umum dalam masyarakat yang mereka hadapi. Akad-akad muamalah tersebut diurai satu persatu (definisi, rukun, dan syarat) dan dicarikan pula landasan nasnya, dari ayat Qur`an dan/ atau hadis Nabi. Oleh karena itu tidak jarang landasan syarak tersebut terkesan 'dipaksakan' karena secara formal Allah memang tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan sebagian akad-akad tersebut dalam Qur`an dan Nabi pun juga tidak pernah mengajarkan atau mencontohkannya dalam hadis-hadisnya. Tidak mengherankan jika kemudian pembaca menemukan banyak ketidaksesuaian antara konteks ayat atau hadis Nabi dengan akad-akad tertentu yang dilandaskan kepadanya.

²⁰ Bandingkan Jamal Abdul Aziz, "Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah," laporan penelitian tidak diterbitkan (Purwokerto: LPPM IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 39-40.

Akad-akad muamalah yang menjadi basis utama produk-produk bank syariah, seperti murabahah, musyarakah, mudarabah, dan ijarah memperlihatkan akan hal itu. *Murabahah* atau lengkapnya *bay' al-murabahah*, misalnya, pada dasarnya tidak ada sandaran nasnya dari Qur'an maupun hadis. Namun para fukaha membedakan jual beli menjadi dua, yakni *musa>wamah* dan *ama>nah*. Jual beli musawamah adalah jual beli biasa atau pada umumnya di mana terjadinya akad didasarkan pada tawar menawar harga antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli amanah adalah akad jual beli yang disandarkan pada keterpercayaan (amanah) pihak penjual, karena ia berkewajiban menjelaskan kepada pembeli biaya pemerolehan barang, baik secara lesan ataupun atas dasar nota pembelian, kemudian ditambahkan keuntungan yang jelas pula diketahui oleh pembeli, baik secara definitif ataupun menggunakan prosentase. Jual beli yang terakhir inilah jual beli *mura>bah}ah* (*bay' al-mura>bah}ah*).²¹

Kendati di dalam Qur'an tidak ada ayat yang secara langsung menunjuk kepada *bay' al-mura>bah}ah* namun ada beberapa ayat yang isinya mengenai jual beli, keuntungan, kerugian, dan perdagangan.²² Juhur fukaha, misalnya, mendasarkan kebolehan *bay' al-mura>bah}ah* berdasarkan keumuman ayat:²³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Juga ayat:²⁴

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Ayat yang pertama menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lafaz jual beli (*al-bay'*) pada ayat tersebut merupakan lafaz 'amm yang memiliki makna umum, yakni mencakup segala bentuk jual beli dan termasuk di dalamnya adalah *bay' al-mura>bah}ah*. Sementara bentuk istidlal (penggunaan dalil) pada ayat yang kedua adalah pada aspek dibolehkannya jual beli (perdagangan) manakala dilakukan secara suka sama suka di antara kedua

²¹ Rafiq Yunus al-Misri. Lihat Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul al-Riba*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hal. 355.

²² Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 76.

²³ Q.S. al-Baqarah (2): 275.

²⁴ Q.S. al-Nisa' (4): 29.

belah pihak. Oleh karena *bay' al-mura>bah}ah* adalah jual beli yang juga didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, maka ia dihukumi boleh juga.²⁵

Adapun dasar dari hadis, pada dasarnya tidak ada satupun hadis yang secara jelas menunjuk kepada *bay' al-mura>bah}ah*. Para sarjana awal, seperti Malik dan Syafi'i, yang secara khusus menyatakan bahwa *bay' al-mura>bah}ah* hukumnya boleh, tidak mendasarkan pandangan mereka dengan satu hadis pun.²⁶ Namun di dalam salah satu kitab fikih Mazhab Hanafi, al-Hidayah, disebutkan adanya suatu riwayat yang dapat dimaknai sebagai bentuk *bay' al-mura>bah}ah*, yakni:²⁷

قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني أحدهما قال هو لك بغير شيء قال أما بغير ثمن فلا

Hanya saja hadis tersebut tidak pernah ditemukan (di dalam kitab hadis) oleh Ibn Hajar dan isi hadis tersebut bertentangan dengan riwayat yang tercantum dalam *S}ah}i>h} al-Bukha>ri>*.²⁸ Penulis Kitab *al-Bina>yah fi> Syarh} al-Hida>yah*, sebagaimana dikutip oleh al-Mis}ri>, menyatakan bahwa hadis tersebut adalah *ghari>b*, terdapat juga di dalam Sahih al-Bukhari, Musnad Ahmad, dan Tabaqat Ibn Sa'ad, hanya saja tidak ada lafaz tawliyah di dalamnya.²⁹

Mazhab Maliki memaknai kebolehan tersebut sebagai kebolehan yang tidak disukai karena bertentangan dengan nilai keutamaan alias makruh, lebih baik dihindari. Menurut mereka jual beli biasa (*bay' al-musa>wamah*) lebih disukai daripada *bay' al-muza>yadah*, *bay' al-isti`ma>n*, dan *bay' al-istirs'a>l*; sementara *bay' al-mura>bah}ah* dibatasi karena ia bergantung pada banyak persyaratan dan tidak banyak penjual yang dapat memenuhinya.³⁰ Demikian pula Mazhab Syafi'i, mereka berpandangan bahwa *bay' al-musa>wamah* lebih baik,

²⁵ “*Bay' al-Mura>bah}ah*”, II: 13457.

²⁶ Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 76.

²⁷ Ibn H}ajar al-'Asqala>ni>, *al-Dira>yah fi> Takhri>j Ah}a>di>s/ al-Hida>yah*, tah}qi>q: al-Sayyid 'Abd Alla>h Ha>syim al-Yamani> al-Madani> (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, t.t.), II: 153-4. Penulis belum menemukan teks hadis ini di dalam Kitab *al-Hida>yah* sendiri. Kitab Ibn Hajar ini isinya adalah takhrij terhadap hadis-hadis yang digunakan di dalam Kitab *al-Hida>yah*.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Al-Mis}ri>, *al-Ja>mi'*, hlm. 355.

³⁰ *Ibid.* Bandingkan al-Mis}ri>, *al-Ja>mi'*, hlm. 356.

akan tetapi mereka tidak sampai memakruhkannya. Di dalam Mazhab Hanabilah Imam Ahmad juga cenderung menganjurkan agar *bay' al-mura>bah}ah* lebih baik dihindari, hal itu akan lebih selamat dan utama.³¹

Menurut Ibn Quda>mah para fukaha dari kalangan Sahabat dan Tabi'in, seperti Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, 'Ikrimah, Masru>q, al-Hasan, 'At}a>` ibn Yasa>r, Sa'i>d ibn Jubayr, dan Ish}a>q ibn Ra>hawayh diriwayatkan tidak membolehkan *bay' al-mura>bah}ah* karena biasanya harganya tidak jelas pada waktu akad.³² Hal ini senada dengan yang disebutkan dalam *al-Muh}alla>*, di mana Ibn H{azm menyatakan bahwa Ibn 'Abbas dan Ibn Umar memandang jual beli semacam itu sebagai riba, dan Ikrimah dengan tegas menghukuminya haram. Akan tetapi al-Hasan dan Masruq menghukuminya makruh.³³

Menurut Rafi>q Yu>nus al-Mis}ri>*bay' al-mura>bah}ah* hukumnya boleh manakala di dalamnya diketahui harga asal barang dan diketahui pula besaran keuntungannya serta tidak ada penipuan dari pihak penjual sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui barang dan harganya di pasar. Tambahan harga yang dipungut oleh penjual bukanlah riba, tetapi sebagai keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual yang merupakan kompensasi dari jerih payah penjual dan kemudahan yang diperoleh oleh pembeli pada pihak lain. Di dalam *bay' al-mura>bah}ah* dibolehkan pembayarannya secara langsung (*cash*) dan boleh pula secara tunda (kredit) sebagaimana pada *bay' al-musa>wamah*.³⁴

Demikianlah gambaran legitimasi akad murabahah. Sejak dari konsep atau definisinya, landasan syaraknya, hingga hukumnya banyak diwarnai oleh kontroversi. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lainnya memakruhkan, bahkan ada pula yang mengharamkannya. Jadi pandangan yang tidak melarang

³¹ Al-Mis}ri>, *al-Ja>mi'*, hlm. 356.

³²“*Bay' al-Mura>bah}ah*”, dalam Wiza>rah al-Awqa>f wa al-Syu>u>n al-Isla>miyyah al-Kuwayt, “al-Mawsu>'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah,” dalam *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S/a>ni>*, II: 13457.

³³Abu> Muh}ammad 'Ali> ibn Ah}mad ibn H}azm al-Andalusi>, “al-Muh}alla> bi al-A<s}a>r: Syarh} al-Mujalla> bi al-Ikhtis}a>r,” VII: 373, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S/a>ni>*. Bandingkan Al-Mis}ri>, *al-Ja>mi'*, hlm. 355-356; lihat juga Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Ah}mad Ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id* (Ttp.: Syirkah al-Nur Asia, t.t.), II: 161-162.

³⁴ Al-Mis}ri>, *al-Ja>mi'*, hlm. 356-7.

paling jauh hanya membolehkan, tidak ada yang menyunnahkan, apalagi mewajibkan. Oleh karena itu sesungguhnya tidak alasan untuk memaksakan diri menerapkan atau menggunakan akad murabahah dalam produk bank syariah. Lain halnya jika tujuan menerapkannya bukan dimotivasi oleh keinginan menerapkan akad-akad muamalah syar'iyah, tetapi untuk melegitimasi keuntungan yang diperoleh pihak bank terhadap 'pinjaman'³⁵ yang diberikannya kepada nasabah.

Demikian pula dengan akad musyarakah dan mudarabah, dua akad yang menjadi basis konsep bagi hasil dalam perbankan syariah. Akad *mud}a>rabah* sendiri pada dasarnya bukanlah sebuah konsep yang diciptakan dari dalam Islam sendiri. Ia sebenarnya berasal dari tradisi pra-Islam yang kemudian diterima oleh Islam, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan spirit ajaran Islam. Dengan ungkapan lain *mud}a>rabah* merupakan praktek yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Tidak ada ayat dalam Qur`an yang secara langsung dapat dijadikan dalil bagi akad *mudarabah*, yang ada hanya akar katanya (*daraba*), yang digunakan sebanyak 58 kali. Ayat-ayat tersebut pada umumnya menunjuk pada makna 'berpakaian untuk berdagang'.³⁶ Oleh karena itu ayat yang biasa dijadikan landasan bagi akad mudarabah adalah ayat-ayat yang memuat akar kata mudarabah dan yang berisi anjuran untuk melakukan usaha secara umum,³⁷ di antaranya adalah:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ وَالتَّهَارَ عِلْمَ
 أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُونَ يَصْرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِّدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَعْفِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 [المزمل/20]

Bagian ayat yang digaris bawah merupakan fokus yang dijadikan sandaran nas bagi akad mudarabah. Di dalamnya memuat kata yang merupakan derivasi dari istilah mudarabah. Arti penggalan ayat tersebut adalah: "... dan sebagian mereka

³⁵ Kendati akad murabahah secara formal adalah akad jual beli, namun dalam praktiknya ia menjadi substansi hutang piutang (pinjaman).

³⁶ Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 51.

³⁷ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian dari karunia Allah ... “ Jika diperhatikan makna ayat dan konteksnya sebenarnya tidak terkait sama sekali dengan akad mudarabah sehingga penggunaan ayat ini sebagai landasan mudarabah tampak teralu dipaksakan. Di samping itu beberapa ayat lain juga digunakan untuk memperkuatnya, meskipun sebenarnya juga tidak terkait sama sekali dengan mudarabah, di antaranya:³⁸

1. فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة/10]
2. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ [البقرة/198]

Adapun sandaran nas dari hadis, sebagaimana telah disebutkan di atas, hanya merupakan gambaran praktik sahabat Nabi, tidak ada hadis sahih yang disandarkan langsung kepada Nabi. Di antara hadis tersebut adalah:

عن بن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله عليه وسلم فأجازه لا يروى هذا الحديث عن بن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة³⁹

Dari teks di atas terbaca bahwa hadis tersebut adalah hadis gharib, karena hadis hadis Ibn Abbas tersebut hanya diriwayatkan dengan sanad itu (Muhammad ibn ‘Uqbah). Dalam ilmu hadis, hadis gharib termasuk dalam kategori hadis da’if (lemah).

حدثنا الحسن بن علي الخلال . حدثنا بشر بن ثابت البزار . حدثنا نصر بن القاسم بن عبد الرحمن (عبد الرحيم) بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ثلاث فيهن البركة. البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع) في الزوائد في إسناده صالح بن صهيب مجهول. وعبد الرحيم بن داود قال العقيلي حديثه غير محفوظ . اه - قال السندي ونصر بن قاسم قال البخاري حديثه مجهول. قال الشيخ الألباني : ضعيف جدا⁴⁰

³⁸ Ibid.

³⁹ Abu al-Qasim Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani, *al-Mu’jam al-Awsat*, tahqiq: Tariq ibn ‘Iwad Allah ibn Muhammad dan ‘Abd al-Muhsin ibn Ibrahim al-Husayni (Kairo: Dar al-Haramayn, 1415 H), I:231.

⁴⁰ Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, tahqiq: Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fkr, t.t.), II: 768, hadis no. 2289.

Hadis ini memang dinisbahkan pada Nabi (marfu'), hanya saja menurut muhaqqiq-nya dalam sanad hadis tersebut terdapat Salih ibn Suhayb yang diniali majhul, sementara 'Abd al-Rahim ibn Dawud tidak dikenal di kalangan ahli hadis, sedangkan Nasr ibn Qasim dinilai oleh al-Bukhari juga majhul. Oleh karena itu Syeikh Nasir al-Din al-Albani menilai hadis ini sangat *da'if*.

Namun Nabi dan beberapa sahabatnya diyakini telah mempraktikkan akad mudarabah ini. Hanya saja menurut Ibn Taymiyyah para fukaha mendasarkan keabsahan mudarabah atas beberapa sahabat Nabi yang mempraktikkannya, sementara hadis sahih yang disandarkan kepada praktk Nabi tidak ada. Bahkan Ibn Hazm (w. 456/1064) menegaskan tentang ketiadaan sandaran nas syarak bagi mudarabah dengan menyatakan bahwa setiap topik dalam fikih memiliki dasarnya dalam Qur`an dan Sunnah kecuali *mud}a>rabah*. Menurut al-Sarakhsyi (w. 595/1198), fakih Mazhab Hanafi, mudarabah diperbolehkan karena masyarakat membutuhkan akad ini. Jadi kendati mudarabah tidak ada sandaran nasnya dalam Qur`an maupun hadis Nabi, namun ia merupakan ia merupakan praktik bisnis yang biasa dilakukan umat Islam pada masa awal Islam di kalangan kafilah pedagang yang menempuh perjalanan jauh.⁴¹

Selain itu jika dicermati, Qur`an memposisikan riba (yang dilarang karena merupakan eksploitasi sosial) berlawanan dengan sadaqah (sebagai perilaku altruistik yang dianjurkan), bukannya riba dengan *mud}a>rabah*.⁴² Oleh karena itu *mud}a>rabah* seyogyanya tidak dilihat sebagai satu-satunya konsep paling islami yang mendasari sistem perbankan syariah. Sehingga perubahan mendasar terhadapnya senantiasa terbuka demi terwujudnya suatu lembaga perbankan yang lebih islami dan sekaligus efisien.

Demikian pula akad musyarakah problem legitimasi syarak-nya hampir sama dengan mudarabah. Sebagai akad yang pada dasarnya diangkat dari kebiasaan masyarakat, maka sandaran nas syaraknya juga tidak ada. Ayat dan hadis yang digunakan untuk melegitimasi akad ini pada dasarnya juga tidak

⁴¹Saeed, *Islamic Banking*, hlm.52.

⁴² Sebab, menurut Ziaul Haque, dalam taraf tertentu *mud}a>rabah* dapat juga bersifat eksloitatif sebagaimana riba. Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, cet. 1 (London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994), hal. 128-129 dalam footnote.

kontekstual, cenderung dipaksakan. Di antara ayat yang biasa dipergunakan untuk melegitimasi akad musyarakah adalah:⁴³

1. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالْأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [النساء/12]
2. قَالَ قَدْ ظَلَمْتُكُمْ سُؤَالَ النِّعَاجِ كَالنِّعَاجِ وَإِنْ كَثِيرًا مِمَّا خَلَطَاءُ لَيْتَ غَيْبُكُمْ عَلَيَّ غَيْبًا لَدَيْنَا مَنْوَأَوْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَتَّقِلُوا يَوْمَ تَأْتُوا وَدَأْمًا فَتَنَّا هُمْ فَاسْتَغْفَرُوا لَهُمْ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ [ص/24]

Kedua ayat di atas dianggap sebagai pengakuan Allah terhadap perserikatan dalam kepemilikan harta. Ayat pertama sebagai landasan legitimasi untuk syirkah al-amlak ijabri, sementara ayat yang terakhir sebagai landasan legitimasi syirkah al-amlak ikhtiyari.⁴⁴ Jika dicermati kedua ayat di atas sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan syirkah (musyarakah) sebagaimana diuraikan dalam kitab fikih.

Ayat pertama berkenaan dengan bagian warisan, yakni bagian saudara muwaris yang berjumlah tiga atau lebih (manakala ia tidak meninggalkan anak) adalah sepertiga (“mereka bersekutu dalam sepertiga itu”). Sedangkan ayat terakhir berkenaan dengan kisah Nabi Dawud yang menerima pengaduan rakyatnya di mana orang yang memiliki 99 kambing masih menginginkan seekor lagi kambing yang dimiliki temannya, padahal temannya hanya memiliki seekor kambing itu. Setelah ia menunjukkan kesalahan orang yang memiliki 99 kambing tersebut karena meminta seekor kambing, dan satu-satunya, yang dimiiki temannya ia kemudian mengatakan bahwa “sesungguhnya kebanyakan orang yang berserikat itu sebagiannya berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh.”

Adapun hadis Nabi yang digunakan untuk mendasari praktik *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 91; Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 59.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Sulayman ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, tahqiq: Muhammad Muhy al-din 'Abd al-Hamid (Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), II: 276.

عن أبي هريرة رفعه قال: " إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ". قال الشيخ الألباني : ضعيف

Hadis tersebut kendati agak kontekstual dengan akad musyarakah, namun sesungguhnya maknanya lebih luas, meliputi segala bentuk ikatan kerjasama di antara dua orang, baik dalam lingkup bisnis maupun bukan. Pesan moralnya adalah mengenai pentingnya menjaga komitmen (amanah) yang telah disepakati di antara keduanya. Di samping itu hadis tersebut juga dinilai *da'if* oleh al-Albani. Hadis lain yang juga digunakan sebagai dasar legitimasi musyarakah adalah:⁴⁶

روي أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة فبلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرهما إن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه

Menurut Ibn Qudamah umat Islam telah ijmak akan kebolehan syirkah secara umum, meskipun dalam hal jenis-jenisnya mereka berselisih pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak.⁴⁷

Dengan demikian akad musyarakah (*syirkah*) paling jauh hanya dibolehkan (mubah), tidak ada yang berpendapat sunnat apalagi wajib. Oleh karena itu tidak semestinya kalau kemudian penerapan akad diharuskan, bahkan disunnahkan saja tidak.

Adapun akad *ijarah*, pada dasarnya juga tidak ada sandaran nasnya dalam Qur`an dan hadis Nabi, meskipun ada ayat ataupun hadis yang bisa dibawa dan digunakan untuk melegitimasi akad *ijarah* ini. Di antaranya adalah ayat berikut:⁴⁸

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة/233]

Ayat yang menjadi fokus landasan *ijarah* adalah yang bergaris bawah, konteksnya berkenaan dengan menyusukan anak kepada orang lain (yang bukan ibunya)

⁴⁶Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syaybani*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), V:109. Penulis belum menemukan hadis tsb dl kitab hadis induk.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Antoni, *Bank Syariah*, hlm. 117.

diperkenankan untuk memberikan upahnya. Ayat ini tidak menyebutnya sebagai ijarah dan juga tidak menggunakan akar kata dari *ijarah*, namun isinya dianggap bersubstansi ijarah.

Sementara hadis Nabi yang biasa digunakan adalah hadis di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم وأعطى الحمام أجره واستعط⁵⁰
2. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي . ثنا وهيب بن سعيد بن عطية السلمي . ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا أجرهم قبل أن يجف عرقه) في الزوائد أصله في صحيح البخار يوغرهم حديثاً بيهريرة . لكن إسناد المصنف ضعيف وهيب بن سعيد وعبد الرحمن بن يزيد ضعيفان . قال الشيخ خالاً الباني : صحيح⁵¹

Kedua hadis di atas nilainya sahih, derivasi ijarah juga digunakan di dalamnya sehingga legitimasi akad *ijarah* didukung oleh hadis-hadis semacam ini. Hanya saja hadis dan ayat di atas konteksnya adalah ijarah dalam arti sewa jasa (*ijarah al-a'mal*), sementara ijarah sebagai sewa barang (*ijarah al-a'yan*) tidak tampak di dalamnya. Tentu saja rumusan logis mengenai rukun dan syarat ijarah merupakan pengembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh para ulama fikih.

Dari gambaran tentang legitimasi ijarah di atas dapat disimpulkan bahwa kendati ijarah memiliki sandaran nas syarak yang lebih jelas dibandingkan dengan akad-akad sebelumnya, murabahah, mudarabah, dan musyarakah, namun landasan tersebut paling jauh hanya membolehkannya, tidak men-sunnah-kan, apalagi mewajibkannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mewajibkannya, termasuk dalam konteks pengembangan akad. Lebih-lebih penerapan ijarah dalam produk bank syariah saat ini berkembang menjadi *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT), sewa yang berakhir dengan kepemilikan di pihak penyewa. Akad ini merupakan gabungan akad antara sewa dan beli sehingga sering disebut dengan sewa beli (*al-bay' al-ta`jiri*). Akad gabungan semacam ini pada dasarnya

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 118.

⁵⁰Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayri al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, Tahqiq: Muhammad Fu`ad `Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya` al-Turas al-`Arabi, t.t.), IV: 1731, hadis no. 1202.

⁵¹Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, II: 817, hadis no. 2443.

diperselisihkan keabsahannya di antara para ulama sehingga kekuatan legitimasinya di bawah akad ijarah itu sendiri.

Demikianlah gambaran legitimasi beberapa akad muamalah yang menjadi basis bagi produk-produk bank syariah. Hanya sebagian akad saja yang dibahas di sini, karena hanya sekedar memberikan gambaran tentang kekuatan legitimasinya dalam hukum Islam beserta kekuatan *taklif*-nya. Secara umum dapat dinyatakan bahwa akad-akad muamalah sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih klasik hampir seluruhnya merupakan akomodasi terhadap kebiasaan yang berlaku di masyarakat ketika Qur`an diturunkan atau melatarbelakangi munculnya hadis-hadis Nabi yang terkait atau setidak-tidaknya ketika ajaran-ajaran fikih dibukukan dan dibakukan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika akad-akad muamalah tersebut sebagian memiliki landasan nas syaraknya secara jelas dalam Qur`an dan hadisnya sekaligus (contohnya akad jual beli dan hutang piutang), dalam hadis saja, atau tidak ada sama sekali dari keduanya, dan yang terakhir ini yang paling banyak. Dalam ketiadaan nas syarak tersebut para ulama tetap mengupayakan legitimasi dari ayat dan hadis sehingga terkesan terlalu dipaksakan. Dalam konteks taklif, akad-akad muamalah tersebut pada umumnya bersifat ibahah (boleh) sehingga tidak ada anjuran (sunnat), apalagi keharusan (wajib) untuk melakukannya sepanjang masa. Ajarannya lebih bersifat pilihan, jika mau melakukan silahkan ikuti aturannya, jika tidak melakukan akad-akad tersebut tidak mengapa juga.

C. Formalitas Akad Membawa kepada Helah Hukum

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya penghindaran terhadap praktik pembungaan dalam segala bentuknya dan di semua lini operasional bank syariah, di satu sisi, dan keharusan menggunakan akad muamalah syar'iyyah fiqhiyyah pada sisi yang lain, membuat bank syariah seolah terjebak pada formalitas akad dan kurang memperdulikan substansi. Produk pembiayaan murabahah, misalnya, akad formalnya adalah jual beli *murabahah bi al-wakalah*, artinya basis akad pembiayaan ini adalah jual beli dengan tambahan harga yang dilakukan secara tawkil (pendelegasian pembelian kepada pembeli itu sendiri). Dalam konteks ini

bank syariah hanya menyediakan dana, sementara pembelian barang dilakukan sendiri oleh nasabah, sebagai wakil bank, untuk kemudian, seolah-olah, diserahkan kembali kepada bank, dan bank menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan harga yang disepakati oleh keduanya. Endingnya nasabah mendapatkan barang yang diinginkannya dengan kewajiban mengangsur sejumlah dana yang 'dipinjamnya' dari bank ditambah margin keuntungan yang disepakati dalam jangka waktu yang disepakati pula.

Secara substantif konstruk akad tersebut seperti akad hutang piutang, karena bank hakikatnya hanya menyerahkan sejumlah dana untuk digunakan oleh nasabah membeli barang yang dibutuhkannya, kemudian ia harus mengembalikan dana tersebut secara angsur ditambah dengan margin yang disepakati yang dibayar secara angsur juga. Jadi, substansinya adalah hutang piutang atau pinjam dengan kewajiban bayar lebih. Jika demikian halnya maka ia sudah memenuhi kualifikasi riba sebagaimana dipersepsikan oleh jumbuh. Akad jual beli hanya formalitas saja di atas kertas. Suasana jual beli tidak dirasakan sama sekali oleh nasabah, karena ia tidak pernah merasa membeli sesuatu kepada bank. Sebaliknya, yang dirasakan nasabah adalah meminjam uang dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkannya.

Demikian pula dengan produk-produk bank syariah yang berbasis akad bagi hasil, baik produk *funding* (produk hulu) maupun produk *financing* (produk hilir). Nasabah penyimpan dana, baik dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro, seakan tidak merasakan sama sekali perbedaannya dengan menabung di bank konvensional. Perbedaannya hanya formalitas di atas kertas, akadnya dan peristilahannya. Jika di bank syariah penabung dapat bagi hasil tiap bulannya, maka di bank konvensional penabung dapat bunga. Keduanya sama-sama pasti didapat, hanya saja jika bagi hasil sifatnya fluktuatif maka bunga sifatnya tetap, meskipun kadang-kadang berubah juga manakala bank merubah kebijakan bunganya. Sistem bagi hasil (*profit sharing*) menjadi betul-betul sesuai dengan namanya, nasabah pasti dapat hasil (keuntungan) meskipun sifatnya boleh jadi fluktuatif. Padahal dalam konsep mudarabah, akad yang menjadi basis bagi semua produk bagi hasil, kedua belah pihak harus bersedia berbagi dalam keuntungan

sekaligus juga siap menanggung kerugian. Bahkan dalam konsep mudarabah justru nasabahlah yang terutama harus menanggung kerugiannya, karena ia posisinya sebagai *sahib al-mal*. Dalam konteks tabungan, nasabah penabung semestinya siap berkurang nominal tabungannya manakala bank, sebagai mudarib-nya sedang merugi. Akan tetapi mana mungkin bank akan menginformasikan hal itu kepada nasabah atau calon nasabah, karena mereka pasti akan lari dari bank syariah.

Pada sisi yang lain, produk *financing*, pembiayaan yang berbasis bagi hasil secara substantif tidak terasa bagi hasilnya. Lebih-lebih manakala sistem ini telah direduksi seperti pada produk hulunya (*funding*), artinya bank hanya siap berbagi dalam keuntungan, kerugian tetap nasabah sendiri yang menanggungnya. Ditambah lagi fakta ketidakkooperatifan nasabah untuk menyediakan dan memberikan laporan keuangan secara rutin menjadi alasan bank syariah untuk menetapkan besaran bagi hasil secara prediktif sekaligus juga bersifat *flate* pada tiap bulannya. Yang kemudian dirasakan oleh nasabah pembiayaan bagi hasil adalah bahwa ia mendapatkan ‘pinjaman’ dari bank syariah dengan kewajiban mengembalikan secara angsur pada tiap bulannya ditambah dengan kewajiban membayar bagi hasil yang juga bersifat tetap pada tiap bulannya. Situasi semacam ini semakin mengukuhkan kesan umum bahwa bagi hasil di bank syariah hampir sama dengan bunga di bank konvensional.

Demikianlah gambaran implementasi akad-akad utama yang mendasari produk-produk bank syariah yang secara formal di atas kertas adalah bay' al-murabahah, musyarakah, dan mudarabah; namun yang dirasakan oleh nasabah pada ketiga akad tersebut adalah sama, yakni bersubstansi hutang piutang dengan kewajiban membayar lebih dari pokoknya. Dalam pembiayaan murabahah, kendati akad formalnya adalah jual beli, namun faktanya bank hanya menyediakan dana dan nasabah yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk membeli barang kebutuhannya. Nasabah kemudian harus mengembalikannya kepada bank secara angsur dengan tambahan margin keuntungan bagi bank. Demikian pula dengan pembiayaan bagi hasil, kendati akad formalnya adalah *musyarakah* atau *mudarabah* (kerjasama bagi hasil), namun faktanya bank hanya

menyediakan dana juga, untuk digunakan membiayai usaha nasabah. Nasabah kemudian harus mengembalikan secara angsur ditambah dengan pembayaran bagi hasil bagi pihak bank. Pembayaran lebih dari pokoknya termanifestasikan dalam bentuk margin dalam pembiayaan murabahah dan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah atau mudarabah.

Substansi hutang piutang itulah yang tampak dan dirasakan kuat oleh nasabah. Kesan kuat tersebut menjadi lebih sempurna dengan adanya keharusan nasabah untuk menyerahkan jaminan bagi pembiayaan yang diberikan oleh bank, meskipun di dalam akad formalnya, akad-akad *bay' al-murabahah*, *musyarakah*, *mudarabah*, dan *ijarah*, sepanjang ketentuan normatifnya menurut fikih, tidak pernah mengenal adanya jaminan di dalamnya. Dalam perspektif fikih, tidak logis dan aneh jika di dalam akad *bay' al-murabahah* dan *ijarah* salah satu pihak minta jaminan. Bahkan malah menjadi rusak akadnya jika jaminan tersebut dipersyaratkan dalam akad musyarakah dan mudarabah.⁵² Kebiasaan bank syariah mensyaratkan jaminan terhadap semua produk pembiayaan, meskipun basis akadnya jelas bukan akad hutang piutang, mengindikasikan bahwa pihak bank sendiri sesungguhnya menganggap bahwa semua produk pembiayaan tersebut hakekatnya merupakan hutang piutang juga. Jika demikian halnya, maka penggunaan akad-akad muamalah dalam produk-produk pembiayaan hanya sebagai kedok untuk melegitimasi pembungaan uang dengan istilah yang berbeda, yakni margin dan bagi hasil.

Dengan gambaran di atas muncul kesan bahwa penerapan akad-akad muamalah dalam semua produk pembiayaan di bank syariah tak ubahnya seperti helah hukum untuk menutupi praktik riba sebagaimana digambarkan pada sebagian kitab fikih klasik. *Bay' al-'inah*, misalnya, adalah bentuk jual beli yang sesungguhnya hanya formalitas untuk membungkus praktik riba.⁵³ Sikap yang

⁵² Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 54 dan 61.


⁵³ *Bay' al-'inah* adalah manakala seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga ditanggungkan, kemudian si pembeli menjual kembali kepada penjual dengan harga tunai yang lebih rendah. Misalnya A menjual mobil kepada B seharga 120 juta dengan pembayaran yang ditanggungkan selama sebulan. Setelah B menerima mobil tersebut ia kemudian menjual kembali kepada A dengan harga 100 juta tunai. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, cet. 2 (Bandung: P.T. Almaarif, 1983), hlm. 23.

terlalu kaku terhadap bunga di satu sisi dan terlalu memaksakan penerapan akad-akad muamalah fiqhiyyah sebagai pengganti sistem bunga pada sisi yang lainnya seakan telah menggiring perbankan syariah untuk bersikap mendua (munafik). Di satu pihak bank syariah ketat berpatokan pada doktrin dasar, bebas bunga dan akad muamalah fiqhiyyah sebagai basis produk-produknya, namun di pihak lain ia selalu mensyaratkan adanya jaminan terhadap semua jenis pembiayaan kepada nasabah. Padahal jaminan dalam fikih hanya dikenal dalam akad hutang piutang (kredit). Hal ini mengisyaratkan bahwa para praktisi perbankan syariah sendiri sesungguhnya menganggap produk-produk pembiayaan tersebut seluruhnya bersubstansi hutang piutang (kredit), kendati akad formalnya jelas bukan hutang piutang dan tidak lazim menuntut jaminan di dalamnya.

Dari gambaran di atas tampak bahwa keharusan bank syariah untuk menghindari bunga memaksanya untuk tidak menggunakan model pinjam (kredit) dalam keseluruhan produk pembiayaan karena dalam konteks syariah akad pinjam hanya dikenal dalam bentuk *qard* atau *mudayanah* (hutang piutang) dan ia tidak bisa dibawa ke dalam konteks bisnis (*mu'awadah*). Oleh karena itu tidak mungkin digunakan oleh bank syariah dalam peyaluran dananya, karena tidak mungkin bagi bank komersial untuk menyalurkan dananya tanpa ada keuntungan yang diperoleh, sebab keuntungan yang diperoleh dalam akad *qard* (dan akad-akad *tabarru'* pada umumnya) akan dianggap sebagai riba. Oleh karena tidak mungkin menggunakan akad pinjam/kredit (*qard*) maka bank syariah kemudian lari ke akad *bay' al-murabahah* (jual beli) dan akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudarabah*), karena hanya akad-akad itulah yang bisa dijadikan sandaran produk. Dengan ungkapan lain, jika tidak mungkin menggunakan akad pinjam/kredit, maka bank syariah menggunakan akad jual beli atau akad bagi hasil. Seolah-olah jika tidak bisa masuk melalui pintu depan maka bisa masuk lewat pintu samping, jika tidak bisa juga lewat pintu samping, maka bisa masuk melalui pintu belakang. Jadi paradigma bebas bunga dan berbasis akad muamalah fiqhiyyah justru menjadikan bank syariah menerapkan produk-produknya dengan jalan 'memutar' dan hal ini

mengarah kepada helah hukum (fiksi hukum) yang tidak dibenarkan secara syariah.⁵⁴

Problem di atas akan selalu muncul manakala ‘islamisasi’ sistem keuangan hanya dilakukan secara parsial, tidak komprehensif-total. Islamisasi tersebut hanya menyentuh aspek-aspek formal yang tidak signifikan merubah realitas perbankan pada umumnya. Sekedar merubah akad formal tidak serta merta realitas menjadi berubah, lebih-lebih akad-akad formal tersebut kemudian ‘diadaptasikan’ dengan karakter dan sistem perbankan melalui berbagai bentuk penciptaan akad gabungan. Penulis berkeyakinan selama keuangan Islam masih berkompromi dengan bentuk dan sistem perbankan maka sulit untuk betul-betul steril dari ‘jejak-jejak’ bunga, karena sistem perbankan sejak semula diciptakan memang desainnya adalah untuk pembungaan uang. Harus dicari sistem keuangan lain yang memang berakar dari tradisi Islam, jika menginginkan bank syariah betul-betul bebas bunga, baik formalnya maupun substansinya.



IAIN PURWOKERTO

⁵⁴ Abu Hatim Mahmud ibn al-Hasan al-Qazwini, *al-Hiyal fi al-Fiqh*, tahqiq: ‘Umar Hasan Muhammad Muhy al-Din al-Jabari (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), hlm. 68.

BAB V

REKONSTRUKSI PARADIGMA BARU

PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

A. Tidak Setiap Bunga Haram

Dari pembahasan pada bab sebelumnya tampak bahwa bunga tidak sama dengan riba sehingga hukumnya juga tidak mesti haram. Argumentasi akan bedanya bunga dengan riba sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang bisa ditegaskan di sini adalah bahwa tidak semestinya kita memutlakkan bunga secara total, hingga tidak ada celah sedikitpun untuk membolehkannya. Jika paham yang memutlakkan tersebut bertolak dari pemahaman secara kebahasaan terhadap kata riba (yang bermakna tambahan) maka itupun juga tidak tepat karena Qur`an bukanlah kitab undang-undang. Memutlakkan konsep dengan mendasarkan pada pengertian kebahasaan atas setiap katanya berarti memperlakukan Qur`an layaknya kitab undang-undang. Padahal untuk bisa mengerti makna yang diinginkan Qur`an pada setiap ayatnya tidak cukup hanya memahaminya secara kebahasaan tetapi perlu dikaitkan dengan konteks sosial-ekonomi ketika ayat diturunkan dan perlu pula memahami pesan moral Qur`an yang lebih mendasar yang hanya bisa diperoleh melalui kajian tematik-holistik terhadapnya.

Melalui kajian dengan metode seperti di atas terhadap ayat-ayat riba dalam Qur`an maka diperoleh kesimpulan bahwa riba yang diharamkan dan dikutuk oleh Qur`an adalah riba jahiliyah, yakni riba yang berlipat ganda dan bersifat eksploitatif (menindas). Praktik riba jahiliyah berbeda dengan sistem bunga bank yang umum berlaku saat ini, khususnya di negara kita Indonesia. Riba jahiliyah yang bersifat berlipat ganda dan menindas tersebut biasa berlaku dalam akad hutang piutang yang terjadi antara orang kaya (sebagai kreditur) dengan orang miskin (sebagai debitur). Oleh karena sifat berlipat gandanya dan menindas tersebut maka si debitur yang miskin tersebut selalu rentan terhadap resiko maksimal dikarenakan kesulitan membayar hutangnya, yakni perbudakan. Lebih-

lebih pada waktu tidak ada sistem hukum yang melindungi si miskin tersebut dari perbudakan.

Riba jahiliyah tidak manusiawi karena dalam praktiknya para debitur yang umumnya miskin dan hutangnya biasanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya justru kemudian dimanfaatkan (dieksploitasi) oleh krediturnya yang kaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (berlipat ganda). Pelaku riba diibaratkan seperti orang yang jalannya sempoyongan karena kerasukan jin (syetan) karena ia dianggap tidak rasional dan sekaligus juga tidak punya hati nurani. Perilakunya tidak masuk akal karena jelas yang berhutang orang miskin, tetapi justru dieksploitasi dengan pungutan riba yang berlipat ganda, mana mungkin si debitur miskin tersebut bisa membayar hutangnya. Perilakunya juga tidak manusiawi dan seakan tidak punya hati nurani, karena orang miskin yang semestinya ditolong justru malah dieksploitasi.

Gambaran tentang riba jahiliyah tersebut berbeda dengan gambaran bunga bank pada saat ini. Bunga bank tidak bisa dikatakan berlipat ganda dan eksploitatif, karena besarnya bunga tidak bisa ditetapkan secara semena-mena oleh pihak bank sendiri. Dalam hal besarnya bunga, setiap bank harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia, untuk kasus di Indonesia. Setiap bank tidak boleh menetapkan besarnya bunga melampaui batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Jika melanggar bank bisa kena sanksi. Bank Indonesia sendiri, sebagai lembaga negara, tidak mungkin menetapkan besarnya suku bunga dengan semena-mena, karena akan berdampak luas pada perekonomian nasional. Jika bunga terlalu tinggi, maka investasi akan menurun. Jika investasi menurun, maka pengangguran akan meningkat. Jika pengangguran meningkat maka kemiskinan juga meningkat yang pada gilirannya kriminalitas juga akan meningkat. Jadi tidak mungkin bunga bank ditetapkan setinggi-tingginya, karena itu berarti akan mematikan ekonomi negara itu sendiri. Justru pemerintah berkepentingan agar suku bunga bisa ditekan serendah mungkin agar perekonomian nasional dapat terus berkembang.

Dalam hal operasional perbankan, termasuk yang berkaitan dengan nasabah, semua bank di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh

karena itu bank juga tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan nasabahnya, meskipun ia sedang bermasalah dengan angsurannya. OJK akan selalu memastikan agar semua bank menjalankan operasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal lain yang membedakan bunga dengan riba adalah yang berkenaan dengan debitur. Dalam konteks funding (tabungan), yang menjadi debitur adalah bank, sementara nasabah sebagai krediturnya. Dengan demikian yang berpotensi atau memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi adalah debiturnya, bukan krediturnya, karena bank tentu lebih berdaya dibandingkan dengan nasabahnya. Dengan ungkapan lain hampir tidak mungkin kreditur mengeksploitasi debiturnya dalam hal ini. Bunga yang diterima oleh nasabah semata-mata karena kewenangan bank itu sendiri, bukan karena nasabah yang menentukan berapa bunga yang ia inginkan. Jika demikian halnya bagaimana bisa bunga disamakan dengan riba dalam Qur'an?

Selanjutnya dalam konteks lending/financing (pinjaman), di mana bank berposisi sebagai kreditur sementara nasabah sebagai debiturnya, debitur/nasabah bank pada umumnya justru orang-orang kaya atau sekurang-kurangnya orang yang berdaya secara ekonomi.¹ Mekanisme kredit yang diterapkan oleh bank sudah secara otomatis menyaring nasabah peminjam yang mesti kaya atau memiliki penghasilan yang jelas. Orang-orang miskin, apalagi yang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja kesulitan, hampir tidak mungkin menjadi nasabah bank. Mereka itu umumnya adalah orang-orang yang berkategori masyarakat yang tidak punya akses ke bank.² Oleh karena itu gambaran klasik bahwa debitur adalah orang yang miskin, untuk memenuhi kebutuhan makannya saja harus berhutang, dan tidak punya pekerjaan dan penghasilan yang jelas, tidak berlaku dalam konteks perbankan saat ini. Nasabah peminjam di bank tidak jarang justru orang-orang yang sangat kaya (konglomerat), seperti para developer, perusahaan-perusahaan nasional/internasional, dan sebagainya. Jika demikian halnya bagaimana bisa bunga disamakan dengan riba dalam Qur'an?

¹ Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 29.

²Karena tidak memiliki penghasilan yang jelas dan agunan untuk kredit yang diajukan.

Di samping itu ancaman terhadap munculnya perbudakan bagi debitur yang tidak bisa melunasi hutangnya juga tidak ada lagi saat ini, karena semua pihak dilindungi peraturan perundang-undangan. Setiap terjadi masalah dengan angsuran debitur kepada bank, maka harus diselesaikan mula-mula melalui OJK dan jika belum bisa selesai juga maka melalui lembaga peradilan. Sanksi perdata ataupun, kalau ada, pidana, hanya pengadilan yang berwenang memutuskan yang kemudian eksekusinya pun dilakukan oleh alat negara. Jadi tidak mungkin dan tidak semestinya pada zaman sekarang ini bank melakukan sendiri tindakan fisik kepada nasabahnya tanpa melalui putusan pengadilan dan eksekusi oleh alat negara. Di atas itu semua perbudakan tidak mungkin terjadi karena sudah dihapus dari sistem sosial dan hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang jelas-jelas mengutuk perbudakan di Pembukaan UUD 1945.³ Jika demikian halnya bagaimana bisa bunga disamakan dengan riba dalam Qur'an?

Dengan gambaran di atas maka sikap yang bijak terhadap bunga adalah bahwa tidak semua bunga mesti haram. Bunga bank yang masih mengikuti ketentuan bank sentral (BI) bisa dihukumi boleh, karena pemerintah sudah mempertimbangkan kemaslahatan rakyat. Tidak mungkin pemerintah akan membunuh perekonomiannya sendiri.⁴

Jika demikian halnya, maka paradigma *zero rate of interest* (bunga nol persen) yang dianut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan perlu ditinjau ulang validitas (kesyariahannya) dan efektifitasnya. Di satu sisi 'doktrin' haramnya bunga selama ini menjadi hambatan yang serius dalam penciptaan produk-produk bank syariah, baik dari aspek funding ataupun financing. Pada sisi yang lain aplikasi produk-produk bank syariah yang selama ini berjalan perlu juga dievaluasi apakah betul-betul terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan pencederaan terhadap nilai-nilai syariah, dan pada saat yang sama memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam akad-akad perbankan tersebut.

³Bandingkan *ibid.*

⁴Bandingkan Prawiranegara, "Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam?" dalam *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2)*, peny. Ajip Rosidi, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), hlm. 322.

Adanya hambatan penciptaan produk bank oleh paradigma *zero rate of interest* dapat dilihat dari adanya upaya untuk mengalihkan yang senyatanya menjadi akad lain yang terkesan dipaksakan pada kebanyakan produk-produk bank syariah. Pada aspek funding, misalnya produk deposito mudarabah, dalam produk ini terjadi pengalihan dari akad hutang piutang (*qard*), antara nasabah sebagai kreditur dengan pihak bank sebagai debitur, menjadi akad kerjasama bagi hasil dalam bentuk mudarabah, di mana nasabah sebagai sahib al-mal dan bank sebagai mudarib. Alasan pengalihannya tentu saja karena kalau akad hutang piutang yang digunakan, maka segala bentuk keuntungan yang diperoleh oleh pihak nasabah, selaku kreditur, akan dianggap sebagai bunga yang dihukumi sama dengan riba, haram. Bahkan kendati sekecil apapun bunga itu. Akan tetapi jika akad kerjasama bagi hasil (*mudarabah*) yang digunakan, maka keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, selaku sahib al-mal, akan dihukumi sebagai bagi hasil yang dihalalkan oleh agama.

Padahal substansi depositonya sesungguhnya tidak pernah berubah hanya karena akad formalnya dirubah, sama-sama mendapatkan prosentase keuntungan dari uang yang disimpan di bank. Kalaupun dianggap sebagai akad kerjasama bagi hasil, faktanya nasabah tidak pernah tahu persis berapa keuntungan bersih yang diperoleh pihak bank dari membisniskan dananya tersebut sebagai dasar penghitungan berapa bagi hasil yang mestinya diperoleh. Ia tahunya hanya mendapatkan prosentase tertentu pada tiap bulan, bahkan nilai nominalnya pun biasanya sama dari bulan ke bulan. Sehingga memang hampir tidak ada bedanya dengan bunga tetap. Di sini tampak adanya upaya menyalahi pelarangan bunga dengan mengalihkan akad hutang piutang kepada akad kerjasama bagi hasil. Seolah-olah kalau tidak boleh masuk dari pintu depan bisa dicoba lewat pintu samping atau bahkan pintu belakang.

Pada aspek financing demikian juga. Bagaimanapun juga produk pembiayaan, atau kredit dalam bank konvensional, jelas merupakan akad hutang piutang (*qard*) jika dilihat dari perspektif fikih, bank berperan sebagai kreditur sementara nasabah sebagai debiturnya. Akan tetapi kalau akad ini yang digunakan oleh bank syariah, maka bank tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan

halini tidak boleh terjadi dalam sebuah mekanisme kerja perbankan. Setiap pembiayaan harus dapat memberikan keuntungan bagi bank, karena hanya dengan cara seperti itulah bank bisa hidup. Oleh karena itu akad hutang piutang yang menjadi karakter dasar dari produk pembiayaan tersebut harus dialihkan menjadi akad lain yang dapat mengabsahkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank. Kemudian ditemukanlah setidaknya-tidaknya empat akad, yakni jual beli murabahah, musyarakah, mudarabah, dan ijarah.

Keempat akad tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan akad bagi produk-produk pembiayaan bank syariah sebagai pengganti bagi akad hutang piutang yang tidak menguntungkan tersebut. Untuk pembiayaan konsumtif biasanya yang digunakan adalah akad jual beli murabahah atau pada kasus tertentu dapat juga menggunakan akad ijarah. Sementara pembiayaan produktif biasanya menggunakan akad kerjasama bagi hasil, musyarakah atau mudarabah. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank menjadi sah, secara fikhiyah, atas dasar keempat akad tersebut. Jika menggunakan akad jual beli murabahah, keuntungan yang diperoleh dinamakan margin keuntungan (*murabahah*); jika ijarah yang digunakan, keuntungannya adalah dalam bentuk ujarah (*fee*); sedangkan jika musyarakah atau mudarabah yang digunakan maka keuntungannya dinamakan dengan bagi hasil.

Tidak berbeda dengan kasus pengalihan akad pada produk funding di atas, pengalihan akad pada produk financing ini juga lebih tampak formal artifisial daripada substansinya. Jadi sekedar akad formalnya dirubah, tidak serta merta substansi akad yang mendasari pembiayaan tersebut menjadi berubah. Dalam praktiknya akad hutang piutang yang merupakan karakter pokok (substansi) dari produk pembiayaan tersebut tetap lebih dominan. Tetap saja nasabah harus mengangsur pengembalian modal yang digunakannya tersebut ditambah dengan prosentase tertentu pada tiap bulannya, dan biasanya bersifat tetap nilai nominalnya. Lalu di manakah perbedaan substantifnya dengan kredit yang berbunga?

Dengan refleksi dan evaluasi tersebut kita dapat menimbang-nimbang seberapa urgen mempertahankan paradigma pengharaman bunga pada lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank. Mengingat paradigma tersebut pada dasarnya justru membelenggu penciptaan produk-produk bank yang inovatif dan kreatif pada bank-bank syariah. Sementara pada sisi lain pengharaman bunga barangkali masih bersifat debatable, sepanjang bunganya masih wajar. Akan lebih baik apabila pikiran kita lebih diarahkan pada penciptaan iklim berusaha yang islami dengan bunga yang bisa dijaga dalam posisi yang wajar dan tidak eksploitatif.

Bila diangkat lebih umum, pemikiran ekonomi Islam tanpa pengharaman bunga akan lebih akan memberikan perspektif yang berbeda terutama dalam kasus ekonomi keuangan. Kendati pada dasarnya persoalan bunga bukan satu-satunya isu penting dalam pemikiran ekonomi Islam, namun harus diakui bahwa aktivitas perekonomian banyak diwarnai oleh transaksi non tunai ataupun hutang piutang. Hampir setiap orang pernah terlibat dalam transaksi tidak tunai ini. Oleh karena itu tanpa pengharaman bunga ekonomi Islam akan lebih fleksibel berkompetisi dengan ekonomi konvensional.

B. Akad Muamalah Fiqhiyyah tidak Harus selalu Menjadi Pijakan

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya doktrin yang mengharuskan bahwa bank syariah harus mengembangkan produknya dengan berbasis akad-akad muamalah fiqhiyyah sesungguhnya tidak *legitimate*, karena akad-akad tersebut pada dasarnya hanya *ibahah* (boleh),⁵ tidak lebih dari itu. Dalam teori hukum Islam, *ibahah* bukan termasuk *taklif* menurut sebagian ulama, artinya kekuatan pembebanan hukumnya bernilai nol, tidak memerintahkan (wajib) dan menganjurkan (*sunnah*), dan tidak juga melarang (*haram*) dan merekomendasikan untuk menjauhi (*makruh*). Dengan posisi hukum semacam ini maka tidak ada alasan untuk kemudian mewajibkannya atau seolah mengharuskan penerapannya dalam pengembangan produk bank syariah.

⁵Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, cet. 12 (al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 115.

Semestinya yang dilihat dalam konteks ini adalah semangat yang melatarbelakangi dimasukkannya akad-akad muamalah yang sesungguhnya tidak ada landasan syaraknya sama sekali ke dalam kitab-kitab fikih. Jika dicermati semangatnya adalah mengakomodasi kebiasaan dalam masyarakat ke dalam batang tubuh hukum Islam itu sendiri (fikih). Artinya Islam sejak awal kelahirannya telah mencontohkan tentang prinsip akomodasi terhadap kebiasaan masyarakat. Qur`an mengakomodasi akad jual beli, hutang piutang, dan gadai; Nabi mengakomodasi *bay' al-salam (bay' al-salaf)*, yakni jual beli yang obyeknya belum ada; dan para fukaha mengakomodasi akad-akad murabahah, musyarakah, dan mudarabah. Tetu saja kebiasaan yang diadopsi adalah kebiasaan masyarakat Arab dan sekitarnya ketika wahyu turun atau ketika para fukaha menuliskan dan merumuskan ajaran-ajaran hukum Islam.

Berdasarkan semangat tersebut semestinya akad-akad muamalah yang tumbuh dan berkembang di luar Jazirah Arab pun bisa diadopsi sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan ajaran Islam. Dalam konteks pengembangan produk bank syariah, jika akad-akad muamalah fihiyyah yang diangkat dari praktik bisnis masyarakat Arab dan sekitarnya tersebut tidak *adaptable* atau tidak cocok dengan sistem perbankan maka bisa dicari akad-akad lain dari belahan dunia lain yang sekiranya adaptatif dengan sistem tersebut. Akad-akad muamalah yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh tidak mesti lebih baik dan lebih islami dibandingkan dengan akad-akad lain yang tidak atau belum dimasukkan oleh para ulama fikih pada masa pembukuan dan pembakuan. Bahkan akad-akad muamalah yang tercipta dan hidup pada masa setelah pembukuan tersebut.

Jadi akad-akad muamalah fihiyyah hendaknya dipahami sebagai produk dan dokumen sejarah pada kurun tertentu di mana mereka memformulasikan akad-akad yang hidup dalam masyarakat melalui konstruk hukum Islam yang mereka bangun waktu itu. Umat Islam generasi selanjutya mestinya juga bisa melakukan hal yang sama, yakni menggali dan kemudian memformulasikan akad-akad muamalah yang hidup dan berkembang pada masanya dalam konstruk hukum Islam yang mereka bangun ketika itu. Jadi hukum-hukum fikih muamalah beserta akad-akadnya perlu terus di-*update* sepanjang sejarah kehidupan umat

Islam. Oleh karena itu penemuan akad-akad muamalah baru yang tidak ada dalam fikih klasik bukanlah sesuatu yang tabu, bahkan merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari.


Dengan demikian paradigma pengembangan produk bank syariah yang harus berbasis akad-akad muamalah fihiyyah tidak lagi relevan, karena akad-akad muamalah semestinya terus berkembang dan berubah sesuai perubahan zaman. Prinsipnya akad-akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Alternatif lain: LKS harus Dibentuk dari Akar Tradisi Islam

Pada bagian ini penulis mencoba membuka kemungkinan menyiasati doktrin yang sudah mapan. Manakala doktrin pengharaman bunga dan keharusan pengembangan produk bank syariah berbasis akad-akad muamalah fihiyyah masih tetap dipertahankan, maka perlu dilakukan perubahan arah pengembangan keuangan syariah. Arah pengembangan keuangan syariah semestinya bukan mengambil bentuk perbankan, karena, sebagaimana telah dikemukakan di atas, sistem perbankan sejak semulanya diciptakan memang didesain untuk pembungaan uang. Oleh karena itu segala upaya untuk ‘mengislamkan’ bank, bisa dipastikan akan selalu gagal. Jika dipaksakan maka yang terjadi seperti yang tampak saat ini, hanya akad-akad formalnya saja yang dirubah beserta istilah turunannya, namun substansinya tetap berasa bunga. Meskipun akad-akadnya sudah dirubah menjadi jual beli, kerjasama bagi hasil, ataupun ijarah, namun tetap berasa sebagai hutang piutang (kredit). Meskipun bunga sudah dirubah menjadi margin keuntungan, bagi hasil, atau ujah, namun tetap berasa bunga juga.

Agar supaya jejak-jejak bunga betul-betul bisa dihilangkan sama sekali, maka bukannya perbankan seharusnya bentuk lembaga keuangannya, akan tetapi dalam bentuk lain yang digali dari tradisi keuangan Islam itu sendiri. Diperlukan kajian yang serius untuk dapat menemukan sistem keuangan yang berakar pada tradisi yang pernah hidup dalam masyarakat muslim. Pemerintahan umat Islam pada masa lalu pernah mencapai zaman keemasan dan memimpin peradaban dunia. Baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kesejahteraan ekonomi umat

Islam waktu itu telah mencapai tingkat tertinggi dalam peradaban manusia. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, dinasti Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, Dinasti Umayyah di Andalusia, Dinasti Fatimiyyah di Mesir, dan Dinasti Moghul di India merupakan pemerintahan Islam yang telah menunjukkan kejayaannya. Kemakmuran ekonomi yang dicapai waktu itu tentu tidak lepas dari sistem keuangan yang mendukungnya. Tinggal bagaimana kita mempelajari sistem keuangan tersebut untuk kemudian diterakan pada sistem keuangan saat ini, jika memang masih relevan.



IAIN PURWOKERTO

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paradigma pengembangan produk bank syariah yang utama adalah pengharaman bunga dan berbasis akad muamalah fiqhiyyah. Kedua paradigma ini dalam perspektif hukum Islam sesungguhnya tidak cukup kuat legitimasinya. Pengharaman bunga sebenarnya bukanlah pandangan yang bulat dan ijmak di kalangan ulama, akan tetapi masih diwarnai oleh perdebatan yang tidak kunjung usai (*ikhtilaf*). Argumen pengharaman bunga yang bertolak dari penyamaan bunga dengan riba dalam Qur`an tidak didukung oleh metodologi yang meyakinkan (*qiyas tanpa illat yang jelas*). Di samping itu pengharaman mutlak terhadap bunga dapat dinilai terlalu berani, melampaui keberanian para mujtahid awal tidak mudah mengharamkan sesuatu tanpa adanya nas syarak yang mendasarinya. Adapun berkenaan dengan keharusan mendasarkan pada akad-akad muamalah fiqhiyyah dalam pengembangan produk bank syariah sesungguhnya kekuatan *taklif*-nya bernilai nol, karena akad-akad tersebut pada umumnya bernilai *ibahah* (boleh). Oleh karena itu tidak ada alasan syarak untuk kemudian mewajibkannya untuk diterapkan di bank syariah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penerapan akad-akad muamalah fiqhiyyah di bank syariah bukanlah suatu keharusan.

Oleh karena kedua paradigma tersebut dapat dianggap tidak legitimate dalam perspektif teori hukum Islam maka dibutuhkan paradigma baru untuk mengatikannya. Paradigma baru tersebut adalah: (i) tidak semua bunga haram hukumnya; (ii) pengembangan produk bank syariah tidak harus selalu berbasis akad-akad muamalah fiqhiyyah; dan (iii) perlu penciptaan instrumen keuangan syariah yang baru yang berakar dari tradisi keuangan Islam. Dengan mengubah paradigma pengembangan produk, diharapkan bank syariah tidak lagi terbentur pada jebakan-jebakan bunga dalam setiap pengembangan produknya.

B. Saran-Saran

1. Diperlukan kajian khusus terhadap sistem keuangan syariah yang berakar pada tradisi Islam sendiri.
2. Perlu keberanian di kalangan praktisi bank syariah untuk mengganti paradigma pengembangan produk yang cenderung menghambat kreativitas.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syahbah, Muhammad ibn Muhammad. *Hulul li Musykilah al-Riba*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1996.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Pengantar kepada Ijtihad*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Abu Muhammad, ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syaybani*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. *Al-Dirayah fi Takhrij Ahadis al-Hidayah*, tahqiq: al-Sayyid ‘Abd Allah Hasyim al-Yamani al-Madani. Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulayman. *Bay’ al-Murabahah Kama Tajrihi al-Bunuk al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa’is, 1995.
- Al-Azdi, Sulayman ibn al-Asy’as Abu Dawud al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*, tahqiq: Muhammad Muhy al-din ‘Abd al-Hamid. Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Aziz, Jamal Abdul. “Riba dan Bunga Bank: Analisis terhadap Metode Istibat Hukum,” dalam *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah*, 38, 2 (2004).
- _____. “Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah.” Dalam *al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12, 1 (2012).
- _____. “Transformasi Akad Bay’ al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah).” Dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, VIII, 2 (2014).
- _____. “Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah,” laporan penelitian tidak diterbitkan. Purwokerto: LPPM IAIN Purwokerto, 2015.

- 'Azzam, 'Abd al-'Aziz Muhammad. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*. Bandung: P.T. Almaarif, 1983.
- "*Bay' al-Murabahah*", dalam Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwayt, "al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah," dalam *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*.
- Al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakr. *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, tahqiq: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abd Allah. *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, tahqiq: Mustafa Dib al-Bigha. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.
- Hallaq, Wael. "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law," dalam *An Anthology of Islamic Law Studies*, ed. Howard M. Federspiel. Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, 1996.
- Harahap, Syabirin. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.
- Hasan, P.A. Rifa'i. "M. Dawam Rahardjo: Sebuah Penjelajahan Intelektual yang Tak Kenal Henti," dalam Pengantar terhadap buku M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan, 2015.
- Hassan, A. "Bunga Bank", dalam *Soal Jawab Masalah Agama*. Bangil: Penerbit Persatuan, 1985.
- _____. "Jual dengan Janji Beli Kembali" dalam A. Hassan, *Soal Jawab Masalah Agama*. Bangil: Percetakan Persatuan, 1985.
- Hassan, 'Abdullah 'Alwi Haji. *Sales and Contracts in Islamic Commercial Law*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1997.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Ttp.: Syirkah al-Nur Asia, t.t.
- Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978.

- Khan, Muhammad Akram. *Issues in Islamic Economics*. Lahore: Islamic Publications Limited, 1983.
- Kuran, Timur. "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment." Dalam *International Journal of Middle East Studies*, 18 (1986).
- Mallat, Chibli. "Commercial Law in the Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business" dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1 (2000).
- Al-Misri, Rafiq Yunus. *Al-Jami' fi Usul al-Riba*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Mudjita Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," dalam <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses Tanggal 28 April 2016.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam, Economics, and Society*. London and New York: Kegan Paul Internastional, 1994.
- Niazi, Liaquat Ali Khan. *Islamic Law of Contract*. Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990.
- Nienhaus, Volker. "The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases," dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat. London/Dordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1988.
- Al-Nisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayri. *Sahih Muslim*, ta'liq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Perwatataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Prawiranegara, Sjafruddin. "Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam?" dalam *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2)*, peny. Ajip Rosidi. Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.
- _____. "Hakikat Ekonomi Islam dalam *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2)*, peny. Ajip Rosidi. Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Tp.: Dar al-Ma'rifah, 1978.


- Al-Qazwini, Abu Hatim Mahmud ibn al-Hasan. *al-Hiyal fi al-Fiqh*, tahqiq: ‘Umar Hasan Muhammad Muhy al-Din al-Jabari. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abd Allah. *Sunan Ibn Majah*, tahqiq: Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi. Beirut: Dar al-Fkr, t.t.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996.
- Al-Sa’di, ‘Abd al-Rahman ibn Nasir. *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Haramayn, 1999.
- Shiddiqi, Nouruzzaman. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Mentari Masa, 1989.
- _____. *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation, 1988.
- Somogyi, Joseph De. “Trade in the Qur’an and Hadith.” Dalam *The Muslim World*, 52 (1962).
- Al-Syafi’i, Muhammad ibn Idris. “Al-Umm,” dalam *Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*.
- Stonier, Alfred W. dan Douglas C. Hague, *Teori Ekonomi*, terj. Aminuddin Asmawi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. *Al-Asybah wa al-Naza’ir*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja’far. *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil a-Qur’an*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir. Ttp.: Mu`assasah al-Risalah, 2000.
- Al-Zarqa`, Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islami fi Sawbih al-Jadid*. Damaskus: Matabi’ Alifba`, 1967.
- Wizarah al-Awqaf wa al-Syu`un al-Islamiyyah al-Kuwayt. “Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah.” Dalam *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, entri “Bay’al-Murabahah”.

Bank Indonesia. “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.” Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008.

SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.



IAIN PURWOKERTO